

**TANA PABBERE ORANG TUA KEPADA ANAK YANG  
BERKEADILAN GENDER**

(Studi Kasus Keluarga Suku Bugis Di Dusun Wadil Muqaddas, Desa Lawatu Ea,  
Kec.Poleang Utara Bombana, Sulawesi Tenggara)

Tesis

*Diajukan untuk melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang  
Ilmu Hukum Islam (M.H)*



*Oleh ;*

**Uslyfatul Khair**

**NIM : 2305030011**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PALOPO  
2025**

***TANA PABBERE* ORANG TUA KEPADA ANAK YANG  
BERKEADILAN GENDER**

(Studi Kasus Keluarga Suku Bugis Di Dusun Wadil Muqaddas, Desa Lawatu Ea,  
Kec.Poleang Utara Bombana, Sulawesi Tenggara)

Tesis

*Diajukan untuk melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang  
Ilmu Hukum Islam (M.H)*



*Oleh ;*

**Uslyfatul Khair**

**NIM : 2305030011**

Dosen Pembimbing :

Prof .Dr. Hj. A, Sukmawati Assaad, M.Pd.

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc.,M.H.I

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Uslyfatul Khair

NIM : 2305030011

Prodi : Hukum Keluarga

Program : Magister Pascasarjana

Menyatakan dengan Sebenarnya bahwa :


1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 September 2025

Yang membuat pernyataan

  
Uslyfatul Khair  
2305030011



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul *Tana Pabbere* Orang Tua Kepada Anak yang Berkadilang Gender (Studi Kasus Keluarga Bugis Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea Kec. Poleang Utara Kab. Bombana Sulawesi Tenggara ) yang ditulis oleh Uslyfatul Khair 2305030011, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 08 September 2025 bertepatan dengan 16 Rabi'ul Awal 1447 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.).

Palopo, 15 September 2025

### TIM PENGUJI

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A                    | Ketua Sidang (.....)      |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd, M.Pd                  | Sekretaris Sidang (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag.                       | Penguji I (.....)         |
| 4. Dr. Takdir, S.H., M.K.S                    | Penguji II (.....)        |
| 5. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. | Pembimbing I (.....)      |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.i     | Pembimbing II (.....)     |

### Mengetahui

a.n. Rektor UIN Palopo/  
Direktur Pascasarjana

  
Prof. Dr. Muhaemin, M.A.  
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua Program Studi  
Pascasarjana Hukum Keluarga

  
Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.  
NIP. 1962 200112 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ أَحْكَامَ الْمِيرَاثِ وَالْهَبَةِ صَوْنًا لِلْحُقُوقِ وَمَنْعًا لِلظُّلْمِ وَالتَّفْرِيقِ،  
وَجَعَلَهَا مِنْ صُورِ الْإِحْسَانِ الَّذِي يُؤَجِّرُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ...

Puji syukur tercurah kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**TANA PABBERE ORANG TUA KEPADA ANAK YANG BERKEADILAN GENDER (Studi Kasus Keluarga Suku Bugis Di Dusun Wadil Muqaddas, Desa Lawatu’Ea, Kec. Poleang Utara, Bombana Sulawesi Tenggara)**”, kemudian shalawat serta salam atas Nabiyullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Tajuddin Paheroi dan Ibunda Junaeda Arife serta kepada semua saudara penulis (Khaerani, Humairah, Khairul Hamdi, Ikhwana, Zikrullah Ali Masykur dan Nur Shihah). Dan secara khusus juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri tercinta Syamsinar Jawal dan Mertua saya Sitti Hadiah untuk segala bantuan, nasehat, perhatian, pengertian, motivasi dan do’a yang sangat tulus.

Terima kasih pula yang sebesar besarnya kepada kedua pembimbing yang sangat saya hormati dan cintai yakni Ibunda Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Dr. Firman Muh. Arif, Lc.,M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penulisan Tesis ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II, III, UIN Palopo.
2. Direktur Pascasarjana UIN Palopo, Prof. Dr. Muhaemin M.A. Beserta seluruh jajarannya.
3. Ibunda Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Palopo.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd., selaku dan pembimbing II Ibu Dr. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.I., yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Penguji I, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Penguji II Bapak Dr. Takdir, M.H., M.K.S.
6. Seluruh Dosen dan beserta staf pegawai Pascasarjana UIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di Pascasarjana UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini.

7. Kepada Pemerintah Desa Lawatu Ea, beserta seluruh aparatnya yang telah memberikan izin, dukungan, serta membantu peneliti selama proses pengumpulan data lapangan.
8. Kantor Urusan Agama (KUA) Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, yang telah memberikan informasi, arahan, serta referensi penting terkait aspek hukum keluarga Islam dan praktik hibah dalam penelitian ini.
9. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Tajuddin Paheroi dan Mama Junaeda Arife, yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan motivasi sehingga saya mampu terus melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh saudaraku: Nur Haerani, Humairah, Khaerul Hamdi, Ikhwana, Zikrullah, Ali Masykur, dan Nursihah, yang selalu menjadi penenang hati setiap kali saya berbicara dengan mereka.
10. Teristimewa untuk istriku tercinta dan tersayang, Syamsinar Jawal, yang senantiasa mendampingi, memotivasi, dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian tesis ini. Tidak lupa pula kepada mertuaku, Siti Hadiah, yang begitu mulia hatinya, memberikan segala dukungan dengan tulus hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan magister ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh iparku yang turut membantu, baik secara moral maupun material.

11. K. Amril, S.Pd.I, M.H selaku Mudir Pesantren modern Muhammadiyah Boarding School (MBS) Palopo yang telah mensupport baik secara moril dan materil.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah kebersamai perjuangan penyelesaian studi ini dan semua pihak yang membantu sejak awal hingga akhir penulis ucapkan jazakumullahu khoirn jaza“
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang telah membantu peneliti dalam penyusunan tesis ini. Peneliti berharap agar tesis ini nantinya dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga peneliti harapkan guna untuk meperbaiki penulisan dalam tesis.

Semoga bernilai ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah Swt.  
Aamiin...

Palopo, 22 Juni 2025 Miladiyah /  
28 Safar 1447 Hijriyah

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik d atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik d bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik d atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik d bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik d bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik d bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik d bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofton dan vokal rangkap atau difton. Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, literasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat atau huruf, literasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tā<sup>o</sup> marbūtah ada dua, yaitu tā<sup>o</sup> marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan tā<sup>o</sup> marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā<sup>o</sup> marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā<sup>o</sup> marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah-al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ). Maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ,, *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ,, *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

#### 9. *Lafz Al-Jalalah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِذْنِ اللَّهِ dinullah بِاِئْتِ بِالله billah

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah.*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahru  
Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfi*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. DAFTAR SINGKATAN**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : *subhanahu wa ta,,ala*

saw : *shallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : *Hijriah*

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

1 : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : wafat tahun

QS.../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali,,Imran/3:4

HR : Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	--
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN LITERASI DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	ivx
DAFTAR KUTIPAN AYAT.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11

B. <i>Tana Pabbere</i> ’.....	12
C. Bentuk Peralihan Harta Dalam Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	15
1. Hibah.....	15
2. Warisan.....	25
3. Wasiat.....	41
D. Konsep Keadilan Gender .....	57
E. Kerangka Teori.....	65
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>66</b>
A. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	66
B. Lokasi Penelitian.....	68
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Teknik Keabsahan Data.....	69
F. Teknis Analisis Data.....	70
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	72
B. Praktik <i>Tana Pabbere</i> di Dusun Wadil Muqaddas, Desa Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara...77	
1. Gambaran Umum Praktik <i>Tana Pabbere</i> .....	77
2. Mekanisme Pembagian <i>Tana Pabbere</i> .....	80
3. Pelaku dan Penerima Hibah <i>Tana Pabbere</i> .....	82

4. Kasus dan Fenomena Khusus Terkait Pelaku dan Penerima <i>Tana Pabbere</i> .....	84
5. Pola pembagian <i>Tana Pabbere</i> .....	85
C. Faktor Yang Mendorong Praktik <i>Tana Pabbere</i> .....	90
1. Menghindari Konflik Warisan Pasca Wafatnya Orang Tua.....	90
2. Menyaksikan Anak Mandiri.....	91
3. Pertimbangan Usia dan Kesehatan.....	91
4. Kewajiban Sosial dan Moral.....	92
5. Pengaruh Dakwah dan Agama.....	92
6. Kondisi Ekonomi dan Kebutuhan Anak.....	93
7. Pendidikan Kemandirian Anak.....	94
8. Dorongan Sosial dan Budaya.....	94
D. Implikasi Hukum Terhadap Keadilan Gender.....	95
1. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Keadilan Gender dan Kompilasi Hukum Islam KHI .....	96
2. Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan.....	98
3. Tidak Adanya Sosialisasi Tentang Hukum Hibah dan Gender oleh Negara.....	100
4. Pengabaian Nilai Terhadap Keadilan dan Gender Aquality.....	101
5. Ketidakadilan Terselubundalam balutan Harmonisasi Keluarga.....	102
6. Lemahnya Dokumentasi dan Resiko Sengketa di Masa depan....	104
7. Kurangnya Mekanisme Korektif dan Tokoh Agama dan Adat... ..	106
8. Penyelesaian Konflik dan keadilan gender <i>Tana Pabbere</i> .....	109

<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>110</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR AYAT

1. Q.S Al-Maidah : 8.....5
2. Q.S. Al-Baqarah : 177.....17
3. Q.S. Al-Nahl : 75.....83

## DAFTAR TABEL

1. 2.1 Perbedaan Hibah dan Warisan.....	40
2. 4.1 Kepala Desa Lawatu Ea 2006-2025.....	72
3. 4.2 Batas Wilayah.....	73
4. 4.3 Luas Wilayah.....	74
5. 4.4 Iklim dusun Wadil Muqaddas desa Lawatu Ea.....	75
6. 4.5 Jumlah Penduduk desa Lawatu Ea.....	79
7. 4.6 Praktik Pembagian Tana Pabbere Orang Tua kepada anak (1).....	83
8. 4.7 Praktik Pembagian Tana Pabbere Orang Tua kepada anak (2).....	96
9. 4.8 Simpulan Pola Pembagian <i>Tana Pabbere</i> .....	102
10. 4.9 Ringkasan Analitik factor pendorong pemberian <i>Tana Pabbere</i> .....	102

## ABSTRAK

**Uslyfatul Khair, 2025.** “*Tana Pabbere Orang Tua kepada Anak yang Berkeadilan Gender (Studi kasus di Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea kec. Poleang Utara Kab. Bombana Sulawesi Tenggara).*” Tesis Pascasarjana Program Study Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. Andi Sukmawati Assaad dan Firman Muhammad Arif.

Penelitian ini mengkaji praktik pemberian *Tana Pabbere* berupa hibah tanah orang tua kepada anak dalam perspektif keadilan gender di Dusun Wadil Muqaddas, Desa Lawatu Ea, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tradisi ini merupakan warisan budaya yang dilaksanakan secara lisan tanpa pencatatan formal melalui akta hibah resmi. Meskipun memiliki nilai luhur dalam menjaga keharmonisan keluarga, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan gender, khususnya dalam pembagian tanah antara laki-laki dan perempuan. Faktor pendorong pemberian *Tana Pabbere* meliputi upaya menghindari konflik warisan, menjaga kemandirian dan produktivitas anak, pemenuhan tanggung jawab moral orang tua, kebutuhan ekonomi dan kesiapan anak, serta pengaruh nilai-nilai adat dan norma lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls dan teori gender dalam hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tanah lebih banyak menguntungkan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan cenderung menerima bagian lebih kecil atau bahkan tidak sama sekali. Keputusan ini umumnya dilatarbelakangi alasan kultural yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga, sementara hak anak perempuan kurang dipertimbangkan karena nilai kekeluargaan yang menekankan rasa hormat serta menghindari konflik dengan orang tua atau saudara. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya formalitas hukum dalam hibah tanah serta edukasi kepada masyarakat, khususnya perempuan, agar keadilan distributif dapat terwujud. Negara juga diharapkan berperan aktif melalui regulasi dan sosialisasi hukum hibah yang sensitif terhadap keadilan gender.

**Kata kunci:** *Tana Pabbere*, Hibah Tanah, Keadilan Gender, Hukum Keluarga, Masyarakat Adat

Diverifikasi oleh UPB



## ABSTRACT

**Uslyfatul Khair, 2025.** *“Tana Pabbere: Gender-Equitable Parental Land Grants to Children (A Case Study in Wadil Muqaddas Hamlet, Lawatu Ea Village, North Poleang District, Bombana Regency, Southeast Sulawesi).”*  
Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Hj. Andi Sukmawati Assaad dan Firman Muhammad Arif.

This study examines the practice of *Tana Pabbere* a customary parental land grant to children from a gender-justice perspective in Wadil Muqaddas Hamlet, Lawatu Ea Village, North Poleang District, Bombana Regency, Southeast Sulawesi. The tradition, passed down orally without formal deeds, aims to preserve family harmony but often produces gender-based disparities in land distribution between sons and daughters. Key motivations for granting *Tana Pabbere* include preventing inheritance disputes, fostering children’s independence and productivity, fulfilling parents’ moral responsibilities, meeting economic needs, and respecting local customs and norms. Using a descriptive qualitative case-study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed with John Rawls’s theory of justice and gender theory in law. Findings reveal that land allocation predominantly favors sons, while daughters typically receive smaller portions or none at all. Such decisions are shaped by cultural views positioning men as primary family providers, while daughters’ rights are overlooked due to values emphasizing filial respect and avoidance of conflict with parents or siblings. The study underscores the necessity of legal formalization of land grants and community education especially for women to achieve distributive justice. It also calls for a more active governmental role in issuing and socializing gender-sensitive land-grant regulations.

**Keywords:** *Tana Pabbere*, Land Grants, Gender Justice, Family Law, Customary Community

Verified by UPB



## الملخص

أُسْلِفَةُ الْحَيْرِ، ٢٠٢٥. "تانا بَبِيرِي الوالدين للأبناء ذات العدل الجندري (دراسة حالة في دُوَار واديل مقدس قَرْيَة لاواتو إيا، نَاحِيَة بولِينغ الشمالية، مُحَافِظَة مَبَانَا، إِفْلِيم سولاويسِي الجنوبية الشرقية)". رسالة ماجستير في برنامج دراسة الأحوال الشخصية للدراسات العليا، جامعة بالوبو الإسلامية الحكومية. تحت اشراف: أندي سَكَمَاوِي أسَاعَاد وفِرْمَان مُحَمَّد عَارِف.

تبحث هذه الدراسة في ممارسة منح "تانا بَبِيرِي" على شكل هبة أرض من الوالدين إلى الأبناء في منظور العدل الجندري في دُوَار واديل مقدس، قَرْيَة لاواتو إيا، نَاحِيَة بولِينغ الشمالية، مُحَافِظَة مَبَانَا، إِفْلِيم سولاويسِي الجنوبية الشرقية. وتُعَدُّ هذه العادة تراثاً ثقافياً يُنْفَذ شَفْهِياً دون تسجيل رسمي بعقد الهبة. ورغم أنها تحمل قيمةً ساميةً في حفظ الانسجام الأسري، إلا أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى اختلال جندري، خصوصاً في تقسيم الأرض بين الذكور والإناث. وتشمل العوامل الدافعة لمنح "تانا بَبِيرِي": تجنُّب نزاع الميراث، حفظ استقلالية وإنتاجية الأبناء، أداء المسؤولية الأخلاقية للوالدين، الحاجة الاقتصادية واستعداد الأبناء، إضافةً إلى تأثير القيم العُرفِيَّة والمعايير المحلية. اعتمدت الدراسة المنهج الكيفي الوصفي بأسلوب دراسة الحالة. وجمعت البيانات من خلال المقابلات المتعمقة، والملاحظة، والتوثيق، ثم حُلِّلت باستعمال نظرية العدالة لجون رولز ونظرية الجندر في القانون. وأظهرت النتائج أن تقسيم الأرض غالباً ما يكون في صالح الأبناء الذكور، بينما الإناث يحصلن على نصيب أقل أو يُحرمن منه تماماً. وتعود هذه القرارات في الغالب إلى أسباب ثقافية تجعل الذكر مسؤولاً عن الأسرة، في حين تُهمَل حقوق البنات تحت مبررات قيم الأسرة التي تُؤكِّد الاحترام وتجنُّب الصراع مع الوالدين أو الإخوة. تؤكد نتائج الدراسة ضرورة وجود الصيغة القانونية الرسمية في الهبة العقارية، إضافة إلى التوعية المجتمعية، خصوصاً للنساء، من أجل تحقيق العدالة التوزيعية. كما يُنتَظَر من الدولة أن تقوم بدور فعّال من خلال التشريعات ونشر الوعي القانوني بالهبة بما يراعي العدالة الجندرية.

**الكلمات المفتاحية:** تانا بَبِيرِي، هبة الأرض، العدالة الجندرية، الأحوال الشخصية، المجتمع العربي

تم التحقق من قبل وحدة تطوير اللغة



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang paripurna, didalam ajarannya mengajarkan seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia, hal tersebut dimaksudkan agar kehidupan umat manusia selalu terarah pada kehidupan yang lebih baik. Islam bukan hanya agama yang mengajarkan persoalan ibadah atau hubungan antara hamba dan Robnya, akan tetapi agama islam adalah agama yang sangat luas cakupan ajarannya, mengajarkan penganturan antara hubungan lawan jenis, mengatur hubungan antara manusia dan manusia lainnya, dan bahkan mengajarkan bagaimana mengatur sebuah negara.<sup>1</sup>

Sehingga menjadi salah satu ciri dari hukum islam adalah bersifat *Syumuliah* (Cakupannya luas dan Universal), mengatur kehidupan umat manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dunia (*Mahslaha duniawiyah*) dan Mashlahah Akhirat (*Ukhrawi Mashlahat*). Sehingga dengan cakupannya yang luas itu maka lahirlah beberapa bidang ilmu fiqh untuk mengklasifikasikan bahasan hukum seperti *fiqh siyasah* (ilmu fiqh yang membahas pengelolaan urusan politik, pemerintahan, keadilan, keamanan dan hubungan internasional dalam perspektif/1Syariah), *fiqh daulah* (fiqh yang secara khusus membahas konsep negara dalam islam, termasuk pembentukannya, sistemnya, sumber hukum dan strukturnya), *fiqh jinayah* (fiqh yang mengatur seputar tindak kejahatan yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Mutawali, "ISLAM DAN NEGARA (Kedudukan dan hubungan agama/syariah dan Negara)," *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 2 No.2 (2015): hlm. 110.

dilakukan manusia didalam Islam dan apa hukum pidananya, seperti hukuman bagi pezina, pembunuhan, pencurian, perampokan dst.).<sup>2</sup>

Diantara kesempurnaan ajaran islam juga adalah agama Islam mengatur pada persoalan perpindahan atau peralihan harta kepemilikan dari satu pihak kepihak lainnya atau dari seseorang kepada orang lain. Dan ini merupakan sebuah topik yang selalu menarik untuk dibahas karena selalu saja muncul persoalan baru ditengah masyarakat yang membutuhkan jawaban.<sup>3</sup> Diantaranya adalah perpindahan atau peralihan harta orang tua kepada anak.

Pada dasarnya perpindahan atau peralihan harta orang tua kepada anak itu bisa terjadi setelah wafatnya orang tua melalui warisan (hukum yang mengatur persoalan perpindahan harta orang tua kepada anak setelah orang tua wafat), karena dalam hukum waris dikenal yang namanya asas ijbari atau kewajiban pembagian harta pewaris kepada ahli warisnya pasca wafatnya pewaris.<sup>4</sup> Namun, karena harta waris ini selalu menjadi polemik yang tidak jarang selalu mendasari retaknya hubungan kekeluargaan, dan menjadi awal munculnya ketidak harmonisan keluarga, serta kadang menjadi cikal-bakal munculnya karakter, watak dan tabi'at seseorang sehingga terjadi konflik dan perpecahan yang berkepanjangan serta

---

<sup>2</sup> Firman Muhammad Arif Mustaming, "Regional Development Budget Based Maqasid Al Syari'ah: Realization Analysis of the Palopo City Budget," *International Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh)*, 2018, hlm. 18.

<sup>3</sup> "Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Penetapan Cucu Sebagai Pewaris Pengganti," *jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* Vol. 15 No. 5 (Mei 2024): hlm. 10.

<sup>4</sup> Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus Destri Budi Nugraheni, "Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)," *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Hukum Islam*, n.d., hlm. 208.

selalu menjadi perdebatan di kalangan umat islam dalam penerapannya,<sup>5</sup> maka hal itulah yang membuka pikiran sebagian orang tua khususnya di Dusun Wadil Muqaddas untuk membagikan hartanya kepada anaknya pada saat masih hidup melalui metode hibah untuk menghindari konflik dan menciptakan kehidupan yang rukun dan saling berkasih sayang antar ahli waris pasca wafatnya orang tua.<sup>6</sup> Dan inilah prinsip mashlahah dalam islam dimana menurut Al-Syatibi yang dikutip oleh Tahmid Nur, *al-maslahah* merupakan tujuan syariat yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup bahagia.<sup>7</sup>

Salah satu objek hibah orang tua kepada anak yang sering ditemukan dimasyarakat adalah hibah tanah atau dalam bahasa bugis disebut *Tana Pabbare'*. Prinsip hibah dan waris ini sangat berbeda, yang mana waris merupakan pembagian harta pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan harus mengikuti aturan sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat : 11 – 12 dan 176. Sedangkan hibah sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (g) adalah pemberian secara sukarela tanpa paksaan dan tanpa imbalan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah pada saat masih hidup

---

<sup>5</sup> A.Sukmawati Assaad et al., “National Inheritance Law: Looking at the Weaknesses and Challenges of Its Implementation in Indonesia,” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2022): hlm. 70, <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4526>.

<sup>6</sup> “[No Title Found],” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (n.d.): hlm. 551.

<sup>7</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam*, (Palopo, STAIN Palopo) (2006): hlm. 39.

untuk dimiliki.<sup>8</sup> dan pengaturannya sangat fleksibel yang memungkinkan orang tua membagikan hartanya dengan melihat dan memperhatikan kondisi setiap anak.<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada pasal 211 menyebutkan bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hibah memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam pembagian harta keluarga, namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya ketentuan ini, sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pembagian hibah terutama yang terkait pada aspek gender.

Hibah yang dilakukan orang tua kepada anak yang dapat diperhitungkan sebagai warisan sudah menjadi kebiasaan atau menjadi adat istiadat dikalangan masyarakat Indonesia baik dalam sistem kekeluargaan parental (mengikuti garis keturunan laki-laki), atau matridental (mengikuti garis keturunan perempuan) atau patrilinear (menyama ratakan laki-laki dan perempuan). Dimana orang tua memberikan hartanya kepada anaknya setelah anak-anaknya sudah tumbuh dewasa dan mulai membentuk keluarga sendiri, dan setelah orang tua meninggal maka harta tersebut dihitung sebagai warisan orang tua kepada anak.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (2011).

<sup>9</sup> Pringgo A Wijaya Sayehu, Usman Mustofa, *Kedudukan Akta Hibah Orang Tua Kepada anaknya Sebagai Pembagian Waris Dihubungkan dengan Asas Mashlahah*, Vol. 4 No. 2 (July 2024): hlm. 552.

<sup>10</sup> *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Hlm. 166

<sup>11</sup> Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, n.d., hlm. 25.

Aspek keadilan gender dalam pemberian hibah menjadi penting untuk dikaji mengingat dalam beberapa kasus, anak perempuan sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil atau lebih sedikit atau bahkan tidak mendapatkan bagian hibah sama sekali.<sup>12</sup> Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan keadilan atau perlakuan adil kepada semua anak tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini sebagaimana firman Allah Swr. Dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s. Al-Maidah : 8)<sup>13</sup>

Meskipun ayat ini tidak secara spesifik menyebutkan tentang hibah orang tua kepada anak, tetapi ayat ini menekankan akan pentingnya berpegang pada prinsip keadilan kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan,<sup>14</sup> bahkan dalam kondisi seseorang membenci suatu kaum tetap dia harus berlaku adil, maka

<sup>12</sup> Muhammad Faisyah, Ade Faris Fahrullah, Marzuki, “Pelaksanaan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Di Kecamatan Bangkinang Kota Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Of Sharia and Law* Vol.3 No.1 (2024): hlm. 87.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) (n.d.).

<sup>14</sup> Ahmad Nidal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Warisan Dalam Sistem Positif Di Indonesia,” *Jurnal Al-Nadhair* Vol. 3 No.1 (2024): hlm. 69.

seharusnya lebih layak untuk berlaku adil kepada semua anak tanpa memandang jenis kelamin atas dasar cinta dan kasih sayang kepada semua anak.

Studi kasus di Dusun Wadil Muqaddas, Desa Lawatu Ea, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa praktik hibah tanah dari orang tua masih dipengaruhi budaya patriarki. Dalam beberapa kasus, anak laki-laki kadang mendapatkan bagian yang besar ketika dibandingkan dengan anak perempuan yang dianggap tidak memerlukan tanah yang banyak karena dia akan mengikut sama suaminya. Praktik ini sangat berpotensi menimbulkan konflik dikemudian hari.

Penelitian oleh Nur Hayati di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, menunjukkan bahwa pemberian hibah sebagai pengganti warisan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum Islam dan KHI. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa hibah secara lisan tanpa dokumentasi resmi, yang kesemuanya itu sangat menimbulkan potensi sengketa dikemudian hari.<sup>15</sup>

Selain itu, Feri Al-Farisi menekankan pentingnya pemberian hibah secara adil dan merata kepada semua anak. Dalam konteks hukum Islam. Keadilan dalam pemberian hibah tidak hanya berarti memberikan bagian yang sama, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Namun dalam praktiknya konsep ini sering kali terabaikan dan tidak dihiraukan sehingga

---

<sup>15</sup> Nurul Hidayati, *Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris (studi kasus di kelurahan Rejomulyo Kota Kediri)*, 2023, hlm. 90.

menimbulkan ketidakpuasan dalam sistem pembagian harta oleh orang tua pada kalangan anak-anak.<sup>16</sup>

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang untuk memperhitungkan hibah sebagai bagian dari warisan, terutama jika hibah tersebut menimbulkan ketidakadilan diantara ahli waris. Namun, Implementasi pasal ini masih saja menghadapi tantangan terutama masyarakat yang masih buta atau belum memahami secara mendalam ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini diperparah dengan kurangnya sosialisai dan edukasi hukum Islam dan KHI kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam konteks gender, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemberian hibah agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap sebagian anak utamanya anak perempuan. Islam menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga pemberian hibah seharusnya tidak didasarkan pada jenis kelamin, tetapi pada kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Namun pada praktiknya nilai-nilai budaya dan tradisi sering kali lebih dominan dibandingkan dengan ketentuan Hukum.

Studi oleh Muh. Arif Indra Mabruuri menunjukkan pemberian hibah sebagai upaya mempercepat pewarisan seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan. Dalam beberapa kasus, hibah diberikan kepada anak

---

<sup>16</sup> Feri Al-Farisi, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak antara Pemerataan Dan Keadilan Perspektif Hukum Islam," 2011, hlm. 98.

<sup>17</sup> Nurul Hayati, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri)," n.d., hlm. 90.

tertentu saja, yang dianggap lebih membutuhkan atau lebih dekat dengan orang tua, tanpa mempertimbangkan hak anak-anak lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan sangat berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penting untuk mengkaji lebih lanjut praktik hibah tanah dari orang tua kepada anak dalam masalah perspektif Hukum Islam dan KHI, dengan fokus pada aspek keadilan gender. Studi kasus Keluarga Suku Bugis di Dusun Wadil Muqaddas, Desa Lawatu Ea, Poleang Utara, Bombana Sulawesi Tenggara, dapat memberikan gambaran nyata bagaimana praktik ini dilakukan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan bagi semua anak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga islam yang lebih adil dan responsif terhadap isu-isu gender.

#### **B. Rumusan Masalah :**

Dengan uraian diatas dapat dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pembagian *Tana Pabbere* oleh Orang Tua kepada Anak sebelum wafat di Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea Bombana Sulawesi Tenggara ?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong orang tua membagikan *Tana Pabbere* kepada anak di Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea Bombana Sulawesi Tenggara ?

---

<sup>18</sup> Muhammad Arif Indra Maburri, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pewarisan (Studi Pandangan Akademisi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)," 2017, hlm. 57.

3. Bagaimana implikasi hukum terhadap ketidakadilan gender dalam praktik *Tana Pabbere* menurut Perspektif Hukum Islam dan KHI ?

**C. Tujuan penelitian**

1. Menganalisis Praktik Pembagian *Tana Pabbere* oleh Orang Tua kepada Anaknya sebelum wafat di Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea Bombana Sulawesi Tenggara.
2. Menganalisis faktor-faktor pendorong orang tua membagikan *Tana Pabbere* kepada anak oleh orang tua di Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea Bombana Sulawesi Tenggara.
3. Menganalisis implikasi hukum terhadap ketidakadilan gender dalam praktik *Tana Pabbere* menurut Perspektif Hukum Islam dan KHI.

**D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Pengembangan ilmu pengetahuan: Penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum hibah adat, Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait pembagian tanah sebelum wafatnya pewaris.
  - b. Referensi akademis : Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalami topik hukum hibah Islam atau yang memiliki kemiripan dengan hibah.
2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Praktisi Hukum : Memberikan panduan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan notaris, dalam menangani kasus-kasus pembagian tanah sebelum wafatnya pewaris.
- b. Bagi masyarakat : Memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi masyarakat mengenai hukum pembagian harta tanah kepada anak sebelum wafatnya pewaris (orang tua).
- c. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan : dapat menjadi salah satu rujukan dalam pemutusan perkara dalam hal pembagian harta berupa tanah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk mendukung karya ilmiah yang kompherensif maka diperlukan referensi-referensi dari karya-karya penelitian terdahulu terkait dengan penelitian, dengan penelitian analisis hukum Islam tentang pembagian *Tana Pebbere* orang tua kepada anak dalam pandangan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), baik yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut ini beberapa penelian terdahulu yang terkait dengan tema yang dikaji :

1. Faizah Bafadhal “*Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dan kewarisan dan pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4, Nomor 1. Juli **2013**. Pada artikel ini menjelaskan kedudukan hibah yang diberikan orang tua kepada anak setelah anak masuk usia dewasa dan telah membentuk keluarga ditinjau dari sisi hukum islam dan Kompilasi Hukum islam (KHI) serta KUHPerd.
2. Assad, Andi Sukmawati, and Baso Hasyim. “Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court over the Islamic Inheritance Law.” *AL-’ADALAH*17, no. 2 (2021): 317–3. Jurnal ini meneliti bagaimana para hakim di Pengadilan Agama Makassar, Palopo, dan Masamba menerapkan ijtihad dalam memutuskan sengketa waris Islam, khususnya terkait pembagian hak waris antara anak laki-laki dan perempuan. Dengan metode deskriptif-analitik yang dilengkapi pendekatan sosiologis, normatif, dan

religius, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di ketiga pengadilan tersebut telah melakukan rekonstruksi terhadap ketentuan waris dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya, mereka sering memutuskan pembagian warisan dengan rasio 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan (meskipun secara hukum Qur'an dan KHI adalah 2:1), memberikan seluruh warisan kepada anak perempuan, serta menetapkan pemberian 1/3 hak waris melalui wasiat wajibah bagi anak angkat atau cucu sebagai pengganti posisi orang tua—kaidah yang tidak eksplisit diatur dalam Qur'an, Hadis, maupun KHI.

3. Ramadan, Muammar Arafat Yusmad, A. Sukmawati Assaad, and Yulia Savhika S. "PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN RUMAH UNTUK ANAK PEREMPUAN BUNGSU: EXPLORASI HUKUM WARIS ISLAM." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024): 205–18. Penelitian ini mengungkap praktik tradisional di Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, di mana anak perempuan bungsu secara konsisten memperoleh bagian warisan berupa rumah lebih besar dibanding ahli waris lainnya. Berdasarkan data lapangan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, pembagian tersebut dilakukan lewat musyawarah keluarga dan dilandasi pertimbangan keadilan memperhitungkan kemandirian dan kematangan ekonomi anak bungsu sejalan dengan prinsip hukum faraid Islam dan merujuk pada KHI Pasal 183 yang memperbolehkan kesepakatan waris secara damai setelah setiap pihak memahami bagiannya

4. Alfiyah Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, Ricca Angraini, “Pembagian Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR, jurnal Legal Reasoning Vol.1 No.2 Juni 2019.” Pada artikel ini memberikan penjelasan secara rinci akan persamaan dan perbedaan hibah wasiat dan hibah wasiat.ditinjau dari Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR.
5. Usman, Munadi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Hareuta Peunulang Di Aceh.” AL-HUKAMA’ 10, no. 1 (2020): 1–19. Jurnal ini mengkaji tradisi Aceh berupa hibah hareuta peunulang, yaitu pemberian harta (sering berupa rumah atau tanah) oleh orang tua kepada anak perempuan yang menikah sebagai modal memulai kehidupan baru. Studi menemukan bahwa praktik ini bersifat bias gender karena cenderung memprioritaskan anak perempuan dengan memberi lebih dari  $\frac{1}{3}$  aset orang tua, sehingga bertentangan dengan batasan hibah dalam hukum Islam. Penulis mengusulkan solusi hukum, yaitu menganggap hibah tersebut sebagai bagian warisan menurut Pasal 211 KHI, atau memastikan pemberian aset dilakukan merata kepada semua anak seperti dicontohkan dalam hadis, untuk menjamin keselarasan dengan prinsip keadilan Islam
6. Ernik, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal “*Hukum Waris Islam Dan Pruralisme Hukum*” *Journal Of Islamic Family Law Vol.4 No.1 Juli 2023*. Penelitian ini menjelaskan pluralisme hukum waris di Indonesia yang dipengaruhi oleh teori *Receptie*, dimana dikatakan bahwa hukum kewarisan

di Indonesia terdapat tiga sistem yang diakui keberadaannya yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Dan didalam penjelasannya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam sistem pembagian harta dalam hukum adat dapat dilakukan sebelum pemilik harta meninggal dunia, sedangkan dalam hukum Islam dan hukum perdata mengisyarat adanya kematian terlebih dahulu kemudian harta dibagi.

#### **B. *Tana Pabbere*'**

*Tana Pabbere* adalah istilah sangat populer dalam bahasa bugis Sinjai yang berarti tanah pemberian.<sup>19</sup> atau yang lebih dikenal dalam hukum Islam sebagai tanah hibah. *Tana pabbere* orang tua kepada anak kandung merupakan pemberian harta yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya semasa orang tua masih hidup.

*Tana pabbere* sudah menjadi adat di kalangan masyarakat keluarga bugis dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, yang mana adat dapat dimaknai sebagai kebiasaan yang dilakukan manusia secara berulang-ulang dan menjadi tradisi secara bersama-sama secara turun temurun dari dahulu hingga sekarang.<sup>20</sup> Dan belum bisa dikategorikan sebagai bagian dari hukum adat, karna hukum adat dimaknai sebagai seperangkat aturan dan praktik yang telah berkembang dalam komunitas atau masyarakat dari waktu ke waktu.<sup>21</sup> Dan hukum adat umumnya atau kebanyakannya tidak tertulis. Namun, jika terjadi pelanggaran pada aturan-

---

<sup>19</sup> Amir Sømmeng, Tokoh Adat dan Agama Suku Bugis Sinjai Dusun Wadil Muqaddas, Desa. Lawatu Ea, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana Sulawesi Tenggara.

<sup>20</sup> Sumiaty Adelina Hutabarat, Loso Judijanto, Erman I. Rahim, Yeni Nuraeni, Takdir Takdir, Wa Ode Zamrud, Citranu Citranu, Herman Herman, I Kadek Kartika Yase, *Hukum Adat Indonesia : Sejarah Dan Perkembangannya* (PT. Sompedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 7.

<sup>21</sup> Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir Takdir, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sompedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 8.

aturan/hukum adat tersebut pada masyarakat adatnya dan dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat maka si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi/pidana adat oleh masyarakat adat melalui Pengurus adatnya.<sup>22</sup>

Menurut Siti Romlah dalam penelitiannya berkata bahwa *Tana Pabbere* adalah bentuk pemberian tanah oleh orang tua kepada anak-anaknya yang dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia, secara adat, tanpa akta tertulis, dan lebih menekankan kepada ikatan moral, kepercayaan kekeluargaan, serta legitimasi social dalam komunitas bugis. Biasanya diberikan kepada anak yang sudah menikah atau anak tertua sebagai simbol tanggung jawab keluarga.<sup>23</sup>

Sedangkan Andi Ima Kusuma mendefenisikan *Tana Pabbere* bahwa Tana Pabbere adalah bentuk pemberian tanah secara adat oleh orang tua kepada anak-anaknya yang dilakukan sebelum orang tua wafat, yang lazim terjadi dimasyarakat bugis, terutama di Sulawesi Selatan dan Komunitas Bugis perantauan, praktik ini tidak dicatatkan secara resmi tetapi dianggap sah secara adat berdasarkan kesepakatan keluarga dan penguasaan fisik atas tanah.<sup>24</sup>

Adapun M. Idris dan Muh. Asy'ari memberikan defenisi dengan menspesifikkan tempat. Beliau mengatakan bahwa dalam konteks Bugis Sinjai, *Tana Pabbere* merupakan istilah lokal untuk hibah tanah yang diberikan secara

---

<sup>22</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1669>, 2013).

<sup>23</sup> Siti Romlah, "Hibah Tanah Menurut Adat Dan Hukum Positif Di Desa Sidoharjo," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 13 No. 2 (2022): hlm. 215.

<sup>24</sup> Andi Ima Kesuma, *Hukum Adat Tanah Dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Makassar : Pustaka Refleksi, 2021), hlm. 112.

lisan kepada anak yang seringkali dalam bentuk pengakuan atas jasa atau status sosial anak tertentu dalam keluarga.<sup>25</sup>

Dalam hukum perdata Indonesia, hibah didefinisikan sebagai perjanjian dimana pemberi hibah menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma kepada penerima hibah. Dan penyerahan tersebut dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Proses hibah ini memerlukan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan harus memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh hukum.<sup>26</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, hibah orang tua kepada anak kandung dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan orang tua kepada anak. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 211 menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Namun pembagian hibah kepada anak harus dilakukan cara adil kepada semua anak dengan alasan untuk menghindari konflik antar anak atau ahli waris di kemudian hari pasca wafatnya orang tua.<sup>27</sup>

Selain itu, jika hibah kepada salah satu anak melebihi dari sepertiga dari total harta orang tua atau pemberi hibah maka harus dimintai persetujuan oleh semua ahli waris. Disisi lain jika hibah tersebut diberikan kepada anak yang masih dibawah umur baligh maka diharuskan untuk diperhatikan dengan mengangkat

---

<sup>25</sup> M. Idris M. Asy'ari, "Hibah Tanah Dalam Adat Bugis : Kajian Sosio-Legal Pada Masyarakat Sinjai," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Adat* Vol. 5 No. 2 (2021): hlm. 155.

<sup>26</sup> Kevin Kurniawan Hanafi Tanawijaya, *Kekuatan Hukum Akta Hibah Atas Tanah Dan Bangunan Menurut Hukum Perdata (Study Kasus Putusan No.236/PDT/G/2022/PN.BKS).*, Vol. 6 No. 2 (2023): hlm. 5859.

<sup>27</sup> *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.* hlm. 166

wali yang amanah untuk menjaga hibah tersebut hingga anak memasuki usia baligh atau sudah dianggap syariat mampu membelanjakan hartanya sebagaimana mestinya.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 dan 211 menekankan bahwa sebaiknya hibah kepada anak tidak melebihi sepertiga dari harta si pemberi hibah dan dapat diperhitungkan sebagai warisan. Oleh karena itu, pembagian hibah harus dilakukan secara proposional dan persetujuan semua pihak terkait. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik antar keluarga yang muncul karena disebabkan adanya yang merasa dirugikan dengan pembagian hibah tersebut. Akan lebih baik jika orang tua yang hendak membagikan hartanya dalam bentuk hibah segera dirampungkan semuanya sehingga tidak lagi muncul sengketa dikemudian hari.<sup>28</sup>

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, dan ini telah menjadi tradisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat Indonesia, dalam sistem kekeluargaan parental, matrilinear, patrilinear, dimana pemberian itu dilakukan pada waktu anak menjadi dewasa dan membentuk keluarga yang berdiri sendiri. Kemudian orang tua meninggal setelah menghibahkan, dilakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh

---

<sup>28</sup> Tasya Vidi Putri Wahyuni Retnowulandari, *Hibah Hanya Kepada Salah Satu Anak Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekan Baru Nomor : 0214/PDT.G/2017/PA.PBR, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR, Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 558 K/AG/2017.)*, n.d., hlm. 5.

anak-anak yang bersangkutan bila mereka belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.<sup>29</sup>

Sebaliknya apabila seseorang anak mendapatkan hibah atau pemberian semasa hidup orang tuanya yang demikian banyak maka boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan orang tuanya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagikan setelah orang tuanya meninggal dunia, akan tetapi setelah melihat banyaknya harta warisan ternyata yang telah diterima anak tersebut belum cukup maka ia akan mendapatkan tambahan pada saat harta peninggalan orang tuanya dibagikan. Dengan melihat penjelasan diatas maka bisa dikatakan hibah orang tua kepada anak memiliki kaitan erat dengan warisan dimana hibah dapat di perhitungkan sebagai warisan.<sup>30</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Peralihan Harta/Tanah Dalam Islam dan KHI**

#### **1. HIBAH**

##### **a. Defenisi Hibah dan Landasan Hukumnya**

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa paksaan dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain atau dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam hukum Islam hibah termasuk dalam akad Tabarru' (Akad Kebajikan), dan dalam hukum positif Indonesia, Hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan seseorang pemberi hibah secara cuma-cuma menyerahkan harta benda kepada penerima hibah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," hlm. 25.

<sup>30</sup> Azni, *Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol 40 No. 2 (2015): hlm. 105-106.

<sup>31</sup> Waro Satul, *Sistem Hibah Dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender*, Vol. 16 No.1 (2021): hlm. 5.

Menurut fikih Islam Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan selama pemberi masih hidup. Hibah mencakup hadiah dan sedekah dan *'atiyah* karena mempunyai kedekatan dalam makna. Jika tujuannya seseorang memberi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan maka itu adalah sedekah, jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain yang layak mendapatkan hadiah sebagai bentuk perhormatan dan untuk menciptakan keakraban maka itu hadiah, jika tidak untuk dua tujuan itu maka itu adalah hibah. Sedangkan *atiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.<sup>32</sup>

Abd. Rahman Al-Jazairi dalam kitab *Al-Fiqh Ala' Mazahibil Arba'ah* dimana dihimpun setidaknya empat pengertian hibah dari pandangan empat madzhab, yaitu sebagai berikut :

1. Imam Hanafi berpandangan bahwa hibah adalah pemberian hibah atau harta benda kepada seseorang dan tanpa menjanjikan imbalan apapun.
2. Imam Maliki memberikan definisi yang hampir sama dengan pandangan Imam Hanafi bahwa hibah adalah memberikan suatu pemberian kepada seseorang berupa harta benda tanpa imbalan, dan biasa juga disebut sebagai hadiah.
3. Pandangan Imam Syafi'i yang secara singkat bahwa hibah adalah pemberian seseorang dari hak miliknya kepada pihak lain berupa harta benda dalam keadaan sadar dan semasa hidupnya.

---

<sup>32</sup> Wahba Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* (Gema Insani Darul Fikir, 2011), Juz 5, hlm. 5.

4. Sedangkan, Imam Ahmad berpandangan dengan pandangan yang lebih rinci bahwa hibah ialah pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberinya boleh melakukan tindakan hukum terhadap hartanya itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan boleh di serahkan yang penyerahannya di lakukan ketika pemberinya masih hidup, tanpa mengharapkan imbalannya.<sup>33</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain untuk dimiliki.<sup>34</sup>

Dalam Islam, Hibah merupakan perbuatan yang disunnahkan atau dianjurkan karena memiliki *mashlahat* yang besar,<sup>35</sup> diantaranya akan menguatkan silaturahmi antara pemberi hibah dan penerima hibah yang kemudian akan menumbuhkan kasih sayang antara mereka. Diantara dalil yang menunjukkan anjurannya yaitu firman Allah SWT.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ  
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Tejemahan :

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir,

<sup>33</sup> Febrianti. B Musyfica Ilyas Wahid Haddade, “Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata,” *Shautuna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* Vol. 2 No. 3 (2021): hlm. 728.

<sup>34</sup> *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. 2011 hlm. 107

<sup>35</sup> Zakiyatul Ulya, “Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES,” *Maliyah* Vo. 7 No. 22 (2017): hlm. 6.

malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Al-Baqarah : 177)<sup>36</sup>

Dan yang menunjukkan anjuran itu adalah sabda Rasulullah Saw.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تهادوا تحابُّوا؛ (رواه البخاري)<sup>37</sup>

Artinya :

Dari Abu Hurairah *Radiyallahu anhu*, dari Nabi *Shallallahu alaihi wasallam*, bersabda : “Saling memberi hadiahlah kalian karena dengan sebab itu membuat kalian saling mencintai” (H.R. Al-Bukhari).<sup>38</sup>

#### b. Objek Hibah

Salah satu yang dapat dijadikan sebagai objek hibah adalah tanah, dan tanah sebagai objek hibah yang merupakan bagian dari harta yang tidak bergerak. Dalam konteks Indonesia, penghibahan tanah sudah memenuhi syarat formal dan material, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran hibah. Hibah tanah harus dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>39</sup>

#### c. Rukun Hibah

<sup>36</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>37</sup> Al-Bukhari Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail, *Al-Adab al-Mufrad*. (Beirut : Dar Al-Bashair Al-Islamiyyah, 1989), no. 594 hlm. 594.

<sup>38</sup> Deden Misbahuddin Muayyad Muhammad Nadrattuzaman Hosen, “Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syari'ah,” *Jurnal Al-Qolam* Vol. 30 No. 1 (2023): hlm. 5.

<sup>39</sup> Hanafi Dhiaurrahmah Agustin, “Kedudukan Akta Hibah Orang Tua kepada Anaknya sebagai Pembagian Waris Dihubungkan dengan Asas Mashlahah.,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2 (2024).

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu bisa terwujud karna adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.<sup>40</sup> sehingga hibah menurut para ahli fiqhi rukun hibah adalah unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi agar akad hibah (pemberian secara cuma-cuma) dianggap sah dalam pandangan Islam.

Adapun rukun hibah menurut mayoritas ulama (Hanafiyah Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah)<sup>41</sup> menyebutkan bahwa rukun hibah memiliki lima unsur pokok yaitu sebagai berikut :

- *Al-Wahib* (Pemberi Hibah)

Pemberi Hibah diharuskan atau diwajibkan orang yang sudah baligh, dan berakal, serta memiliki hak penuh pada harta yang dihibahkan. Maka ketika tidak terpenuhi itu maka hibah tidak sah karena dianggap tidak cakap hukum.

- *Al-Mauhub Lahu* (Penerima Hibah)

Penerima hibah diharuskan jelas identitasnya dan berhak menerima hibah. Dan para ulama mengatakan bahwa yang menerima hibah bisa dari kalangan anak-anak atau dewasa bahkan bayi yang baru dilahirkan, namun jika penerima hibah dari kalangan anak-anak yang belum baligh maka diambil perwalian yang menjaga harta hibah tersebut sampai anak tersebut

---

<sup>40</sup> Gini Gaussian and Rakka Riandi Maulana, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA PRODUKSI KOPI ANTARA PERUSAHAAN DAN PENGELOLA (Studi Kasus Di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (2023): hlm. 5, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.472>.

<sup>41</sup> *Wizaratul Auqaf wal syu'unul islamiyah (Kuait) Al-mausu'ah Al-Fiqhiyah* (1983), Juz 42 hlm. 122.

dewasa dan dianggap sudah mampu *tasharuf al-mal* (membelanjakan harta sebagaimana mestinya).

- *Al-Mauhub* (Barang yang di Hibahkan)

Barang yang dihibahkan diharuskan harta yang jelas, bernilai, dan dimiliki penuh oleh pemberi hibah. Maka, hibah tidak sah menurut Islam jika harta yang dihibahkan belum jelas status dan kedudukan hukumnya atau belum dimiliki.

- *Shighah* (Ijab Qabul)

Ijab Qabul adalah pernyataan pemberian (Ijab) dari pemberi hibah dan penerimaan (qabul) dari penerima. Dan dibolehkan ijab qabul dalam bentuk lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dimengerti (jika si pemberi dan penerima hibah tidak mampu berbicara).

- *Al-Qabdh* (Penyerahan Barang)

Menurut sebagian madzhab seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, hibah tidak sah kecuali barang sudah diserahkan secara nyata (Qabdh), namun Hanafiyah mengatakan hibah tanpa penyerahan barang secara nyata tetap dianggap sah jika semua syarat telah terpenuhi. Adapun madzhab Syafi'i dan Hambali sangat menekankan pentingnya Qabdh (penyerahan barang) untuk menyempurnakan rukun hibah. Jika belum terjadi Qabdh maka menurut sebagian ulama itu masih dapat dibatalkan kecuali hibah kepada anak.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. 1 (Pustaka Setia, 2010), hlm. 243.

d. Syarat Hibah

Syarat hibah adalah ketentuan atau aturan tambahan yang harus dipenuhi agar akad hibah menjadi sah atau sempurna, serta tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.<sup>43</sup> Berbeda dengan rukun yang merupakan unsur inti dalam hibah, syarat adalah hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan dan kelengkapan akad.

Syarat-syarat akad yang harus terpenuhi menurut ulama fikih dan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 210-214 sebagai berikut :<sup>44</sup>

- Syarat pemberi hibah

Pemberi hibah dipersyaratkan harus sudah baligh, berakal, pemilik sah dan penuh atas harta yang dihibahkan atau yang diberikan, dia juga memberikan hartanya secara sukarela tanpa dipaksa dan harta dapat di serahterimahkan, serta tidak mengandung syarat yang merusak.

- Syarat penerima hibah

Penerima hibah harus diketahui identitasnya secara jelas, mampu menerima hibah (baligh atau diwakili jika masih kecil dan belum baligh), dibolehkan penerimanya perorangan atau lembaga.

- Syarat harta yang dihibahkan

---

<sup>43</sup> Gaussian and Maulana, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA PRODUKSI KOPI ANTARA PERUSAHAAN DAN PENGELOLA (Studi Kasus Di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang)." Hlm. 6

<sup>44</sup> *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

Harta yang dihibahkan harus diketahui jenis, jumlah dan wujudnya serta spesifikasinya secara jelas, dan harta tersebut dapat dimiliki secara sah, serta harta tersebut berada dibawah kekuasaan pemberi dan barang tersebut memiliki nilai dan manfaat.

- Syarat *shighat* (Ijab Qabul)

Syarat *shighat* (ijab qabul) yaitu adanya pernyataan jelas dari pemberi dan penerima yang menunjukkan terjadinya proses hibah dan dilakukan dalam satu majelis (langsung tanpa jeda).

Syarat diatas adalah merupakan syarat yang secara wajib terpenuhi, namun para ulama menjelaskan bahwa selain syarat wajib, yang artinya ketiadaannya dapat membatalkan akad hibah, namun, disana ada juga syarat Jawaz (syarat kepatutan) atau syarat tambahan yang boleh disertakan dalam hibah, selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan tidak menghilangkan sifat tabarru' (pemberian sukarela) sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad, Malik, Abu Tsaur dan Ahli Zhohir misalnya adalah hibah dengan ketentuan tetap tinggal dirumah tersebut. Syarat jawas ini ada atau tidaknya tidak berpengaruh pada keabsahan akad hibah atau ketiadaannya tidak menjadikan akad menjadi batal.<sup>45</sup>

- e. Hal- hal yang berkaitan dengan hibah

- Hibah kepada anak

---

<sup>45</sup> Wahidah, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Yang Di Hitung Sebagai Bagian Warisan," *Mu'adalah Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vo. 2 No. 1 (2014): hlm. 104.

Dalam syariat Islam, hibah kepada anak harus dilakukan secara adil, tanpa memandang jenis kelamin, atau dalam kata lain bahwa hibah harus dilakukan pembagiannya dengan berkeadilan gender.<sup>46</sup> Hal tersebut telah ditekankan oleh Rasulullah Saw. Dalam suatu haditsnya yang berbunyi :

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Artinya :

“Takutlah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anakmu” (H.R. Al-Bukhari No.2587 dan Muslim No.1623).<sup>47</sup>

Hadits ini disampaikan oleh sahabat nabi yang bernama Nu'man bin Basyir dan sebab *urudh* (diucapkan Nabi) dari hadist ini adalah suatu ketika Nu'man ingin membagikan atau memberikan hartanya kepada salah satu anaknya, namun nabi menolak perbuatan atau tindakan tersebut jika tidak disertai keadilan kepada semua anak.

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa disunnahkan adil dalam pemberian hibah kepada anak. Adapun Imam Ahmad berpendapat bahwa wajib adil, jika tidak dilakukan pembagian secara adil maka pembagian hibah tersebut tidak sah atau batal, Adapun Imam Asy-Syafii dan Imam Malik berpendapat hibah tersebut tidak sah tapi tetap dianjurkan adil.

- Penarikan Kembali Hibah

---

<sup>46</sup> Andi Sukmawati Assaad et al., “Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): hlm. 69, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6761>.

<sup>47</sup> Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi, *Shahih Al-Bukhari, Bab Al-Adl Bayn Al-Awlad Fi Al-Hibah. Shahih Muslim, Bab Karahiyat Tafdil Ba’d Al-Awlad Fi Al-Hibah* (Dar Ibn Katsir, Beirut, Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, Beirut, 1990), Juz 3 hlm. 189/ Juz 3 hlm. 1243.

Dari pengertian hibah didalamnya terdapat arti perpindahannya suatu kepemilikan kepada orang lain. Karena pada saat pemberian barang yang telah diberikan secara otomatis telah beralih kepemilikannya kepada orang lain. Karena itulah hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, ini disebabkan si pemberi hibah sudah tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Maka dalam hal penarikan kembali hibah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat atau tidak boleh ditarik kembali,<sup>48</sup> kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, sebagaimana hal disebutkan permissalnya dalam hadist Nabi Saw.

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ يُهْبِيَ هِبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي  
وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْبِ، يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءً،  
ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

Artinya :

“Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian ia menarik kembali pemberiannya, kecuali seorang ayah terhadap apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan perumpamaan yang memberikan hibah lalu ia menariknya kembali, seperti anjing yang makan muntahnya sendiri” (H.R Abu Daud No. 3539, At-Tirmidzi No.2132, An-Nasai No.3690).<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Musyfica Ilyas, “Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata,” hlm. 732.

<sup>49</sup> Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan bin Bahr An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i, Tahqiq 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, Cetakan Dar al-Ma'rifah, Beirut.* (Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1991), Juz : 6 hlm. 264-265.

Ulama memberikan pendapat dalam masalah ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makruh menarik kembali hibah, meskipun dibolehkan untuk orang tua kepada anak. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa boleh menarik kembali kecuali atas izin penerima. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa dibolehkan bagi orang tua menarik kembali hibah dari anak dengan syarat belum dijual atau dialihkan kepada orang lain. Karena dengan banyaknya pendapat para ulama maka penting untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan implikasi hukum sebelum melakukan penarikan kembali hibah.

Dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak.<sup>50</sup> Dan dalam konteks keluarga utamanya orang tua kepada anak, hal yang harus diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan hibah harus dilakukan secara adil kepada semua anak, karena ini adalah inti semua hukum diturunkan oleh Allah SWT.

## 2. WARISAN

### a. Defenisi Warisan dan Landasan Hukumnya

Kata kewarisan secara etimologi atau Bahasa, kata waris berasal dari Bahasa arab الميراث (al-miras) atau الوراثة (al-wirasah) yang berarti pewarisan, perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Kata kerja warisa -yarisu -

---

<sup>50</sup> Mahkamah *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 117.

irsan berarti “menjadi ahli waris” atau “mewarisi. (Maryam : 6) ”<sup>51</sup> atau bisa berarti menggantikan kedudukan (An-Naml : 16) menganugrahkan (Az-Zumar : 74).<sup>52</sup>

Adapun secara istilah atau terminologis warisan memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

“Ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan untuk mengetahui sesuatu yang khusus pada setiap pemilik hak pusaka”.

Dalam hal ini Ali Ash-Shabuni mengemukakan definisi bahwa kewarisan dalam Islam merupakan aturan hukum tentang pembagian properti dari pemiliknya yang telah wafat kepada orang-orang yang berhak untuk mewarisi, baik itu berupa harta benda ataupun berupa hak. Pakar hukum lainnya seperti Hilman Hadikusumo menyatakan bahwa kewarisan merupakan hukum tentang proses perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya.<sup>53</sup>

Warisan adalah pemindahan hak milik harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan hubungan kekerabatan, pernikahan, dan sebab lainnya sesuai dengan ketentuan syariat atau defenisi lainnya “Hukum yang mengatur pembagian peninggalan orang yang meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya menurut hukum islam.”

Dalam Islam, hukum waris (*Al-mirats*) adalah aturan yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) dari seseorang yang telah

---

<sup>51</sup> Mochammad Luthfan Adilin Kafani Safrul Mufarid, “Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Justicia Journal* Vol. 10 No.2 (2021): hlm. 128.

<sup>52</sup> Achmad Jarchosi, “PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): hlm. 79, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.

<sup>53</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Mawarits Fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1409), hlm. 32.

meninggal dunia kepada ahli warisnya. Istilah lainnya biasa di sebut hukum faraid yang berarti bagian-bagian yang tertentu yang telah ditetapkan syariat islam untuk setiap ahli waris pasca wafatnya pewaris.<sup>54</sup> Atau dalam penjelasan lain defenisi hukum waris yaitu hukum yang menjelaskan tentang ketetapan atau aturan yang berkaitan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas tirkah atau harta peninggalan mayit pada ahli waris, menentukan atau mengidentifikasi para ahli waris dan bagaimana bagiannya masing masing.

Istilah lain dari kata mawaris adalah faraidh dan kata ini adalah kata jama' dari faridhah yang berarti bagian yang telah ditentukan.<sup>55</sup> Hukum waris juga bisa diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mengatur hukum seputar apa yang harus terjadi pada harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Indonesia hukum kewarisan Islam penerapannya diatur dalam Al-Quran, Al-Hadits, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana sumbernya berasal dari kitab-kitab fiqh para ulama yang mengambil dasar-dasar hukum dari kitab-kitab fiqh mawaris.<sup>56</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Waris

Rukun Waris adalah sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>55</sup> Siti Hamidah, Rumi Suwardiyati, Siti Rohmah, Nur Chanifah, Fitri Hidayat, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari, Rachmad Budiono, *Hukum Waris Islam* (UB Preess, 2021), hlm. 3.

<sup>56</sup> Hazar Kusmayanti Lisa Krisnayanti, "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Islam* Vol. 19 No. 1 (2019): hlm. 70.

- Pewaris (Al-Muarrist) yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
- Ahli waris (Al-Warits) yaitu orang berhak menerima harta warisan atau orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menerima warisan.
- Harta Warisan (Al-Mauruts) yaitu harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli waris.<sup>57</sup>

Sederhananya bisa diartikan bahwa siapa saja yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris tetapi tidak meninggalkan harta warisan maka wasis mewarisi tidak dapat dilakukan karna salah satu rukun tidak terpenuhi.

#### c. Syarat Waris

Secara istilah syarat adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum. Sama seperti berwudu bagi yang hadas kecil adalah syarat sahnya shalat, maka jika seseorang yang berhadas kecil kemudian shalat tanpa berwudhu maka shalat dianggap tidak ada atau tidak sah. Namun, bersuci dari hadas bukan berarti hanya mau shalat saja. Oleh karena itu, jika tidak terpenuhi syarat-syarat waris maka tidak ada pembagian harta waris. Misalnya adalah seseorang jika ingin mendapatkan warisan dari pewaris maka dia harus dalam keadaan hidup. Tapi

---

<sup>57</sup> Gibran Refto Walangadi Berlian Manoppo, Muhammad Hero Soepeno, "PENYEBAB MENDAPAT DAN TIDAK MENDAPAT WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM," *Lex Privatum* Vol. 9 No.1 (2021): hlm. 56.

bisa saja dia hidup tapi dia tidak mendapat bagian dari warisan karna terhalangi oleh hal yang lain.

Maka syarat merupakan sesuatu yang harus dikita capai atau miliki untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Dalam defenisi lain syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya menghendaki tidak adanya hukum, demikian pula untuk terjadinya pembagian warisan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :<sup>58</sup>

- Pewaris wafat atau si pemilik harta telah meninggal dunia baik secara hakiki (sejati) atau hilangnya nyawa seseorang, baik kematian disaksikan dengan pengujian, atau pembuktian, surat kematian dikeluarkan oleh catatan sipil setempat atau sekurang-kurangnya oleh kepala desa yang bersangkutan yang dapat dijadikan alat bukti didepan hakim. atau meninggal secara hukmi (berdasarkan putusan hakim) atau meninggal menurut putusan hakim atau vonis hakim, seperti memvonis seseorang yang tidak diketahui keberadaannya, dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia maka putusan hakim yang mengatakan sudah meninggal itu yang digunakan), dan atau meninggal dunia secara taqriri (menurut dugaan) misalnya bayi yang masih dalam kandungan akan tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengenal kematian secara taqriri karena tidak memiliki kepastian hukum dan segala hal yang meragu-ragukan harus melalui putusan hakim.

---

<sup>58</sup> Ernik Ernik et al., "HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): hlm. 42, <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861>.

- Ahli waris masih hidup secara hakiki dan taqriri. Meskipun hidupnya hanya sesaat pasca wafatnya pewaris.
- Mengetahui seluk-beluk sistem pembagian warisan atau mengetahui sebab mengikat ahli waris dan si pewaris seperti berada pada garis ketirunan atau pada garis pernikahan atau kekerabatan maupun perwalian.<sup>59</sup>

#### d. Asas Hukum Waris

Hukum waris Islam berdasarkan pada beberapa asas yang Kesimpulannya ini ditarik dari ayat-ayat hukum kewarisan dan begitu pula dari sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Asas Ijbari

Secara bahasa “Ijbari” memiliki kandungan arti “paksaan” yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal ini hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah wafat kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Atau dalam artian bahwa adanya peralihan harta tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Atau dengan kata lain bahwa adanya kematian secara otomatis hartanya akan beralih kepada pihak lain yang menjadi ahli warisnya.

Asas ijbari ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu (1) dari perpindahan dan peralihan harta; (2) dari sudut pandang jumlah harta yang pindah milikkan; (3) dari sudut pandang siapa-siapa yang akan menerima harta yang

---

<sup>59</sup> M. Iqbal Nurul Latifah Hamzah, “Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Hukum, Sejarah Dan Asas-Asas Kewarisan,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* Vol. 2 No. 1 (2024): hlm. 23.

dialihkan. Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 7 yang dalam keterangannya bahwa dari laki-laki dan perempuan memiliki bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya, dan kata "nasib" dalam ayat tersebut bisa berarti saham atau jatah dari harta peninggalan pewaris.

Secara singkatnya asas ijbari adalah pembagian warisan terjadi secara otomatis sesuai dengan ketentuan syariat tanpa memerlukan kesepakatan ahli waris.

- Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179. Asas keadilan juga dapat diartikan sebagai pembagian warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan bagian yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

- Asas individual

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu. Singkatnya

bahwa asas individual adalah setiap ahli waris menerima secara individu atau bagian masing-masing bukan secara kolektif atau gabungan.

- Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).

- Asas Kewarisan akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.<sup>60</sup>

e. Ahli Waris dan penghalang waris

Ahli waris adalah yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris, dan ahli waris dalam syariat islam dibagi menjadi tiga golongan:

---

<sup>60</sup> Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Keadilan Gender*, Vol. 3 No.1 (n.d.).

- Dzawil Furudh

Dzawir furudh adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 dan 12 , seperti suami, istri, ibu, ayah, anak perempuan dan seterusnya.

- Ashabah

Dalam hukum kewarisan Islam, disamping terdapat ahli waris dengan bagian yang ditentukan atau ashabul furudh atau dzawil furudh yang merupakan kelompok terbanyak, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara furudh, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadits. Mereka bisa mendapatkan seluruh harta dalam kondisi tidak adanya ahli waris ashabul furudh atau sisa harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ashabul furudh yang ada. Mereka mendapat bagian yang tidak ditentukan. Terbuka, dalam arti dapat banyak atau sedikit, atau tidak ada sama sekali. Ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku:

1. Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris ashabah.
2. Jika ada ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashabul furudh tersebut.
3. Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furudh, maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa. Ahli waris ashabah ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki. Seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-

laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat ashabah apabila ia didampingi atau Bersama saudaranya laki-laki. Kelompok ashabah menerima pembagian harta waris adalah selesainya pembagoan untuk ashahul furudh

Singkatnya bahwa Ashabah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah dibagikan kepada dzawil furudh, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki dan sebagainya.

- Dzawil Arham

Dzawil arham merupakan kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah dan bukan pula termasuk dari para ashabah. Jadi Dzawil Arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris namun mereka tidak berhak mewaris, misalnya bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

Singkatnya bahwa Dzawil Arham adalah seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang tidak masuk dalam dua golongan diatas (Dzawil Furudh maupun Ashabah) seperti paman dari pihak ibu, bibi dan sebagainya.<sup>61</sup>

Adapun penghalang ahli waris mendapatkan warisan, ada beberapa yaitu antara lain :

---

<sup>61</sup> Djanuardi Renny Supriyatni, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Hukum Pewarisan Islam*, Vol. 6 No. 1 (2022): hlm. 174.

- Perbedaan agama

Sudah menjadi tabiat manusia bahwa mereka menyukai harta benda sehingga tidak jarang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta pewarisnya sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf d bahwa harta peninggalan adalah adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dan pada pasal 171 huruf e KHI harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, termasuk juga biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pelunasan utang dan pemberian kepada kerabat.

Salah satu penghalang tidak saling mewarisi menurut hukum waris Islam adalah perbedaan agama atau kepercayaan antara pewaris dan ahli waris. Penghalang mewarisi ialah keberadaan penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan.

Ahli waris yang dilarang mendapatkan hak waris adalah seseorang ahli waris yang mempunyai sebab dia mempunyai sebab dia mendapatkan warisan. Tetapi dia melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi. Seperti karena beda agama maka dengan sebab itu dia diharamkan mendapatkan warisan dan meskipun dia masuk dalam kategori ahli waris tapi keberadaannya dianggap tidak ada dan dia juga tidak bisa menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan.

Para ulama fikih bersepakat bahwa apabila seseorang berbeda agama antara pewaris dan ahli waris, maka itu merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Sehingga non muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan muslim, dan begitu pula sebaliknya. Hal itu di jelaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya :

“Orang Islam tidak punya hak waris atau orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atau orang muslim (H.R. Al-Bukhari).<sup>62</sup>

Pengamalan dari keumuman hadits diatas, bila seseorang meninggal dan meninggalkan anak laki-laki yang non muslim dan paman muslim, niscaya harta peninggalan si mayit diberikan seluruhnya ke paman, sehingga si anak laki-laki yang non muslim tidak mendapatkan apa-apa dari warisan ayahnya. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang non muslim meninggalkan anak laki-laki yang muslim dan paman non muslim maka seluruh hartanya diberikan kepada si paman yang non muslim dan si anak tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan ayahnya atau orang tuanya.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi, *Shahih Al-Bukhari, Bab Al-Adl Bayn Al-Awlad Fi Al-Hibah. Shahih Muslim, Bab Karahiyat Tafdil Ba'd Al-Awlad Fi Al-Hibah*, No. 6764, Juz : 9 hlm. 5.

<sup>63</sup> Deddy Nur Cahyono Brama Adi Kusuma, “Pembagian Harta Warisan Orang Tua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* Vol. 24 No. 1 (2019): hlm. 20.

Maka secara inti bahwa Ahli waris yang non muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris muslim dan begitu pula sebaliknya.

- Pembunuhan

Ulama empat Madzhab Ijma' atau bersepakat bahwa pembunuhan yang di lakukan oleh ahli waris kepada pewaris menjadi sebab seseorang tidak mendapatkan warisan. Dan dalam pendefenisian mereka berbeda namun saling melengkapi antara satu dan yang lain.

Imam Hanafi menjelaskan bahwa di antara sebab pembunuhan yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapat harta warisan harus jenis pembunuhan yang menyebabkan hudud. Artinya bahwa pelaksanaan sanksi hudud karena kasus pembunuhan akan membuat seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Hudud yang dimaksud bisa berupa qishas, kifarat dan pembayaran diyat. Jadi, seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris dengan jenis pembunuhan yang menyebabkan dilaksanakannya hudud, maka hal tersebut membuatnya akan terhalang dalam mendapatkan warisan.

Imam Malik menjelaskan bahwa yang menjadi penghalang seseorang untuk menerima harta warisan disebabkan karena melakukan pembunuhan, baik yang dilakukan dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung dengan menyuruh orang lain untuk membunuh si pewaris. Akan tetapi apabila pembunuhan dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja, maka hal tersebut tidak menghalanginya dalam mendapatkan warisan. Lebih lanjut, Imam Malik menguraikan bahwa sifat pembunuhan

dapat terjadi dilakukan dengan kesadaran, mirip dengan sengaja, dan tidak disengaja. Jadi, apabila pembunuhan dilakukan oleh seseorang karena khilaf, membela hak hal tersebut tidak dikategorikan sebagai penghalang.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ahli waris yang melakukan pembunuhan kepada pewaris dengan segala bentuk alasan, maka si pembunuh tidak mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Walaupun pembunuhan yang dilakukan akan dikenakan sanksi atau hukuman hudud dan lainnya, maka si pembunuh terhalang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Oleh karena itu, orang tua yang berniat untuk mendidik anaknya dengan keras atau memukulnya tetapi karena sesuatu hal akhirnya meninggal dunia, maka si orang tua tidak mendapatkan warisan dari anaknya tersebut yang meninggal dunia. Bahkan dokter sekalipun yang melakukan operasi tetapi gagal dan menyebabkan kematian, maka tetap akan menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan harta warisan. Karena peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia karena dibunuh oleh ahli waris tidak bisa diberikan kepada mereka. Sebab pembunuhan yang menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan harta warisan itu karena dia mendapat ancaman maupun sanksi hukuman seperti qishas, kafarat, maupun diyat. Sama halnya juga dengan kesengajaan, mirip,

langsung atau tidaknya. Orang yang cakap dalam hukum atau tidak, tetap sama saja.<sup>64</sup>

- Budak atau Hamba Sahaya

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas sepakat seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. sebagaimana firman Allah :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّرَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ  
مِنهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”. (Q.S. al- Nahl: 75)<sup>65</sup>

Ayat diatas menegaskan, bahwa seorang budak itu tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun. Seorang budak tidak dapat mewarisi karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seorang budak tidak dapat mewarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki harta kekayaan sama sekali.

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari sudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak,

<sup>64</sup> Sumper Mulia Maharap, “Perspektif Pemikiran Empat Mazhab Terkait Pembunuhan Sebagai Penghalang Mendapatkan Warisan,” *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 8 No. 2 (2022): hlm. 321.

<sup>65</sup> *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

secara langsung menjadi milik tuannya. Baik itu sebagai qinnun (budak murni) atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Atau mudabbar (budak yang dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal). Alhasil semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik).

Budak atau hamba sahaya tidak dapat mewarisi karena memiliki hak milik. Untuk melihat perbedaan bahasan hibah dan warisan dapat disederhanakan dengan melihat tabel berikut :

Tabel : 2.1  
Perbedaan Hibah dan Warisan

<b>Aspek</b>	<b>Hibah</b>	<b>Warisan</b>
<b>Waktu</b>	Saat masih Hidup (inter Vivos)	Setelah wafat (Post Mortem)
<b>Kepemilikan</b>	Seketika berpindah saat akad selesai	Kepemilikan pindah saat wafat
<b>Penerima</b>	Siapa saja	Ahli waris yang sah secara syari
<b>Hukum</b>	Mubah, dilakukan secara sukarela	Wajib ditetapkan hukum waris
<b>Batasan</b>	Tidak ada Batasan	Batasan ketat sesuai hukum waris

Sumber : Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum hukum waris islam semarang : Pustaka Rezki Putra . 2011

### 3. WASIAT

#### a. Defenisi Wasiat

Secara etimologi kata wasiat berasal dari bahasa arab dari asal kata *washha-yuwasshi-wasiyatan* yang berarti pesan atau perintah terakhir yang disampaikan

seseorang sebelum meninggal dunia, bisa juga berarti menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya.<sup>66</sup> Adapun secara istilah fikih atau terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa harta, piutang, manfaat yang pelaksanaannya berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia.<sup>67</sup> Dalam penjelasan lain bahwa wasiat adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Pemberian kepada orang lain tersebut dapat berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang berwasiat meninggal dunia.<sup>68</sup>

Para ahli hukum Islam menjelaskan bahwa wasiat ialah pemilikan yang didasarkan kepada orang yang menyatakan wasiat sebelum meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa meminta imbalan atau menuntut imbalan yang biasa di istihkan akadnya dengan akad *tabarru'*.<sup>69</sup>

Ulama dikalangan mazhab Syafi'i seperti Al-Jazairi, Hambali dan maliki mendefenisikan bahwa wasiat merupakan transaksi untuk menjadikan seseorang yang memperoleh wasiat dapat memperoleh sepertiga dari total harta peninggalan pemberi wasiat atau pewaris dengan menyebutkan adanya wasiat setelah kepergiannya. Dan ulama yang bernama Sayyid Sabiq sependapat dengan ucapan para imam mazhab diatas.<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup> Ibnu Manzbur, *Lisanul Arab* (Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 1999), hlm. 320-321.

<sup>67</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 63.

<sup>68</sup> Wahbah al-Zuhayli and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Darul Fikir, 2010).

<sup>69</sup> Nada Putri Rohana, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2021, Vol. 7 No. 1 (n.d.): hlm. 141.

<sup>70</sup> M.Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiyat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 49-51.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, pada pasal 171 huruf f menyatakan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>71</sup> Dengan melihat pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan penyerahan harta atau suatu hak secara sadar dan sukarela tanpa paksaan kepada pihak lain yang keberlakuannya setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

b. Rukun wasiat

Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang mewasiatkan. Ijab itu itu dengan segala lafadz yang keluar darinya (muushi), bila lafadz itu menunjukkan pemilikan yang dilaksanakan sesudah dia mati dan tanpa adanya imbalan, seperti: aku wasiatkan kepada si Fulan begini setelah aku mati, atau aku berikan itu atau aku serahkan pemiliknya kepadanya sepeninggalku. Sebagaimana wasiat terjadi melalui pernyataan, maka wasiat itu terjadi pula melalui isyarat yang dapat di pahami. Bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara, juga sah pula akad wasiat melalaui tulisan.

Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan qabul akan tetapi cukup dengan ijab saja, sebab dalam keadaan demikian wasiat itu menjadi shadaqah. Apabila wasiat ditunjukkan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan qabul dari orang yang diberi wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau qabul dari walinya

---

<sup>71</sup> “Intruksi Presiden R.I Nomor I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Departemen Agama R.I Derektoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1996/1997),” n.d., hlm. 77-78.

apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima, maka terjadilah wasiat itu. Bila wasiat ditolak setelah pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat itu, dan ia tetap menjadi milik dari ahli waris pemberi wasiat.<sup>72</sup>

Maka, dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa rukun wasiat terdiri dari empat komponen :

- *Al-musi'* (Pewasiat) atau orang yang membuat wasiat
- *Al-Musa Lah* (Penerima Wasiat) yaitu orang yang menerima wasiat dari si pemberi wasiat.
- *Al-Musa bihi* (objek yang diwasiatkan) baik itu berupa harta, manfaat atau piutan.
- *Shighah* (Lafadz Ijab Qabul) yaitu pernyataan atau ucapan yang menunjukkan keinginan berwasiat dan ini bisa dalam bentuk tulisan pernyataan yang berlegalitas hukum (ditandatangani oleh pemberi wasiat). Dan tidak memerlukan Qobul jika wasiatnya untuk fasilitas umum seperti masjid, jalanan dan yang semisal dengan itu.

#### c. Syarat Wasiat

Agar supaya wasiat sah menurut hukum Islam, beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut :<sup>73</sup>

- Pewasiat

---

<sup>72</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Iim Fahima (Penerbit Zara Abadi "Publish Your Creations," 2020), hlm. 155.

<sup>73</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 10 hlm. 169.

Menurut syariat Islam bahwa orang yang berwasiat atau Al-Mushiy harus memiliki syarat yaitu harus sudah dewasa, berakal sehat dan atas kemauannya sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang dimaksudkan dewasa disini adalah sudah baligh dan mampu membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan. Sehingga jika tidak tepenuhi hal tersebut maka wasiat dianggap tidak sah yaitu wasiat yang dilakukan anak kecil dan belum mumayyiz dan orang gila.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan syarat yang lebih tinggi yaitu orang yang berwasiat sekurang-kurangnya harus sudah berumur 21 tahun keatas, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kompilasi hukum Islam menggunakan batasan umur 21 tahun keatas karena pada umur itulah seseorang karena umur itulah yang dianggap Undang-Undang telah dewasa dan sudah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Ini sangat berbeda dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa orang yang berwasiat harus sudah baligh yang laki-laki ditandai dengan sudah mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid walau umurnya masih dibawah 15 tahun. Hal ini berdasarkan alasan bahwa keumuman anak-anak Indonesia pada usia dibawah 21 tahun dipandang belum mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya. Akan tetapi ada perkecualian orang-orang yang telah melangsungkan pernikahan meskipun belum berumur 21 tahun. Sesuai dengan bunyi pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 pasal 7, yakni calon suami sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya

mencapai umur 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat. Sama halnya dalam masalah perwalian dalam menurut UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh yang telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah melangsungkan pernikahan.<sup>74</sup>

- Penerima Wasiat

Dalam Hukum Islam orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Umamah al-Bahili ra. yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda tidak ada wasiat bagi ahli waris. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan ahli waris yang lain. Bahwa tidak ada kesan wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara para ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan setelah ditinggalkan orang yang berwasiat. Selain itu dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh

---

<sup>74</sup> Uslyfatul Khair, "PERWALIAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): hlm. 42, <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.4844>.

semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya (pasal 207 Kompilasi Hukum Islam). Wasiat juga tidak berlaku bagi Notaris dan saksi- saksi pembuatan akta (pasal 208 Kompilasi Hukum Islam). Alasan tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada mereka yaitu dikhawatirkan akan menyalahgunakan kedudukannya bila dibolehkan menerima wasiat.

- Shighah atau Redaksi Wasiat

Redaksi atau shighah dalam hukum Islam dapat berupa lisan atau isyarat bagi orang yang tidak bisa berbicara dan dapat pula dibuat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. yang mengatakan : “Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya (H.R. Bukhari Muslim).

Imam Asy-syafi’i mengatakan tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya itu tertulis disisinya. Apabila orang tersebut meninggal dunia sedang wasiatnya yang dikehendaki tidak tertulis, maka besar kemungkinan wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Walaupun demikian baik wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat al Maidah surat 106.

Hal ini dimaksudkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia maka wasiatnya dapat dilaksanakan dan dapat dibuktikan bahwa memang benar- benar telah dibuat oleh pewasiat ketika masih hidup. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum

Islam juga disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta autentik yang dihadapan seorang Notaris (terdapat pada pasal 195 Kompilasi hukum Islam).<sup>75</sup>

- Benda yang diwasiatkan

Hukum Islam mensyaratkan benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat. Benda yang dapat diwasiatkan adalah:

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak.
2. Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.
3. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf'ah atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda - benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi

---

<sup>75</sup> Achmad Fauzi Imran, "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," n.d., hlm. 40-41.

Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

d. Jenis-Jenis Wasiat

Wasiat dapat diklasifikasikan berdasarkan/bentuk dan syaratnya sebagai berikut :<sup>76</sup>

- Wasiat Mutlak.

Wasiat mutlak adalah wasiat yang diberikan oleh pewasiat kepada yang menerima wasiat secara bebas tanpa terikat oleh syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan amanah wasiat tersebut. Oleh karna itu madzhab Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa kesan dari wasiat mutlak ini adalah dia akan berkuasa selama-lamanya.

- Wasiat Bersyarat

Wasiat bersyarat adalah wasiat yang diberikan pewasiat kepada penerima wasiat dengan mengikat wasiat tersebut dengan syarat-syarat tertentu pada pelaksanaannya. Para ahli fikih berpendapat bahwa sah adanya syarat-syarat dalam wasiat asalkan ia tidak menyelisih syara' baik yang berkaitan dengan harta, maksud, atau cara mengerjakannya, dan sangat diperhatikan bahwa itu membawa kebaikan baik kepada penerima wasiat, pemberi wasiat maupun yang lainnya. Oleh sebab itu, wasiat yang bersyarat

---

<sup>76</sup> Muhammad al Zuhaily, *Al-Faraid Waal-Mawaris Waal-Wasaya* (Beirut: Darul Qalam al-Tayyib, 2001), hlm. 69.

yang sah akan mengikat penerima wasiat jika menerimanya atau sekali dia menolak wasiat tersebut. Andaikata jika syarat-syarat yang terkandung pada wasiat adalah sah secara syara' tetapi tidak dipenuhi oleh penerima wasiat maka wasiat itu menjadi batal.<sup>77</sup>

- Wasiat Umum

Wasiat umum adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sebuah kampung atau desa. Wasiat ini diperuntukkan untuk semua penduduk kampung yang diwasiatkan tersebut, baik muslim maupun non Muslim, Imam Syafi'i berpendapat jumlah penduduk sesuatu kampung yang dimaksud paling kurang tiga orang, sedangkan menurut Abu Yusuf dan Madzhab Hanafi cukup hanya diberikan kepada satu orang saja sebagai perwakilan. Dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani berpendapat bahwa sekurang-kurangnya diberikan dua orang.

Imam Syafi'i berpendapat jika ada pewasiat menyatakan golongan penerima wasiat dan tidak jelas yaitu hanya secara umum. Seperti mewasiatkan kepada fakir miskin maka harta yang diwasiatkan itu hendaklah digunakan untuk kepentingan fakir miskin ditempat harta itu berada, dan boleh diberikan ditempat lain yang berada disekitarnya jika seandainya harta itu terlalu banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pewasiat yang hendak memberikan wasiat atas hartanya hendaknya menyatakan dengan jelas dan tepat, karena kalau tidak dikhawatirkan akan menimbulkan kekeliruan. Pewasiat yang berwasiat dengan harta dan kadarnya

---

<sup>77</sup> *Al-Faraid Waal-Mawaris Waal-Wasaya*, hlm. 72.

yang dinyatakan dalam bentuk umum yang berpotensi mendatangkan kekeliruan seperti “berikan beberapa dari hartaku setelah kematianku kepada fulan”. Maka imam Syafi’i, Hanafi, dan Hambali dan selainnya berpendapat pada persoalan ini bahwa dikembalikan kepada ahli waris yang menentukan maksud sebenarnya yang terkandung pada pemberian itu.<sup>78</sup>

- Wasiat Khusus (Khas)

Wasiat khusus adalah jenis wasiat yang dikhususkan untuk individu tertentu. Terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang ahli waris pewasiat. Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar anak laki-lakinya. Maka perlu dipastikan pewasiat ada meninggalkan anak laki-laki atau tidak. Menurut pendapat Imam Syafi’i, Imam Hanafi, al-Sha’bi, al-Nakha’i dan al-Thawri. Seandainya pewasiat mewasiatkan bagian anak laki-lakinya sedangkan ia mempunyai seorang saja anak maka kadar pemberian wasiat yang membenarkan ialah  $\frac{1}{2}$  bagian harta tetapi jika anaknya tidak setuju, maka wasiat itu hanya  $\frac{1}{3}$  bagian saja. Seterusnya, jika diwasiatkan dengan kadar bagi anak-anaknya dan pewasiat hanya ada dua orang anak saja maka penerima wasiat berhak mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian harta saja.

Namun, demikian seandainya pewasiat mempunyai seorang anak laki - laki dan seorang anak perempuan dan pewasiat berwasiat supaya

---

<sup>78</sup> *Al-Faraid Waal-Mawaris Waal-Wasaya*, hlm. 74.

diberikan kepada penerima wasiat sebagaimana bagian salah seorang anaknya maka disini penerima wasiat berhak menerima kadar bagian harta yang diterima oleh anak perempuan karena itu adalah kadar yang terendah yang boleh diberikan kepadanya. Dan sekiranya pewasiat mewasiatkan dengan kadar bagian anaknya sedangkan anaknya kafir, pembunuh atau sebagainya yang terhalang secara langsung dari pada menerima harta warisan maka wasiat yang demikian adalah batal karena harta itu di wasiatkan seperti bagian mereka tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan.

Selain jenis wasiat diatas, ada jenis wasiat yang lain jika ditinjau dari hukum Islam dan implementasinya di Indonesia sebagai berikut :

- Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah pemberian harta kepada, ahli waris atau kerabat tertentu yang secara hukum tidak mendapatkan warisan karena adanya penghalang seperti beda agama, atau karena tertutup ahli waris yang lain terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Maka ini secara hukum waris mereka tidak mendapatkan bagian dari harta kakek atau neneknya karena terhalangi oleh paman atau bibinya dari kekeknya tersebut.<sup>79</sup> Atau kepada anak angkat, hal ini juga disebutkan dalam penelitian Andi Sukmawati Assaad yang mengatakan “...*the panel of judges also decided to grant inheritance rights*

---

<sup>79</sup> Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin Dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), hlm. 98.

*through the will of al-wajibah to adopted children, and also to grandchildren as a substitute for the position of their father, and grandchildren and daughters of daughters who replaced their mother."* atau "Majelis hakim juga memutuskan untuk memberikan hak waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah, serta kepada cucu sebagai pengganti posisi ayah atau ibu mereka."<sup>80</sup> Berdasarkan hak melalui wasiat yang diwajibkan oleh hukum, dan wasiat ini tidak memerlukan persetujuan ahli waris lainnya karena bersifat wajib secara hukum. Hal ini ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 yang menyatakan bahwa : “ Terhadap anak angkat atau cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dapat diberikan wasiat wajibah maksimal sepertiga dari total harta peninggalan pewaris”<sup>81</sup>

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap wajib dilaksanakan baik itu diucapkan atau tidak diucapkan si yang meninggal dunia, dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia tetap harus dilaksanakan. Jadi pelaksanaan wasiat wajibah tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki. Tetapi

---

<sup>80</sup> Andi Sukmawati Assad and Baso Hasyim, “Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court over the Islamic Inheritance Law,” *AL-’ADALAH* 17, no. 2 (2021): hal. 330, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>.

<sup>81</sup> *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

pelaksanaanya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dibenarkan bahwa wasiat tersebut wajib dilaksanakan.<sup>82</sup>

- Wasiat Tatawwu (Wasiat Sunnah/Sukarela)

Wasiat Tatawwu adalah jenis wasiat yang dilakukan secara sukarela atau wasiat yang tidak diwajibkan oleh hukum, yang mana biasanya ditujukan kepada yang bukan ahli waris, seperti fakir miskin atau lembaga sosial, atau untuk wakaf dan kegiatan keagamaan.

Sifat wasiat ini ditinjau dari segi hukum dianjurkan atau disunnahkan, tapi batasannya tidak boleh melebihi dari sepertiga dari total harta pewasiat, namun jika melebihi dari sepertiga dari total harta pewasiat maka diperlukan persetujuan dari semua ahli waris.

e. Batasan Wasiat

Dalam hukum Islam, batasan wasiat dibatasi yaitu maksimal sepertiga dari total harta pewasiat, kecuali jika semua ahli waris ridha dan menyetujui maka tidak mengapa lebih dari sepertiga dari total harta pewasiat, Maksud dari adanya batasan wasiat bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktik wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi pewaris yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada

---

<sup>82</sup> Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 163.

meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.<sup>83</sup> Tujuan ketentuan Batasan sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: التُّلُثُ، وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

“Saad Ibnu Waqqash Radiyallaahu 'anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga, da sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang." (Muttafaq Alaih)<sup>84</sup>

Hadits diatas juga disebutkan oleh imam At-Tirmizi dalam sunannya no. 2042 dengan sedikit redaksi yang berbeda namun pada intinya bahwa wasiat paling maksimal sepertiga dari total harta pewasiat.

#### f. Pembatal Wasiat.

<sup>83</sup> Paula Franciska, “WASIAT KEPADA AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,” *NOTARIUS* 11, no. 1 (2018): hlm. 118-119, <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129>.

<sup>84</sup> Al-Bukhari Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih AL-Bukhori* (Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1989), No. 2742 Juz : 5 hlm 397.

Meskipun wasiat adalah sesuatu dibolehkan oleh hukum Islam, namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan wasiat tersebut batal dalam pandangan hukum islam, yaitu jika terjadi dari salah satu dari berikut ini :<sup>85</sup>

- Pemberi wasiat menarik kembali wasiatnya baik secara lisan maupun tulisan.
- Ketidak relaan keluarga dalam pemberian wasiat tersebut.
- Penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat atau pemberi wasiat.
- Penerima wasiat melakukan Tindakan kedzoliman yang merugikan pemberi wasiat seperti tekanan, ancaman pembunuhan, atau pembunuhan.
- Harta yang diwasiatkan rusak sebelum diserahkan.

Wasiat tidak dapat dicabut kembali kecuali jika ada bukti-bukti yang menunjukkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun atau timbulnya madharat. Jumhur ulama memperbolehkan adanya perubahan bahkan pencabutan wasiat secara lisan maupun tertulis. Menurut ulama madzhab Hanafi, sikap seseorang yang berbeda dengan isi wasiat merupakan bentuk pengingkaran secara tindakan. Sedangkan pengingkaran secara lisan disampaikan secara tegas dan harus dihadapan saksi-saksi.<sup>86</sup>

g. Bentuk-bentuk pelaksanaan wasiat

---

<sup>85</sup> Muhammad Husni, "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): hal. 96, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.

<sup>86</sup> Nurnazli, *Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat* (n.d.), hlm. 93.

Pelaksanaan wasiat diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 195 ayat 1 dimana wasiat dapat dilakukan dengan beberapa bentuk sebagai berikut :<sup>87</sup>

- Dalam bentuk lisan dihadapan dua orang saksi
- Tertulis dihadapan dua orang saksi
- Tertulis dihadapan notaris

Ini adalah tiga bentuk yang dapat dilakukan dalam proses peralihan harta dalam hukum Islam, dan terlihat jelas perbedaan dari ketiga hal tersebut dari sisi pelaksanaannya, bahwasannya hibah dilaksanakan saat pemberi hibah masih hidup dan si penerima hibah dapat menggunakan objek hibah yang telah diserahkan meskipun pemberi hibah masih hidup, sedangkan warisan pewaris diharuskan meninggal baru dilakukan pembagian waris. Adapun wasiat meskipun dilakukan saat pewasiat masih hidup akan tetapi si penerima wasiat dapat memanfaatkan objek wasiat tersebut saat pemberi wasiat meninggal dunia.

#### **D. Konsep Keadilan Gender**

##### **a. Teori Keadilan Gender**

John Rawls mengemukakan prinsip keadilan sebagai *fairness*, yaitu distribusi yang adil dari hak dan sumber daya sosial, prinsip ini penting dalam konteks hibah agar tidak terjadi penyimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam penerimaan hibah tanah.<sup>88</sup> Dan Teori Gender dan Hukum menyoroti bahwa

---

<sup>87</sup> *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

<sup>88</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1 (2009).

system hukum seringkali dibentuk dalam struktur patriarkal yang cenderung mengabaikan hak-hak perempuan. Dalam konteks hibah, teori ini mengkaji bagaimana hukum dapat menciptakan atau mengatasi diskriminasi gender dalam praktik pemberian harta keluarga.<sup>89</sup> Sedangkan Teori hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick) menyatakan bahwa hukum yang baik harus responsive terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, penerapan hukum hibah (baik Islam maupun KHI) seharusnya mampu menjawab tuntutan keadilan gender dalam keluarga.<sup>90</sup>

b. Konsep Hibah dan Keadilan Gender dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hibah merupakan pemberian harta secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan semasa hidupnya. Dalam konteks keluarga hibah dari orang tua kepada anak seringkali menjadi alternatif atau jalan aman dalam pembagian harta sebelum wafat. Namun, praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan gender jika tidak dilakukan secara proporsional.

Menurut Andi Sukmawati Assaad dalam penelitiannya tentang ketimpangan gender dalam Sistem Warisan Bugis Luwu bahwa masyarakat bugis di Luwu memiliki pandangan yang beragam tentang warisan dan kekerabatan. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan dalam pembagian harta warisan yaitu dalam beberapa kasus laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari perempuan, dan dalam kasus lain, anak yang paling berjasa sama orang tua yang mendapatkan

---

<sup>89</sup> Nur Azizah, "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 1 No. 1 (2021).

<sup>90</sup> Muhamad Zaky Djauzie, "PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM MENURUT TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN DAN TEORI HUKUM RESPONSIF OLEH PHILIPPE NONET DAN PHILIP SELZNICK," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.456>.

bagian warisan yang lebih banyak. Kemudian beliau menemukan ada enam sistem pembagian warisan yaitu warisan dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, satu banding dua laki-laki dan perempuan, anak perempuan lebih besar karna pengabdianya pada orang tua, anak sulung lebih besar bagiannya, anak bungsu paling besar bagiannya, dan yang terakhir anak yang paling besar jasanya yang mendapatkan bagian yang lebih banyak. Dari sudut pandang hukum Islam, kelima sistem lainnya dianggap tidak adil karena tidak mengikuti prinsip keadilan waris yang seimbang antara hak dan kewajiban ahli waris. Dalam Islam, keadilan dalam waris tidak diukur dari kesamaan jumlah, tapi dari keseimbangan antara hak yang diperoleh dan beban atau tanggung jawab yang dipikul oleh ahli waris.<sup>91</sup> Dan hal ini juga dipertegas dalam penelitian yang lain berkaitan dengan pemberian rumah kepada anak perempuan terakhir itu dibenarkan dalam hukum waris dengan catatan bahwa harus tetap dilakukan musyawarah kepada seluruh ahli waris.<sup>92</sup>

Menurut Feri Al-Farisi dalam penelitiannya mengatakan bahwa Islam menganjurkan keadilan dalam pemberian hibah kepada anak-anak, dan memberlakukan secara adil adalah hukumnya wajib sunnah atau bisa pada derajat wajib. Pemberian yang dilakukan kepada salah satu anak tanpa alasan yang membenarkan syariat dapat menimbulkan kecemburuan yang memicu konflik dalam keluarga khususnya antar anak.<sup>93</sup>

### c. Praktek Hibah Dalam Masyarakat Adat dan Kesetaraan Gender

---

<sup>91</sup> Andi Sukmawati Assaad et al., "Gender Equity in Inheritance System," hlm 165-169.

<sup>92</sup> Ramadan et al., "PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN RUMAH UNTUK ANAK PEREMPUAN BUNGSU: EXPLORASI HUKUM WARIS ISLAM," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024): hlm. 216, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i2.3240>.

<sup>93</sup> Al-Farisi, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak antara Pemerataan Dan Keadilan Perspektif Hukum Islam," hlm. 98.

Ada beberapa komunitas adat di Indonesia, hibah digunakan sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan gender dalam pemberian harta. Misalnya di desa Bukau kec. Ambuten, Kab. Sumenep, masyarakat membagi harta warisan melalui hibah secara merata kepada anak laki-laki dan perempuan berdasarkan huku adat yang berlaku. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem hibah dapat digunakan untuk meminimalisir sengketa waris dan mendukung kesetaraan gender dalam pembagian harta.

Dalam suatu penelitian yang dikemukakan oleh Munadi Usman dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Aceh Darussalam bahwa di masyarakat aceh khususnya di Aceh Besar dan Pidie melakukan praktik hibah yang cukup unik yaitu anak perempuan mendapatkan hibah orang tua di hari pernikahannya atau setelah lahir anak pertama, hal ini dilakukan sebagai persiapan anak perempuan membangun atau membentuk rumah tangga dengan suaminya, agar supaya anak perempuan memiliki harta bawaan dari orang tuanya sehingga ketika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia dikemudian hari anak perempuan tersebut tidak terlantar dan masih memiliki pegangan dalam menjalani kehidupannya pasca perceraian dan meninggalnya suami. Hibah orang tua kepada anak perempuan umumnya dalam bentuk<sup>94</sup> Aset benda yang tidak bergerak berupa sebidang tanah atau sebuah rumah. Hal ini juga dilakukan untuk menyeimbangkan pada pembagian waris dimana laki-laki mendapatkan dua banding satu dengan anak perempuan. Namun, karena anak laki-laki merasa dinomor duakan maka tradisi ini menurut

---

<sup>94</sup> Munadi Usman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Hareuta Peunulang Di Aceh," *AL-HUKAMA* ' 10, no. 1 (July 3, 2020): 1–19, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.1-19>.

Munadi Usman masih menyimpan pekerjaan rumah yaitu terjadinya sengketa pasca meninggalnya orang tua, dan dalam penelitiannya sudah terjadi setidaknya 10 kasus sengketa harta dengan praktik hibah semacam ini diselesaikan di pengadilan dan 4 diselesaikan di kantor lurah kejadian perkara tersebut. Maka praktik ini sangat diperlukan kehati-hatian orang tua, kedewasaan dan kebijaksanaan sehingga tidak terjadi perselisihan dan konflik dikemudian hari. Semua ini dilakukan masyarakat Aceh demi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender.

d. Hibah dalam sistem kekeluargaan patrilinear

Keturunan terutama laki-laki begitu penting di dalam suatu keluarga masyarakat adat desa Semaya kecamatan Sikur kabupaten Lombok Timur oleh karena itu masyarakat adat desa Semaya menganut garis keturunan ayah (patrilineal). Anak laki-laki sangat didambakan didalam suatu keluarga masyarakat desa Semaya, ini disebabkan oleh karena anak laki-laki selain dianggap sebagai penerus keturunan, anak laki-laki juga yang akan mewariskan dan mempertahankan atau membawa nama keluarga. Anak laki-laki juga lebih diistimewakan dalam hal warisan, ini disebabkan orang tua menganggap anak laki-laki adalah penerus atau pembawa nama keluarga dan sebaliknya menganggap anak perempuan apabila kelak menikah, maka akan mengikuti keluarga suaminya dan anak yang dilahirkannya tersebut juga akan membawa nama keluarga suaminya. Sehingga anak perempuannya yang telah menikah tersebut akan melepaskan nama keluarga aslinya. Hal ini dianggap berakhir sudah “tugas” orang tua tersebut pada anak perempuannya, karena telah menjadi bagian dari keluarga suaminya. Dalam hal pembagian waris ini, anak perempuan tetap diberikan warisan dalam bentuk gelang

emas, anting emas, kalung dan perabotan rumah tangga yang merupakan barang atau perhiasan turun temurun dari ibu atau neneknya. Pemberian harta warisan dalam bentuk uang juga diberikan, akan tetapi jumlahnya hanya “ala kadarnya” yang diperuntukkan sebagai bekal mengarungi rumah tangganya saja. Akan tetapi semua harta benda tersebut bukan dianggap sebagai harta warisan, melainkan hanya dianggap sebagai pemberian hadiah perkawinan oleh orang tuanya dan juga sebagai tanda kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.<sup>95</sup>

Dalam sistem kekeluargaan patrilinear seperti yang ditemukan di Lombok ini, anak perempuan secara tradisional tidak memiliki hak waris. Namun, pemberian hibah oleh orang tua kepada anak perempuan digunakan sebagai cara untuk memberikan hak atas harta kepada mereka. Meskipun demikian, pemberian hibah kepada anak perempuan dalam sistem ini dianggap sebagai penyimpangan dari norma adat dan dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Upaya penyelesaiannya biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga dan lembaga adat dan jika tidak berhasil maka akan dibawa ke pengadilan.

e. Hibah sebagai pengganti waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>96</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hibah dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta, terutama dalam konteks keadilan gender. Namun,

---

<sup>95</sup> Muhamad Mansyur Zainal Asikin, “PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT SASAK DI DESA SEMAYA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR,” *Jurnal Education and Develotment* Vol.7 No.2 (2019): hlm. 298.

<sup>96</sup> *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

penting untuk memastikan bahwa pemberian hibah dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan antara anak laki-laki dan perempuan.

f. Penerapan Prinsip *Mashlahah Mursalah* dalam hibah

*Mashlahah mursalah* sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu masalahah dan mursalah, kata masalahah menurut bahasa adalah manfaat. Sedangkan kata mursalah artinya lepas. Jadi kata *Mashlahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap masalahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *mashlahah mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya. *Mashlahah mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>97</sup>


Prinsip masalahah (Kemashlahatan) dalam Islam dapat digunakan sebagai dasar untuk mencapai keadilan gender dalam pemberian hibah. Dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak, orang tua dapat memberikan hibah yang proporsional dan adil. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga.

---

<sup>97</sup> Ilmy Amaliyah et al., "Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Masalahah Mursalah," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): hlm 34, <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.4868>.

Penerapan prinsip mashlahah dalam hibah juga dapat membantu mengurangi konflik dan ketidakadilan dalam pembagian harta.

#### E. Kerangka Fikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Seorang peneliti sebelum kelapangan meneliti maka langkah pertama dan sangat penting untuk dilakukan yaitu menentukan jenis penelitian yang dipilihnya itu. Karena itu memiliki urgensi yang sangat signifikan untuk kelancaran dan keberhasilan sebuah penelitian. Menentukan jenis penelitian merupakan pondasi utama dalam melaksanakan riset dan penelitian, oleh sebab itu, penelitian ini didasarkan pada pilihan yang tepat karena berimplikasi dan berkaitan dengan keseluruhan hasil riset.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis studi kasus<sup>98</sup> sebagai sebuah proses yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat tertulis maupun lisan dari narasumber atau responden atau para pelaku yang dapat diamati (observe). Pendekatan metode kualitatif ini dapat dimanfaatkan penggunaannya untuk kelengkapan daya deskriptif dari informasi terkait apa yang narasumber lakukan dan alami sesuai dengan fokus penelitian.<sup>99</sup>

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik hibah tanah orang tua kepada anak/latau

---

<sup>98</sup> Muhaemin, "KONTRIBUSI PESANTREN DALAM MERESPON DINAMIKA SOSIAL KEAGAMAAN," *PALITA: Journal of Social-Religion Research* Vol.4, No.1 (April 2019): hlm. 3.

<sup>99</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (SAGE Publications, Inc., 2018), hlm. 13-15.

dalam bahasa Bugis dinamai dengan *Tana Pabbere* 'orang tua kepada anak dalam konteks keadilan gender di lingkungan sosial.<sup>100</sup>

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain :

1. Bersifat ilmiah (*Natural Setting*) : penelitian dilakukan pada kondisi yang apa adanya, bukan dari hari perlakuan atau manipulasi peneliti.
2. Peneliti sebagai instrument utama : peneliti sendiri yang merencanakan, melaksanakan, dan menafsirkan data.
3. Triangulasi data : penggunaan berbagai teknik dan sumber data untuk validasi (misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi).
4. Bersifat deskriptif analitis : data dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, bukan angka.
5. Analisis data bersifat induktif : teori dibangun dari data, bukan data yang menguji teori.
6. Berorientasi pada makna : menekan makna yang tersembunyi dibalik perilaku atau gejala social yang diamati.<sup>101</sup>

Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan tentang *Tana Pabbere* orang tua kepada anak sebelum pewaris wafat di Dusun Wadil Muqaddas, Desa lawatu Ea, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dusun Wadil Muqaddas, Desa Lawatu Ea, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan

---

<sup>100</sup> Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 6-9.

<sup>101</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2018), hlm. 61.

peneliti memilih lokasi ini karena di lokasi inilah terdapat kasus yang ingin diteliti yaitu adanya praktik hibah orang tua kepada anak yang menunjukkan dinamika dalam konteks berkeadilan gender yang menarik untuk diteliti.<sup>102</sup>

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam Penelitian adalah :

1. Orang tua yang bertindak sebagai *pebbere tana* (pemberi tanah atau lahan).
2. Anak-anak yang bertindak sebagai penerima tanah dan lahan.

Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah analisis *Tana Pabbere* orang tua kepada anak sebelum wafatnya pewaris di Dusun Wadil Muqaddas, Desa lawatu Ea, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

### D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri atas :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan dokumentasi. Informan utama adalah orang tua yang memberikan hibah tanah, anak-anak penerima hibah, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, hlm. 61.

<sup>103</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2020), hlm. 157.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti surat hibah, akta hibah, peraturan desa dan literatur yang relevan/dengan topik penelitian.<sup>104</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dan dokumentasi.<sup>105</sup>

#### 1. Observasi Partisipatif<sup>106</sup>

Observasi partisipatif yaitu mengamati secara langsung pola interaksi keluarga dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Observasi ini merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan di Dusun Wadil Muqaddas, Desa Lawatu Ea, Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Observasi dilakukan dengan cara mengamati setiap peristiwa yang ada kemudian dilakukan pencatatan, selain itu, observasi dilakukan dengan mengetahui motif pemberian tanah kepada anak oleh orang tua dan bagaimana system pembagiannya agar pembagiannya berkeadilan gender

---

<sup>104</sup> Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 129-130.

<sup>105</sup> Miles A. Michael Huberman Matthew B., *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 1994), hlm. 9.

<sup>106</sup> Makmur, "Pendidikan Islam Dalam Gerakan Pramuka Di Kampus IAIN Palopo," *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Volume 5 Number 2 (2025): hlm. 1257, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7055>.

## 2. Wawancara (*in-depth interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara juga dilakukan untuk menggali pemahaman, motivasi dan praktik orang tua dalam memberikan hibah.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan sejumlah data pendukung seperti dokumentasi dari lahan yang diberikan oleh orang tua sebagai *setting* penelitian, serta dokumentasi kegiatan. Penelitian yang dijalani oleh peneliti ketika berada di lapangan serta data dokumentasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.<sup>107</sup>

## **F. Teknik Keabsahan Data (Triangulasi)**

Peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan pertimbangan agar hasil penelitian dapat objektif. Adapaun Langkah-langkah dalam menganalisa data triangulasi melalui sumber dapat dicapai dengan jalan :

---

<sup>107</sup> *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, hlm. 225-226.

1. Membandingkan data hasil pengamatan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>108</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengorganikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensistemasikannya, mencari dan menekan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Tahapan analisis data yang akan dilakukan dengan menggunakan model Miler dan Huberman yaitu sebagai berikut :

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah memilah data yang relevan dengan fokus penelitian atau dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam reduksi data inilah peneliti menajamkan, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak perlu

---

<sup>108</sup> A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, hlm. 187.

dan mengorangkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun data dalam bentuk naratif, matriks, atau diagram tematik. Atau penyajian data adalah setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada proses terakhir ini adalah menarik kesimpulan dari data yang didapatkan dan memverifikasinya atau menyimpulkan pola-pola, makna, dan implikasi dari data yang diperoleh.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Miles Saldana, J., M.B., Huberman, A.M., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd Ed.* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 31-33.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dusun Wadil Muqaddas, yang terletak di Desa Lawatu Ea, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, merupakan sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya berasal dari Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara historis, pada sekitar tahun 1999 Masehi, dusun ini hanya dihuni oleh Lima orang (Alm. Ustadz Baharuddin, Alm. Fuang Atong, Alm. Fuang Arife, Alm. Fuang Alwin, Alm. Ustadz Najamuddin) yang kesemuanya berasal dari kabupaten Sinjai. Kelima kepala keluarga tersebut dipimpin oleh almarhum Ustadz Baharuddin, yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam perkembangan sosial dan keagamaan di wilayah ini.

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk Dusun Wadil Muqaddas terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ini didorong oleh ikatan kekerabatan yang kuat di antara keluarga-keluarga pendiri yang berasal dari Sinjai. Banyak dari mereka yang datang atas ajakan langsung almarhum Ustadz Baharuddin dan kelima orang diatas. Hingga kini, sebagian besar keturunan dari keluarga-keluarga awal tersebut telah menetap secara permanen di dusun ini.

Keistimewaan Dusun Wadil Muqaddas terletak pada penamaannya yang menggunakan bahasa Arab, menjadikannya satu-satunya dusun di Kecamatan Poleang Utara yang memiliki nama demikian. *Wadil Muqaddas* secara harfiah berarti "Lembah Suci", suatu nama yang sarat dengan makna religius dan

mencerminkan identitas keagamaan masyarakatnya. Nuansa keislaman sangat kental terasa dalam kehidupan sosial keagamaan warga, yang tidak terlepas dari peran penting almarhum Ustadz Baharuddin. Selain dikenal sebagai tokoh masyarakat, beliau juga dihormati sebagai tokoh agama yang disegani oleh warga.

Pembinaan keagamaan di dusun ini semakin diperkuat dengan kehadiran rutin Ustadz Yahya Abdullah, pendiri Pondok Pesantren Sy'iar Islam di Sinjai. Kehadiran beliau turut memperkuat fondasi nilai-nilai Islam di tengah masyarakat, yang hingga kini masih terjaga dan tercermin dalam aktivitas keseharian warga. Secara administratif, Dusun Wadil Muqaddas pada mulanya merupakan bagian dari Desa Tampabulu. Namun, pada tahun 2004-2006 terjadi pemekaran wilayah sebagai bagian dari kebijakan penataan administrasi pemerintahan desa. Dalam proses tersebut, Dusun Wadil Muqaddas ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dari desa baru yang dinamakan Desa Lawatu Ea. Saat ini, Desa Lawatu Ea terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Wadil Muqaddas, Dusun Kobu-Kobu, Dusun Salo Batu E, dan Dusun Waemmittai E.

Desa Lawatu Ea telah melakukan pemilihan kepala desa sebanyak tiga kali sebagai berikut :

Tabel : 4.1  
Kepala Desa Lawatu Ea 2006- 2025

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	SULAIMANA	2006 – 2008
2.	ALIMIN RIJAL	2008 – 2014

3.	LA HERMAN	2015 – 2021
4.	ANDI FARMULI ARISTA	2022 – Sekarang

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Lawatu Ea

Tahun : 2025

Pada tabel 4.1 memperlihatkan daftar kepala desa Lawatu Ea dari tahun 2006 hingga 2025, berdasarkan data dokumentasi resmi kantor desa Lawatu Ea. Tercatat bahwa sejak tahun 2006, telah terjadi empat kali pergantian kepemimpinan desa. Kepala desa pertama atau kepala desa sementara adalah Sulaemana (2006-2008), diikuti Alimin Rijal (2008-2014), kemudian La Herman (2015- 2021), dan saat ini Farmuli Arista Sejak tahun 2022 hingga sekarang.

Dalam konteks pembagian harta berupa tanah atau *Tana Pabbere'* di Desa Lawatu Ea khususnya dusun Wadil Muqaddas, pengaruh adat istiadat masih sangat kuat mewarnai praktik sosial masyarakat. Hal ini tercermin dari kecenderungan sebagian besar warga yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum waris Islam dalam pembagian harta peninggalan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang membagikan warisan sesuai dengan hukum Islam, sementara sebagian lainnya menanggukkan pembagian hingga ahli waris menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu (S1). Mengingat mayoritas penduduk Dusun Wadil Muqaddas berasal dari etnis Bugis asal Sinjai, maka nilai-nilai adat dan budaya lokal masih sangat dominan dan menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hibah tanah atau *Tana Pabbere'* Dusun Wadil Muqaddas jaraknya dari ibu kota Kabupaten Bombana kurang lebih 36 Km dengan keadaan sebagai berikut :

## 1. Wilayah

Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara memiliki batas wilayah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Batas Wilayah<sup>110</sup>

No	Letak	Dusun/Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Desa Tampabulu	Poleang Utara
2.	Sebelah Selatan	Desa Aka' Cipong	Poleang Utara
3.	Sebelah Timur	Desa Biru	Poleang Utara
4.	Sebelah Barat	Dusun Kobu-Kobu/Poleonro	Poleng Utara

Sumber : Dokumentasi kantor desa Lawatu Ea

Tahun : 2025

## 2. Luas Wilayah

Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana tidak disebutkan secara spesifik luas wilayahnya, namun yang disebutkan Luas Wilayah Desa Lawatu Ea yang mencakup empat dusun yaitu dusun wadil Muqaddas, Kobu-Kobu, Salobatu E dan Waemitti E, yang mana luas wilayah secara keseluruhannya adalah 300 Hektar, dan merupakan daerah dengan ketinggian + 21 meter dari permukaan laut.

Terbagi dalam beberapa penggunaan yaitu pemukiman, perkebunan, persawahan, kuburan, dan prasarana umum dan lain-lain.

---

<sup>110</sup> "Hasil Observasi Profil Desa Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara Tahun 2025," n.d.

Tabel 4.3  
Luas Wilayah<sup>111</sup>

No	Penggunaan	Luas
1.	Pemukiman	45 Hektar
2.	Perkebunan	210 Hektar
3.	Persawahan	35 Hektar
4.	Pemukaman Umum	1 Hektar
5.	Prasarana Umum Lainnya	9 Hektar
	<b>Total Luas</b>	<b>300 Hektar</b>

Sumber : Dokumentasi kantor desa Lawatu Ea

Tahun : 2025

### 3. Iklim

Keadaan iklim di dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana menurut data potensi sumber daya alam dusun Wadil Muqaddas desa Lawatu Ea kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Iklim dusun Wadil Muqaddas desa Lawatu Ea<sup>112</sup>

No	Keterangan	Besar Satuan
1	Curah Hujan	51 – 100 mm
2	Jumlah bulan hujan	+ 9 bln/th (berdasarkan bulan 3 -11 curah >50 mm)

<sup>111</sup> “Hasil Observasi Profil Desa Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara Tahun 2025.”

<sup>112</sup> “Hasil Observasi Profil Desa Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara Tahun 2025.”

3	Kelembapan Rata-rata Udara	+ 79 – 86 % (Rata-rata kelembapan Sul-Tra)
4	Suhu rata-rata harian	+ 28,5 C (Rata-rata wilayah)
5	Tinggi Tempat dari permukaan Laut	+ 21 m (rata-rata evaluasi kecamatan Poleang Utara.

Sumber : Dokumentasi kantor desa Lawatu Ea

Tahun : 2024

#### 4. Kondisi Penduduk

Dusun Wadil Muqaddas desa Lawatu Ea kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara yang memiliki penduduk yang murni suku bugis.

Keseluruhan jumlah penduduk dusun Wadil Muqaddas desa Lawatu Ea kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana adalah 445 Orang terdiri dari 236 Orang Laki-laki dan 209 orang Perempuan dengan jumlah kepala keluarga 117 KK. Adapun secara keseluruhan penduduk desa Lawatu Ea bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5  
Jumlah Penduduk Desa Lawatu Ea<sup>113</sup>

NO.	DUSUN	PENDUDUK		KK
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Wadil Muqaddas	230	209	117
2	Kobu-Kobu	105	99	60
3	Waemmitti E	31	37	22

<sup>113</sup> “Hasil Observasi Profil Desa Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara Tahun 2025.”

4	Salobatu E	18	13	10
	Total	390	358	209
<b>Total Jiwa</b>				<b>748</b>

Sumber : Dokumentasi kantor desa Lawatu Ea

Tahun : 2025

**B. Praktik Pembagian *Tana Pabbere* oleh Orang Tua kepada Anaknya sebelum wafat di Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara**

**1. Gambaran Umum Praktik Pemberian *Tana Pabbere*'**

Praktik pembagian tanah oleh orang tua kepada anak-anaknya di Dusun Wadil Muqaddas dikenal dengan istilah lokal sebagai "*Tana Pabbere*", yang secara harfiah bermakna "tanah pemberian". Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat seperti Amir Sommeng, H. Zainuddin, dan Puang Sulle,<sup>114</sup> diketahui bahwa pola pemberian ini memiliki karakteristik yang khas dan sarat nilai-nilai lokal yang kuat.

Proses pemberian hibah *Tana Pabbere* ini umumnya dilakukan secara lisan, tanpa ada pencatatan atau dokumen formal seperti akta hibah, baik dari pemerintah desa maupun BPN (Badan Pertanahan Nasional). Ini menunjukkan bahwa praktik hibah lebih dilandaskan pada nilai kepercayaan kekeluargaan, dan masih sangat jauh dari pendekatan hukum administrasi negara. Sampai

<sup>114</sup> Saiful Haq, Amir Sommeng, H. Zainuddin, Puang Sulle Warga Desa Lawatu Ea, Wawancara pada tanggal 08, 09, 10 Juli 2025

tahun 2025,<sup>115</sup> tidak ada satu pun proses *Tana Pabbere* yang dicatat atau didaftarkan secara resmi.

Tanah diberikan secara langsung kepada anak yang sudah menikah, dengan asumsi bahwa anak tersebut telah mulai memasuki fase kehidupan mandiri. Dalam praktiknya, tidak semua anak menerima bagian dalam waktu bersamaan. Anak yang telah menikah dan dianggap sudah memiliki kebutuhan ekonomi akan diberikan tanah terlebih dahulu. Urutan kelahiran bukanlah faktor utama, melainkan status pernikahan dan kesiapan ekonomi anak yang lebih menjadi pertimbangan utama. Proses ini tidak memperhatikan komunikasi efektif dalam keluarga<sup>116</sup> sehingga pembagiannya juga dilakukan tanpa melibatkan musyawarah dengan seluruh anak, namun pemberitahuan sering disampaikan kepada semua anggota keluarga setelah keputusan dibuat.

Kasus yang memiliki kemiripan juga diungkapkan oleh Munadi Usman yang mengatakan bahwa Sebagian besar masyarakat Wilayah Aceh seperti Kabupaten Pidie dan Aceh Besar, dimana orang tua menyerahkan harta berupa tanah atau rumah kepada anaknya yang telah melansungkan pernikahan dan hal seperti itu dikenal oleh masyarakat Aceh *Peunulang* atau penyerahan benda tidak bergerak atau rumah dari orang tua kepada anak setelah menikah. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan apa yang temukan oleh peneliti dengan Munadi Usman yang mana di Dusun Wadil Muqaddas tidak disaksikan oleh tokoh adat sedangkan di masyarakat aceh disaksikan oleh tokoh adat. Perbedaan

---

<sup>115</sup> Saiful Haq, Kasi Pemerintahan Desa Lawatu Ea, Wawancara pada tanggal 08 Juli 2025

<sup>116</sup> Rahmawati, Muragni Gazali, "Pola Komunikasi Dalam Keluarga," *Al-Munzir* Vol. 11 No. 2 (November 2018): hlm. 169, <https://doi.org/10.31332/am.v11i2.1125>.

yang lain juga bahwa tradisi *Peunulang* diberikan kepada anak perempuan pada saat pernikahan telah berlangsung. Sedangkan *tanah pabbere* diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan meskipun anak laki-laki kebanyakannya mendapatkan bagian lebih banyak dibanding perempuan dan ketentuan pemberiannya sepenuhnya hak prografif orang tua, yang dalam arti tidak mengharuskan selepas pernikahan anak seketika itu diberikan tanah tersebut.<sup>117</sup>

Salah satu aspek yang paling mencolok dari Praktik *Tana Pabbere* juga adalah bahwa anak laki-laki cenderung mendapatkan bagian tanah yang lebih besar.<sup>118</sup> Hal ini tidak didasarkan pada prinsip hukum waris Islam yang mengatur rasio 2:1 (laki-laki dua kali lipat dari perempuan), namun pada pemahaman lokal tentang tanggung jawab ekonomi anak laki-laki dalam keluarga. Anak laki-laki dianggap sebagai tulang punggung keluarga yang kelak akan menopang kehidupan orang tua dan saudaranya, terutama perempuan. Namun yang menarik, pemberian ini tidak pernah menyebabkan konflik, karena sudah menjadi norma yang diterima dan dilestarikan secara turun-temurun.<sup>119</sup>

Tindakan ini juga berkaitan dengan keinginan orang tua untuk menyaksikan sendiri perkembangan dan kemandirian anaknya sebelum wafat, serta menghindari konflik waris yang sering muncul setelah pewarisan formal dilakukan. Seperti dikemukakan oleh Amir Sommeng dalam wawancara,

---

<sup>117</sup> Munadi Usman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Hareuta Peunulang Di Aceh," *AL-HUKAMA'* 10, no. 1 (2020): hlm. 5, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.1-19>.

<sup>118</sup> Wawancara terhadap Amir Sommeng Salah satu Warga dan tokoh di dusun wadil Muqaddas tanggal 09 juli 2025.

<sup>119</sup> Saiful Haq Kasi Pemerintahan desa Lawatu EA, Wawancara tanggal 08 juli 2025.

“*mabbau tanani tauwwe nae lo ufa majjama na engkana ana na ulle sapparangngi tauwwe*” kami sudah bau tanah (sebentar lagi kami akan wafat), sudah ada anak yang mengurus, jadi kami ingin tenang (fokus ibadah)

**2. Sampel pembagian Tanah Pabbere orang tua kepada anak pada keluarga Bugis di Dusun Wadil Muqaddas desa Lawatu Ea.**

a. *Sampel satu Tana Pabbere Amir Sommeng kepada anak-anak nya.*

Untuk meringkas bahasan maka peneliti mencoba menjelaskan praktik rial dari pembagian *tana Pabbere* dalam bentuk tabel

Tabel : 4.6

Praktik Pembagian *Tana Pabbere* Orang Tua kepada anak

No	Orang Tua	Luas Tanah	Anak	Status	Besar Bagian
			1. Wahyuddin	Menikah (Laki-Laki)	1 Hektar untuk bangun pabrik padi dan penjemuran padi
			2. Lutfiuddin	Menikah (Laki-Laki)	Dibantu beli tanah 25 Are di Kota Bombana. Dan uang 250

1.	Amir Sommeng & Hayati	5 Hektar			juta bersama Zulfahmi	
			3.	Miftahul Jannah	Wafat tanpa ahli waris	-
			4.	Nurfaidah	Menikah (perempuan)	6 Are
			5.	Nurfadilah	Menikah (Perempuan)	6 Are + 50 Are
			6.	Nurfaizah	Menikah (Perempuan)	6 Are + suami mengerjakan sawah orang tua 1 hektar dengan hasil dibagi 3 ( 2 untuk pekerja dan 1 untuk orang tua)
			7.	Mustainah	Menikah (Perempuan)	15 Are untuk lokasi rumah dan pembangunan

			pondok darul Hufadz
8.	Rahmatullah	Wafat tanpa Ahli Waris (Laki-Laki)	-
9.	Jaliluddin	Menikah (Laki-Laki)	50 are + 6 Are + bantu melumasi cicilan mobil
10	Zulfahmi	Menikah (Laki-Laki)	50 Are + dibantu melunasi lokasi Pesantren 250 juta yang bersama Lutfiuddin
11	Muslimah	Menikah (Perempuan)	Belum diberikan
12	Husni	Belum Menikah (Perempuan)	Belum diberikan

			13	Basyo	Wafat tanpa Ahli Waris	-
--	--	--	----	-------	---------------------------	---

Sumber : Data Primer yang sudah diolah

Tahun : 2025

Berdasarkan data lapangan yang tertuang dalam tabel diatas, pasangan Amir Sommeng memiliki 13 Orang anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tanpak bahwa pemberian hibah tanah atau tana pabbere dilakukukan secara bertahap kepada Sebagian anak, dengan jenis dan besar bagian yang berbeda. Anak laki-laki seperti Wahyuddin mendapatkan satu hektar tanah untuk membangun pabrik penggilangan padi dan penjemuran padi, sementara lutfiuddin dibantu untuk membeli tanah di kota bombana dan uang tunai sebesar 250 juta untuk pembangunan pondok di kecamatan rumbia kabupaten bombana yang dikelola bersama saudara laki-lakinya yang bernama Dzulfahmi.. praktik hibah ini terlihat bahwa hibah tidak hanya berupa lahan , tetapi juga dukungan ekonomi dalam bentuk uang tunai yang bernilai cukup besar.

Sementara itu, anak perempuan mendapatkan bagian yang jauh lebih kecil, Nurfaidah memperoleh 6 are tanah, sedangkan Nurfadilah yang juga telah menikah menerima 6 are dan tambahan 50 are yang dikelola bersama suami. Nurfaizah juga memperoleh 6 are ditambah mengelola satu hektar sawah milik orang tua dengan system bagi hasil dimana pembagiannya dibagi 3 (dua untuk pekerja dan 1 untuk pemilik), dan Mustainah hanya diberikan 15 are untuk membangun rumah dan ponok tahfidz, Adapun anak perempuan lain seperti Muslimah dan Husni belum diberikan bagian meskipun Muslimah sudah menikah karna ikut suami ke Kota

Kendari. Dan anak yang telah wafat seperti miftahul Jannah, Rahmatullah, Basyo tidak mendapatkan bagian karna wafat tanpa ahli waris.

Terlihat pula dalam tabel diatas bahwa pola pembagian ini menunjukkan kecenderungan yang berpihak pada anak laki-laki, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya produktif dan bantuan modal ekonomi. Hibah yang diberikan yang diberikan kepada anak perempuan lebih bersifat simbolik atau terbatas untuk keperluan domestik dan sosial keagamaan. Hal ini mendakan bahwa praktik tana pabbere belum mencerminkan prinsip keadilan distributif dan mengedepankan kesetaraan antar gender sebagaimana diamanatkan pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Sampel kedua dua Praktik Pembagian *Tana Pabbere* H. Zainuddin Kepada Anaknya

Tabel : 4.7

Praktik Pembagian *Tanah Pabbere* Orang Tua Keoada Anak

No	Orang Tua	Luas Tanah	Anak	Status	Besar Bagian
			1. Jamaluddin	Menikah (Laki-Laki)	16 are untuk membangun rumah dan dibangunkan sarang

1.	H. Zainuddin & Hj Dahlia			burung wallet	
		2.	Nuryamini	Menikah (Perempuan)	25 are untuk Usaha Kios dan bangun Rumah
		3.	Mubasysyir	Menikah (Laki- Lako)	14,5 Are untuk bangun rumah + mengerjakan sawah orang tua dengan hasil dibagi 3 (2 untuk mubasyyir dan 1 untuk orang tua)
		4.	Mukhsin		16 Are untuk bangun rumah dan dibangunkan sarang

		Menikah ( Laki-Laki)	burung wallet + dibantu membeli mobil untuk usaha driver Kendari – Bombana
3,5 Hektar	5.	Nur Ilma Menikah (Perempuan)	Diberi 50 Juta kemudian ikut suma ke Daerah finanggo Kolaka
			14,5 Are untuk bangun rumah, kemudian 1 hektar sawah dikerja oleh

			6.	Umair	Menikah (Laki-Laki)	Umair dengan hasil dibagi 3 (dua untuk umair dan 1 untuk orang tua)
			7.	Ikramullah	Menikah (Laki-Laki)	16 Are diberikan untuk membangun sarang burung walet dan persiapan buat rumah + dibantu beli mobil untuk driver Kendari – Bombana
			8.	Rahmatia	Belum Menikah (Perempuan)	Belum diberikan

Sumber : Data Primer yang sudah diolah

Tahun : 2025

Berdasarkan data Pada tabel 4.7 semakin menegaskan bahwa pola praktik *Tana Pabbere* lebih menguntungkan anak laki-laki baik dari segi jumlah aset, fungsi ekonomi maupun akses terhadap sumber daya produktif. Sementara anak perempuan meskipun telah menikah dan mandiri, hanya menerima bantuan bersifat domestik dengan jumlah yang relatif kecil. Praktik ini juga semakin memperlihatkan bahwa budaya patrialkal masih sangat mendominasi di dusun wadil Muqaddas Lawatu Ea bombana Sulawesi Tenggara.

### **3. Mekanisme *Tana Pabbere*.**

#### **a. Dilakukan Tanpa Dokumen Resmi**

Pemberian *Tana Pabbere* dilakukan secara non-formal. Tidak ada akta hibah, tidak ada surat tertulis, dan tidak dilaporkan kepada instansi terkait seperti kantor desa atau BPN. Menurut keterangan Kasi Pemerintahan Desa Lawatu Ea, hingga 2025 belum ada satu pun *Tana Pabbere* yang tercatat secara resmi. Ini menunjukkan bahwa proses pemberian masih bersifat adat dan kekeluargaan, tanpa intervensi negara atau hukum tertulis.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Soepomo dalam bukunya yang berjudul “Hukum adat di Indonesia” yang mengatakan bahwa “Dalam masyarakat adat, pemberian harta seperti tanah kepada anak biasanya dilakukan tanpa akta, hanya berdasar pengakuan lisan adat yang mengikat secara sosial, bukan hukum negara.”<sup>120</sup>

Boedi Harsolo menegaskan bahwa “Masih banyak transaksi agraria yang berlangsung tanpa akta resmi karena dijalankan menurut hukum adat, sehingga

---

<sup>120</sup> Soepomo, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-13, (Pradnya Paramita, 2001), hlm. 75-76.

tidak didaftarkan ke kantor pertanahan.”<sup>121</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa praktik pembagian seperti ini menunjukkan pada lemahnya kekuatan hukum di daerah tersebut.

b. Tanpa Saksi Formal, Validasi Sosial Saja

Hibah tidak disertai dengan kehadiran atau tanda tangan saksi. Legitimasi pemberian tanah muncul ketika anak yang menerima hibah membangun rumah, pabrik, atau usaha di atas tanah tersebut. Ini menjadi tanda bahwa tanah telah secara de facto berpindah tangan. Seperti dinyatakan oleh Puang Juna dan Pak Suardi, masyarakat mengetahui hibah itu berdasarkan aktivitas di atas tanah, bukan berdasarkan dokumen.<sup>122</sup> Hibah semacam ini menurut pasal 210 KHI sebagai hibah tanah yang dianggap cacat secara hukum karena tidak memenuhi syarat formil.<sup>123</sup>

c. Tidak Ada Ritual Adat

Berbeda dengan beberapa praktik adat lain seperti pembukaan lahan atau perkawinan, pemberian tanah tidak disertai dengan upacara atau simbol adat tertentu. Tidak ada ritual yang dilakukan saat proses hibah berlangsung. Namun, biasanya dilakukan syukuran atau perayaan kecil saat rumah atau usaha baru sudah berdiri. Ini menandakan adanya budaya non-verbalisasi hibah, tapi aktualisasi melalui aktivitas fisik di atas tanah.

---

<sup>121</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Dan Hak Atas Tanah*, Revisi Kedua (Djambatan, Jakarta, 2008), hlm. 213-214.

<sup>122</sup> Pak Suardi dan Puang Juna Warga dusun wadil Muqaddas, Wawancara tanggal 10 dan 12 juli 2025.

<sup>123</sup> *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

#### 4. Pelaku dan Penerima *Tana Pabbere*

##### a. Pelaku *Tana Pabbere* : Orang Tua sebagai Pemilik dan Pengatur

Dalam praktik *Tana Pabbere* di Dusun Wadil Muqaddas, pelaku utama pemberi hibah adalah orang tua, baik ayah maupun ibu, yang secara sadar dan sukarela memberikan sebidang tanah miliknya kepada anak-anaknya sebelum wafat. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan seperti Amir Sommeng, H. Zainuddin, dan Puang Sulle, tampak bahwa orang tua memiliki kontrol penuh atas waktu, bentuk, dan penerima hibah, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, termasuk pemerintah desa maupun tokoh adat.<sup>124</sup>

Keputusan pemberian hibah diambil berdasarkan pertimbangan pribadi, seperti kesiapan anak untuk mandiri, status pernikahan, dan kadang kondisi ekonomi anak. Pelaksanaan hibah ini juga tidak melibatkan proses musyawarah resmi, walaupun informasi mengenai pemberian biasanya disampaikan kepada anak-anak lain sebagai bentuk pemberitahuan, bukan permusyawaratan.<sup>125</sup>

Menariknya, meskipun tidak ada kewajiban hukum atau adat yang memaksa, mayoritas orang tua memilih untuk memberikan tanah kepada anak-anaknya secara bertahap berdasarkan siapa yang menikah lebih dahulu, bukan berdasarkan urutan kelahiran.<sup>126</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dimensi praktis dan fungsional lebih diutamakan dibanding simbolik atau adat struktural.

---

<sup>124</sup> Amir Sommeng, H. Zainuddin, Puang Sulle Warga dusun wadil Muqaddas, Wawancara tanggal 09-10 juli 2025.

<sup>125</sup> Zulfahmi (Ahli Waris Amir Sommeng) Warga dusun wadil Muqaddas, Wawancara tanggal 09 juli 2025.

<sup>126</sup> Saberina Staf KUA/Penata Layanan Operasional Poleang Utara dan Warga dusun wadil Muqaddas. Wawancara tanggal 15 juli 2025.

Pemberi hibah juga tidak merasa perlu melibatkan perangkat desa. Menurut pernyataan Amir Sommeng, hal itu dianggap sebagai *mappakasiri-siri* (memalukan diri sendiri) atau *Mappasusai ale* (menyusahkan diri sendiri), karena menunjukkan seolah-olah keluarga tidak mampu menyelesaikan urusannya sendiri secara kekeluargaan.

b. Penerima Hibah : Anak yang Sudah Menikah dan Siap Mandiri

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Lutfiuddin, Wahyuddin, Abrar, dan Nurfaidah, penerima hibah *Tana Pabbere* adalah anak yang telah menikah dan dianggap mampu mengelola tanah secara produktif. Pernikahan menjadi indikator kesiapan seseorang untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, anak-anak yang belum menikah biasanya belum menerima hibah, meskipun tetap dijanjikan bagian di masa mendatang setelah mereka memasuki fase kehidupan rumah tangga.

Tidak ada perbedaan eksplisit dalam pemberian antara anak kandung laki-laki dan perempuan dalam hal hak menerima. Namun, secara kuantitas, anak laki-laki tetap mendapatkan bagian lebih besar. Alasan yang dikemukakan adalah karena anak laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga dan penanggung jawab utama dalam kehidupan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan penuturan H. Zainuddin dan Pak Nur Alam, yang menyebut bahwa perbedaan pemberian ini bukan bentuk ketidakadilan, melainkan pertimbangan tanggung jawab dan fungsionalitas dalam keluarga. Sebaliknya, anak perempuan tetap menerima hibah, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Hal ini tidak pernah menimbulkan konflik atau keluhan, karena

masyarakat sudah terbiasa dan menerima bahwa hibah dilakukan oleh orang tua berdasarkan pertimbangan masing-masing, bukan karena tekanan sosial atau aturan adat yang kaku.

## **5. Kasus dan Fenomena Khusus Terkait Pelaku dan Penerima**

Salah satu contoh menarik dari hasil wawancara adalah peristiwa yang dialami oleh Nurfadilah, anak dari Amir Sommeng, yang pernah mengalami penarikan kembali hibah oleh orang tuanya karena ia berencana merantau. Namun setelah kembali, ia tetap diberikan tanah yang berbeda oleh ayahnya untuk membangun rumah.<sup>127</sup>

Ini menandakan bahwa hubungan personal, komitmen terhadap keluarga, dan kebutuhan aktual anak menjadi bahan pertimbangan dinamis dalam praktik hibah. Contoh lain adalah Wahyuddin, yang meminta tanah orang tuanya untuk mendirikan pabrik. ayahnya, Amir Sommeng, mengizinkan dengan syarat bahwa ia dan istrinya akan menerima bagian dari hasil usaha berupa 5% dari 100 sak beras. Ini menunjukkan bahwa meski hibah bersifat pemberian, namun tetap bisa mengandung unsur "timbang balik" dalam bentuk tanggung jawab anak terhadap orang tua.<sup>128</sup>

## **6. Tidak Ada Keterlibatan Tokoh Adat atau Pemerintah.**

Pelaku dan penerima dalam praktik *Tana Pabbere* tidak melibatkan tokoh adat maupun pemerintah desa dalam prosesnya. Tokoh masyarakat seperti Saiful Haq dan Andi Farmuli Arista menyatakan bahwa pemberian hibah

---

<sup>127</sup> Pak Tajuddin Salah satu Warga dusun wadil Muqaddas, Wawancara tanggal 12 juli 2025.

<sup>128</sup> Zulfahmi dan Jaliluddin Warga dusun wadil Muqaddas, Wawancara tanggal 09 juli 2025.

adalah urusan privat antara orang tua dan anak, sehingga tidak perlu campur tangan jika tidak menimbulkan sengketa.<sup>129</sup> Hal ini juga mempertegas bahwa praktik *Tana Pabbere* berjalan di luar sistem legal formal, tetapi tetap diterima dan dihormati secara sosial

## **7. Pola Pembagian**

### **a. Pola Pembagian Berdasarkan Status Pernikahan Anak**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pola utama pembagian *Tana Pabbere* didasarkan pada status pernikahan anak. Anak yang telah menikah dianggap telah memasuki fase kehidupan dewasa dan mandiri secara sosial-ekonomi, sehingga menjadi prioritas utama dalam penerimaan hibah tanah. Hal ini ditegaskan oleh Lutfiuddin, bahwa urutan kelahiran tidak menjadi pertimbangan utama. Justru siapa yang menikah lebih dulu akan lebih dulu pula menerima bagian dari tanah orang tua.

Yang menjadi pertimbangan adalah siapa yang lebih dahulu menikah maka itu yang mendapatkan tana pabbere lebih dahulu.”<sup>130</sup> Dengan demikian, pola pembagian tanah dilakukan secara bertahap, sesuai dengan dinamika kehidupan anak-anak, bukan dilakukan secara serentak.

### **b. Pola Berdasarkan Jenis Kelamin: Dominasi Simbolik Laki-laki**

Dalam aspek gender, anak laki-laki cenderung mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding anak perempuan. Ini dijelaskan oleh sejumlah narasumber seperti Amir Sommeng, H. Zainuddin, dan juga didukung oleh

---

<sup>129</sup> Andi Farmuli Arista Kepala desa Lawatu Ea, Wawancara tanggal 08 juli 2025.

<sup>130</sup> Lutfiuddin Dan Wahyuddin (Ahli Waris Amir Sommeng) Warga dusun wadil Muqaddas, Wawancara tanggal 11 juli 2025.

pandangan keagamaan lokal yang menyebutkan bahwa anak laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menopang ekonomi keluarga. Namun, pembagian tidak secara kaku menggunakan rumus 2:1 seperti dalam waris Islam, tetapi tetap memberi proporsi lebih besar kepada laki-laki sebagai bentuk kepercayaan orang tua.

“Laki-laki tetap mendapatkan tana pabbere lebih banyak karena itu lebih mendekati hukum waris.”<sup>131</sup> Meskipun demikian, tidak ada anak perempuan yang tidak mendapatkan bagian, dan semua narasumber menyatakan bahwa perempuan tetap diberi, meskipun jumlahnya lebih kecil. Bahkan tidak pernah terjadi penolakan atau konflik, karena telah menjadi pola yang diterima secara adat dan sosial.

### **c. Pola Berdasarkan Kebutuhan dan Potensi Ekonomi Anak**

Selain gender dan status pernikahan, pertimbangan ekonomi anak juga menjadi dasar penting dalam menentukan pola pembagian. Misalnya, anak yang dianggap memiliki potensi atau rencana usaha, seperti mendirikan pabrik atau usaha rumah tangga, akan diberikan tanah terlebih dahulu atau dalam jumlah lebih besar. Ini terlihat pada kasus Wahyuddin, yang diberi tanah untuk mendirikan pabrik dan menyepakati hasil bagi untuk orang tua. “Saya meminta tanah orang tua saya untuk membangun pabrik di jalan Kobu-kobu, dengan catatan orang tua tetap mendapatkan 10% per 10 sak dari hasil Pabrik Tersebut.”<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> H. Zainuddin salah satu Warga dusun wadil Muqaddas, Wawancara tanggal 10 juli 2025.

<sup>132</sup> Lutfiuddin yang menceritakan tentang Wahyuddin, Ahli Waris Amir Sommeng, Wawancara 11 Juli 2025

Pola ini menegaskan bahwa fungsi ekonomi tanah sangat diperhitungkan, dan pemberian hibah lebih mengedepankan kemandirian anak dibanding sekadar keadilan kuantitatif.

#### **d. Tidak Ada Pembagian Serentak dan Formal**

Pola lain yang menonjol adalah bahwa pembagian tidak dilakukan secara kolektif dalam satu waktu. Orang tua tidak mengumpulkan seluruh anak untuk membagi tanah sekaligus, tetapi lebih memilih memberikan kepada satu anak dahulu, lalu menyampaikan secara lisan kepada anak-anak lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian berlangsung secara informal dan gradual, mengikuti dinamika internal keluarga.

“Biasanya orang tua tidak mengumpulkan anak, tetapi hanya menyampaikan bahwa anak yang menikah akan diberikan tanah.”<sup>133</sup>

#### **e. Tidak Ada Perhitungan Luas Secara Tepat**

Dalam banyak kasus, tidak ditemukan adanya ukuran pasti atau pembagian berdasarkan meter persegi atau luas formal lainnya. Pembagian bersifat estimatif dan lebih didasarkan pada lokasi strategis atau nilai guna tanah. Misalnya, anak laki-laki diberikan tanah di pinggir jalan (untuk usaha), sementara perempuan diberi tanah di area persawahan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tanah secara ekonomis juga menjadi pertimbangan pembagian.

---

<sup>133</sup> Jaliluddin Ahli Waris Amir Sommeng Warga dusun wadil Muqaddas, Wawancara tanggal 09 juli 2025.

**f. Pola Berbasis Tradisi, Bukan Hukum Positif**

Masyarakat Dusun Wadil Muqaddas tidak mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau hukum negara dalam membagi tanah. Bahkan mayoritas masyarakat tidak memahami adanya perbedaan antara hibah dan warisan, apalagi prinsip keadilan gender dalam hibah menurut KHI Pasal 210. Pembagian dilakukan murni berdasarkan kebiasaan dan pertimbangan moral orang tua, yang dianggap lebih bijak daripada mengikuti aturan tertulis.

**g. Tidak Ada Diskriminasi Total terhadap Perempuan**

Meskipun pembagian tidak setara secara kuantitas, namun tidak ada indikasi bahwa anak perempuan dikecualikan atau didiskriminasi secara mutlak. Ini menjadi pembeda penting antara pola *Tana Pabbere* dengan beberapa praktik adat yang mengabaikan hak perempuan. Anak perempuan tetap diberi tanah, hanya saja lebih kecil, dan mereka menerima keputusan tersebut dengan kesadaran budaya dan kepercayaan kepada keputusan orang tua.

Untuk memudahkan dalam melihat pola pembagian *tana pabbere* yang dilakukan di Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea kec. Poleang Utara Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 4.8

Simpulan Pola Pembagian *Tana Pabbere*<sup>134</sup>

No.	Kriteria	Pola Pembagian Tana Pabbere
1.	Status Pernikahan	Anak yang menikah diberikan lebih dulu
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki mendapat lebih banyak, tapi perempuan tetap diberi
3.	Potensi Ekonomi	Anak dengan rencana usaha mendapat prioritas
4.	Urutan Kelahiran	Tidak berpengaruh, tergantung kesiapan anak
5.	Waktu Pembagian	Bertahap, tidak serentak
6.	Legalitas	Tidak formal, tanpa dokumen tertulis
7.	Perhitungan Luas	Tidak merata secara ukur, lebih pada nilai manfaat tanah

Sumber : Data Primer yang diolah

Tahun : 2025

Berdasarkan tabel 4.8 diatas mengenai simpulan pola pembagian Tana Pabbere, terlihat bahwa praktik hibah ini mengikuti beberapa kriteria tertentu. Pertama, status pernikahan menjadi pertimbangan utama, dimana anak yang telah menikah biasanya diberikan tanah terlebih dahulu. Kedua, dari segi jenis kelamin, laki-laki cenderung mendapatkan bagian lebih banyak, meskipun anak perempuan tetap diberikan. Ketiga, aspek potensi ekonomi juga mempengaruhi pembagian, dimana anak yang memiliki rencana usaha diprioritaskan. Keempat, urutan kelahiran tidak menjadi factor dominan, sebab pemberian tanah tergantung pada kesiapan masing-masing anak.

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dari berbagai informan Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.

Selain itu, waktu pembagian tanah dilakukan secara bertahap dan tidak serentak kepada semua anak. Dari sisi legalitas, hibah ini bersifat tidak formal, karna tidak disertai dengan dokumen tertulis. Terakhir, perhitungan terhadap tanah tidak dilakukan secara ukur pasti, melainkan lebih mempertimbangkan nilai manfaat tanah yang diterima oleh masing-masing anak. Pola ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pemberian Tana Pabbere, namun juga membuka ruang bagi potensi ketimpangan jika tidak diiringi dengan prinsip keadilan dalam keluarga.

#### **h. Faktor yang mendorong Praktik Hibah *Tana Pabbere***

Pemberian *Tana Pabbere*, yakni pemberian tanah oleh orang tua kepada anak-anaknya sebelum wafat, memiliki latar belakang yang kompleks dan berakar dari dinamika sosial, budaya, dan religius masyarakat Dusun Wadil Muqaddas. Proses ini tidak hanya bertujuan mendistribusikan harta, tetapi juga menyampaikan nilai, tanggung jawab, dan menjaga harmoni dalam keluarga.<sup>135</sup> Berdasarkan hasil wawancara dan dikaji dengan pendekatan teoritis, berikut adalah faktor-faktor pendorong utama yang melatari praktik ini:

##### **1. Menghindari Konflik Warisan Pasca Wafatnya Orang Tua**

Orang tua memilih memberikan tanah ketika masih hidup untuk menghindari potensi konflik antara anak-anak setelah mereka wafat. Konflik warisan sering terjadi di masyarakat yang menunda pembagian

---

<sup>135</sup> “Observasi Yang Peneliti Lakukan Di Desa Lawatu Ea, Terkait Dengan Pelaksanaan Tana Pabbere Pada 08 Juli 2025,” n.d.

harta hingga pewaris meninggal dunia. Dengan hibah semasa hidup, orang tua dapat menyaksikan secara langsung hasil pemberian tersebut, sekaligus menghindari sengketa warisan.

*“Kami takut kalau nanti mati baru dibagi, anak-anak bisa saling gugat. Lebih baik saya bagi sekarang.”<sup>136</sup>*

Dalam pandangan Durkheimian, ini merupakan bentuk pencegahan anomie dalam struktur keluarga pasca-figur sentral meninggal dunia.

## **2. Menyaksikan Anak Mandiri dan Produktif**

Faktor lain yang mendorong hibah tanah adalah keinginan orang tua melihat anaknya hidup mandiri. Tanah dianggap sebagai aset utama untuk memulai kehidupan mandiri, baik melalui usaha pertanian, pembangunan rumah, maupun usaha produktif lainnya.

*“Kalau saya sudah kasih tanah, mereka bisa kerja sendiri dan tidak tergantung lagi pada saya.”<sup>137</sup>*

Secara teoritis, ini sejalan dengan teori sosial ekonomi Weberian, di mana pemberian aset merupakan upaya transfer modal ekonomi antar generasi.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Amir Sommeng, salah satu Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, Wawancara tanggal 09 juli 2025

<sup>137</sup> Puang Suardi salah satu warga dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, Wawancara tanggal 10 juli 2025).

<sup>138</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Klasik* (Rajawali Pers, Edisi Revisi, Cetakan terbaru, 2014), hlm. 145-148.

### 3. Pertimbangan Usia dan Kesehatan

Kondisi usia lanjut dan kesehatan yang menurun menjadi faktor yang signifikan. Orang tua merasa perlu menunaikan “tugas akhir” sebelum meninggal dengan memberikan tanah sebagai bentuk penyelesaian tanggung jawab duniawi.

“Kami sudah tua, sudah saatnya anak-anak yang memikul beban kehidupan.”<sup>139</sup>

Dalam studi psikologi Islam, ini dikenal sebagai prinsip husnul khatimah, yang mengandung makna bahwa orientasi kehidupan yang baik menjadi pusat dari dorongan spiritual. Ini mendorong individu Muslim dengan amal kontinyu dan terus menerus dalam memberikan manfaat sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi kematian atau keinginan untuk menutup hidup dengan amal baik yang memberi manfaat.<sup>140</sup>

### 4. Kewajiban Sosial Dan Moral

Sebagian besar orang tua merasa bahwa memberi tanah kepada anak adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial sebagai orang tua, bukan sekadar pilihan.

“Kalau kita orang tua punya tanah, ya harus dikasih anak. Itu tanggung jawab.”<sup>141</sup> Ini selaras dengan konstruksi budaya Bugis-Makassar, yang menjunjung tinggi nilai “siri” dan “paccing” (harga diri dan moralitas

---

<sup>139</sup> H. Zainuddin, salah satu Warga dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatue Ea, Wawancara tanggal 10 juli 2025.

<sup>140</sup> Abdul Hallim, *Psikologi Islam : Teori Dan Praktik* (Jakarta : Rajawali Pers., 2018), hlm. 122.

<sup>141</sup> Nur Alam, tokoh Agama, Imam Masjid Darul Istiqamah Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, Wawancara tanggal 10 Juli 2025

keluarga) atau siri dapat diartikan sebagai sistem nilai social budaya yang menjadi pertahanan harga diri dan martabat individu maupun masyarakat. Sedangkan *Pacce/Passé* dapat diartikan sebagai rasa empati, solidaritas, dan upaya membantu orang lain yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya.<sup>142</sup>

## 5. Pengaruh dakwah dan Agama

Banyak warga mengaku bahwa mereka terinspirasi oleh pengajian dan khutbah agama tentang pentingnya memberi kepada anak sesuai dengan tanggung jawab, meskipun belum memahami secara utuh prinsip hibah dalam KHI.

“Kata ustadz, kalau anak laki-laki lebih tanggung jawab, boleh dikasih lebih.”<sup>143</sup>

Dalam Islam, hibah kepada anak diperbolehkan tetapi disarankan dilakukan secara adil dan transparan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari: “Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu.”<sup>144</sup>

## 6. Kondisi Ekonomi dan Kebutuhan Anak

Faktor kebutuhan dan kesiapan anak menjadi pertimbangan strategis. Karna factor ekonomi di era modern ini menjadi salah satu sebab

---

<sup>142</sup> Maddukelleng Maddukelleng and Wahid Muhammad, “The Siri Strategy’s Value in Managing the Bugis Family Economy in Surumana Village, South Banawa District, Donggala Regency,” *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study* 2, no. 2 (2021): hlm. 79-96, <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v2i2.148>.

<sup>143</sup> Puang Hakim salah satu Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, Wawancara tanggal 13 Juli 2025

<sup>144</sup> Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi, *Shahih Al-Bukhari, Bab Al-Adl Bayn Al-Awlad Fi Al-Hibah. Shahih Muslim, Bab Karahiyat Tafdil Ba’d Al-Awlad Fi Al-Hibah.*

terbesar terjadi konflik dalam rumah tangga bahkan sampai pada retaknya ikatan pernikahan disebabkan karna factor ekonomi.<sup>145</sup> Oleh karna itu, Anak yang lebih membutuhkan, lebih berpotensi baik secara intelektual dan kepribadilannya dalam mengelola lahan dan mengembangkan,<sup>146</sup> sudah menikah, atau punya rencana usaha biasanya akan diberikan tanah lebih dahulu atau dengan porsi lebih besar.

“Yang mau bangun pabrik, saya kasih duluan. Biar dia bisa kerja.”<sup>147</sup>

Pendekatan ini berkaitan dengan prinsip keadilan distributif John Rawls, yakni alokasi sumber daya yang menguntungkan pihak yang lebih membutuhkan.

## 7. Pendidikan Kemandirian Anak

Pemberian tanah juga dilihat sebagai cara orang tua melatih anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab, terutama dalam mengelola lahan yang diberikan.

“Kalau dia punya tanah sendiri, dia akan belajar hidup sendiri.”<sup>148</sup>

## 8. Dorongan Budaya Lokal

Meskipun tidak ada aturan adat tertulis, pola pembagian hibah tanah telah menjadi bagian dari norma sosial masyarakat. Memberi kepada anak,

---

<sup>145</sup> Shinta Dewi et al., “Implementasi Proses Penyelesaian Kasus Perceraian Bagi Narapidana,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 10, no. 1 (2025): hlm. 40, <https://doi.org/10.24256/pal.v10i1.4902>.

<sup>146</sup> Muhaemin Yonsen Fitrianto, *MENGEMBANGKAN POTENSI PESERTA DIDIK BERBASIS KECERDASAN MAJEMUK* (Penbit adab CV Adanu Abinata, 2022), hlm. 22-23.

<sup>147</sup> Hasil Wawancara terhadap Wahyuddin Melalui Lutfiuddin salah satu Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, 11 Juli 2025  
Hasil Wawancara terhadap Zulfahmi Ahli Waris Amir Sommeng salah satu Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, 09 Juli 2025

terutama yang sudah menikah, telah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan dari budaya lokal.

Tabel : 4.9

Ringkasan Analitik Faktor-Faktor Pendorong Pemberian  
*Tana Pabbere*<sup>149</sup>

No	Faktor Pendorong	Penjelasan	Dimensi
1	Menghindari konflik warisan	Agar anak tidak bertengkar setelah orang tua wafat	Sosiologis / Hukum Keluarga
2	Melihat anak mandiri dan produktif	Memberikan aset agar anak bisa bekerja dan hidup mandiri	Ekonomi / Kultural
3	Faktor usia dan kesehatan orang tua	Faktor usia dan kesehatan orang tua	Psikologis / Spiritual
4	Tanggung jawab moral sebagai orang tua	Merasa wajib memberi tanah sebagai bagian dari peran orang tua	Sosial / Budaya
5	Pengaruh ceramah dan dakwah agama	Mendengar dari tokoh agama bahwa memberi hibah adalah amal baik	Religius
6	Kebutuhan dan kesiapan anak	Anak yang lebih siap atau membutuhkan akan didahulukan	Ekonomi / Fungsional
7	Pendidikan dan latihan tanggung jawab	anah sebagai sarana belajar mengelola sumber daya	Edukatif
8	Dorongan nilai adat dan norma local	Budaya masyarakat mendukung pemberian	Budaya / Sosiologis

<sup>149</sup> “Observasi Yang Peneliti Lakukan Di Desa Lawatu Ea, Terkait Dengan Pelaksanaan Tana Pabbere mulai Pada 08 Juli 2025,” n.d.

		tanah kepada anak tanpa musyawarah forma	
--	--	---	--

Sumber : Data Primer yang diolah

Tahun : 2025

Berdasarkan tabel 4.9 diatas mengenai ringkasan analitik faktor pendorong pembagian *Tana Pabbere*, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi orang tua dalam memberikan *Tana Pabbere* kepada anak-anaknya sebelum wafat. Salah satu alasan utama adalah untuk menghindari konflik warisan yang mungkin timbul setelah orang tua meninggal dunia. Sehingga pemberian dilakukan lebih awal demi menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu faktor kemandirian anak juga juga menjadi pendorong penting, dimana orang tua memberikan tanah sebagai bentuk dukungan agar anak dapat hidup mandiri dan produktif secara ekonomi. Faktor usia dan kesehatan orang tua juga turut menjadi pertimbangan, terutama Ketika kondisi fisik mulai melemah sehingga mereka merasa perlu menyegerakan pemberian tanah. Tanggung jawab moral sebagai orang tua, yang merasa memiliki kewajiban spiritual dan sosial untuk membekali anak-anaknya dengan aset sebelum wafat, juga menjadi motif yang kuat. Apalagi dan perspektif agama, pemberian hibah dianggap sebagai amal kebaikan.

Lebih lanjut, kesiapan dan kebutuhan anak menjadi variabel penentu lainnya, dimana anak yang lebih siap dan lebih membutuhkan akan lebih dahulu diberikan *Tana Pabbere*. Pemberian ini juga dipandang sebagai bentuk pendidikan dan latihan tanggung jawab bagi anak dalam mengelola sumber daya keluarga, sekaligus sebagai bagian dari proses belajar mengelola harta. Faktor budaya lokal pun tak kalah penting, dimana nilai-nilai adat dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat sangat mendorong praktik *Tana Pabbere* ini. Dukungan budaya

tersebut menjadikan *Tana Pabbere* tidak hanya sebagai praktik ekonomi dan hukum, manifestasi nilai-nilai sosio-kultural dan spiritual masyarakat setempat.

**i. Implikasi Hukum terhadap Keadilan Gender dalam Hibah *Tana Pabbere***

Praktik hibah *Tana Pabbere* oleh orang tua kepada anak-anaknya di Dusun Wadil Muqaddas memang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan keluarga, seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan keharmonisan. Namun, di balik nilai-nilai tersebut, terdapat implikasi hukum (konsekuensi atau dampak yang timbul dalam ranah hukum akibat dari suatu Tindakan, peristiwa, kebijakan, atau keadaan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung). yang cukup kompleks, terutama jika dilihat dari perspektif keadilan gender dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang tertuang dalam instrumen penelitian, berikut uraian tentang berbagai implikasi hukum terhadap keadilan gender dalam hibah *Tana Pabbere* tersebut :

**1. Ketidaksiharian dengan Prinsip Keadilan Gender dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 210 KHI, menegaskan bahwa hibah bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya tetapi harus dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau tidak boleh membedakan anak laki-laki dan perempuan.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

Perinsip keadilan dalam ketentuan ini tidak dimaknai sebagai kesetaraan matematis (*equal*), melainkan sebagai keadilan substantif (*equitable*), yaitu pemberian yang mempertimbangkan kebutuhan masing-masing anak secara proporsional.

Muammar arafat yusmad menegaskan bahwa komitmen bangsa dalam konstitusi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) seharusnya menjadikan hukum sebagai ‘panglima’ untuk menjalankan fungsi *control social* dan *perekayasa social* dalam upaya menjuji kehidupan bangsa yang Bersatu, berdaulat adil dan Makmur.<sup>151</sup>

Namun, berdasarkan temuan lapangan prinsip ini belum sepenuhnya tercermin dalam praktik hibah *Tana Pabbere* yang terjadi di masyarakat Wadil Muqaddas. Beberapa fakta yang ditemukan antara lain :

- a. Anak laki-laki hampir selalu mendapat bagian lebih besar dari anak perempuan;
- b. Alasan pemberian lebih besar kepada laki-laki adalah karena dianggap sebagai calon kepala keluarga dan penanggung jawab ekonomi keluarga;
- c. Meskipun anak perempuan tetap mendapat bagian, namun porsinya lebih kecil, dan tidak pernah disamakan secara nilai ekonomi dengan laki-laki.

Salah satu narasumber mengatakan :

---

<sup>151</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi* (Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2018), hlm. 11.

“Kami kasih lebih ke laki-laki karena mereka nanti yang cari nafkah, perempuan kan ikut suami.”<sup>152</sup>

Secara implikasi hukum praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam KHI, yang menuntut pembagian hibah yang seimbang berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Ketika hibah diberikan lebih karena pertimbangan jenis kelamin semata, bukan karena kebutuhan atau kondisi objektif anak, maka hal tersebut berpotensi menjadi bentuk diskriminasi struktural terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga. Meskipun tidak selalu menimbulkan konflik eksplisit, ketimpangan ini bisa melahirkan ketidakpuasan laten dan rasa ketidakadilan yang terus berulang dari generasi ke generasi.

Mufidah (2021) menegaskan bahwa praktik hibah yang lebih mengutamakan anak laki-laki mencerminkan pengaruh budaya patriarkal yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam Islam. Ia menambahkan bahwa praktik semacam ini dapat memperkuat ketimpangan struktural dalam rumah tangga.<sup>153</sup> Sejalan dengan itu, Sri Wahyuni (2022) menyatakan bahwa meskipun perbedaan pemberian hibah berbasis gender tidak selalu memicu konflik terbuka, namun dalam jangka panjang dapat memicu diskriminasi dan ketidakpuasan tersembunyi yang merugikan pihak perempuan.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Zulfahmi Ahli Waris Amir Sommeng salah satu Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, Wawancara tanggal 10 Juli 2025

<sup>153</sup> Mufidah Ch., *Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (LKIS, 2012), hlm. 83-85.

<sup>154</sup> Sri Wahyuni, *Potensi Konflik Dalam Hibah Lisan Di Masyarakat Pedesaan. Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2 (2022): hlm. 112-114.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Aliyah Rasyid Baswedan (2010), yang menyatakan bahwa hibah dalam keluarga Muslim yang tidak mempertimbangkan asas keadilan dan kesetaraan berbasis kebutuhan anak membuka celah diskriminasi yang kerap dilegitimasi oleh tradisi atau adat, namun sejatinya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam.<sup>155</sup>

Dengan demikian, ketidakadilan dalam pelaksanaan norma hukum kerap kali disebabkan oleh struktur sosial yang timpang. Meskipun hukum tertulis menekankan prinsip keadilan, praktik sosial yang dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarkal tetap dapat melanggengkan diskriminasi, terutama terhadap perempuan.

## **2. Lemahnya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan**

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa tidak ada anak perempuan yang pernah menolak atau menggugat ketidakadilan hibah *Tana Pabbere* di Dusun Wadil Muqaddas desa Lawatu Ea, meskipun mereka menerima bagian lebih kecil. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak mengetahui hak hukumnya. “Perempuan di sini terima saja, tidak pernah protes. Karena kita ini satu keluarga, tidak enak saling menuntut.”<sup>156</sup>

Implikasi Hukum dari temuan lapangan ini menunjukkan rendahnya literasi hukum masyarakat, terutama dikalangan perempuan, terutama pada hal

---

<sup>155</sup> Aliyah Rasyid Baswedan, *Gender Dan Hukum Islam* (UIN Jakarta Press, 2010), hlm. 90.

<sup>156</sup> Nurfaizah Ahli Waris Amir Sommeng salah satu Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, Wawancara tanggal 12 Juli 2025

yang terkait hak-haknya atas hibah. Ketika ketimpangan dalam pembagian hibah *Tana Pabbere* diterima sebagai hal yang lumrah dan tidak dilaporkan, maka mekanisme hukum tidak berfungsi secara optimal sebagai pelindung keadilan, sebaliknya hukum cenderung tersingkir oleh dominasi praktik budaya yang bersifat patriarkal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melanggengkan dan melestarikan ketidakadilan berbasis gender dalam distribusi sumber daya keluarga.

Fenomena ini diperkuat dari berbagai penelitian ilmiah. Seperti Nurul Huda (2020) yang mengatakan bahwa :“Minimnya edukasi hukum dikalangan perempuan membuat perempuan dalam ketimpangannya dalam pembagian waris atau hibah diterima begitu saja, tanpa ada gugatan meski secara hukum mereka berhak.”<sup>157</sup>

Lebih Lanjut, Rohmani (2021) menganalisis bahwa pada fenomena struktur budaya patriarkal dan keterbatasan pengetahuan hukum perempuan didesa, menyebabkan mereka cenderung tidak menuntut keadilan. Dimana beliau mengatakan bahwa : “Ketika ketimpangan gender dalam waris dan hibah dibungkus dalam bingkai kekeluargaan, perempuan cenderung diam karna takut merusak harmoni keluarga.”<sup>158</sup>

Dalam penelitian serupa Aisyah dan Rahmawati (2019) mengatakan pada penelitiannya bahwa yang ditemukan dilapangan bahwa perempuan seringkali tidak menyadari bahwa pembagian hibah yang tidak setara

---

<sup>157</sup> Nurul Huda, “Perempuan Dan Akses Terhadap Hukum Waris Islam.,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 20 No. 1 (2020): hlm. 55.

<sup>158</sup> Rohmani, “Budaya Patriarki Dan Tantangan Keadilan Gender Dalam Distribusi Waris.,” *Jurnal Gender Dan Sosial* Vol. 5 No. 2 (2021): hlm. 94.

bertentangan dengan prinsip keadilan Syariah, karena tidak adanya penyuluhan hukum secara aktif.<sup>159</sup>

Dengan demikian, praktik hibah yang tidak adil terhadap perempuan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga merupakan hasil dari kombinasi ketidaktahuan hukum, budaya patriarkal, dan ketiadaan intervensi negara atau lembaga hukum dalam memberikan edukasi hak-hak perempuan. Kondisi ini menunjukkan urgensi pendekatan struktural dan edukatif dalam menjamin keadilan hukum bagi seluruh anggota keluarga, tanpa memandang jenis kelamin.

### **3. Tidak Adanya Sosialisasi tentang Hukum Hibah dan Gender oleh Negara**

Hasil wawancara menyatakan secara konsisten bahwa belum pernah ada penyuluhan atau sosialisasi dari KUA, penyuluh agama, atau pemerintah desa tentang pentingnya keadilan dalam hibah atau pemahaman hukum Islam terkait pembagian harta keluarga.

“Belum pernah ada penjelasan dari KUA atau pemerintah desa tentang bagaimana cara membagi hibah yang benar.”<sup>160</sup> Implikasi hukumnya yaitu bahwa ketidakhadiran negara dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi hukum menimbulkan *vacum of justice* di tingkat lokal. Masyarakat dibiarkan mengelola hukum keluarga berdasarkan pemahaman turun-temurun, bukan berdasarkan norma hukum yang sah dan adil. Dalam perspektif hukum

---

<sup>159</sup> Aisyah Rahmawati, “Gender Dan Keadilan Dalam Praktik Hibah Keluarga Muslim.,” *Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 11 No. 2 (2019): hlm. 134-135.

<sup>160</sup> Saberina Staf Kantor Urusan Agama (KUA) dan salah satu Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, Wawancara tanggal 15 Juli 2025

tata negara, ini merupakan bentuk kelalaian struktural terhadap kewajiban negara untuk memberikan jaminan keadilan dan akses informasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjamin hak atas perlakuan yang sama di depan hukum.

Dalam kajian Ibrahim Hosen (2002), ditegaskan bahwa : “Negara harus aktif dalam menyosialisasikan hukum Islam yang telah dikodifikasikan seperti KHI, agar tidak terjadi kekosongan hukum di masyarakat, terutama dalam praktik-praktik keluarga.”<sup>161</sup>

#### **4. Pengabaian Nilai Keadilan Rawlsian dan Gender Equality**

Dalam wawancara, banyak orang tua mengaku “adil” dengan memberikan tanah lebih kepada anak laki-laki karena dianggap lebih bertanggung jawab secara ekonomi. Namun, pandangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan Andi Sukmawati Assaad, yang menekankan bahwa keadilan adalah kesetaraan kesempatan dan distribusi hak atas dasar kebutuhan, bukan berdasarkan peran sosial yang dikonstruksi secara patriarkal.<sup>162</sup>

“Saya kasih banyak ke anak laki-laki karena dia yang kerja, perempuan ikut suami. Itu kan adil.”<sup>163</sup> Implikasi Hukumnya bahwa dalam kerangka gender justice, pendefinisian “adil” berdasarkan peran gender justru memperkuat ketimpangan. Teori gender dan hukum menyatakan bahwa sistem hukum

---

<sup>161</sup> Hosen Ibrahim, “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional, Dalam Karya ‘Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional,’” Yayasan Ibrahim Hosen, 2002, hlm. 107-108.

<sup>162</sup> Andi Sukmawati Assaad et al., “Gender Equity in Inheritance System,” hlm. 165-169.

<sup>163</sup> Amir Sømmeng, salah satu Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, Wawancara 09 Juli 2025

(formal dan informal) seringkali mencerminkan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Hibah yang lebih besar kepada laki-laki karena “peran kepala keluarga” adalah hasil dari struktur sosial yang tidak netral gender. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat subordinasi perempuan terhadap akses sumber daya ekonomi (tanah).

### **5. Ketidakadilan Terselubung dalam Balutan Harmonisasi Keluarga**

Fenomena menarik, dalam praktik hibah di dusun Wadil Muqaddas adalah absennya atau tidak ditemukan adanya konflik eksplisit terkait hibah orang tua kepada anak. Anak-anak perempuan cenderung menerima bagian yang lebih kecil tanpa protes dan tanpa menunjukkan penolakan. Hal ini tidak semata-mata karna tidak adanya ketidakpuasan tetapi lebih kepada dominannya nilai-nilai kekeluargaan seperti “*sifammase-mase*” (saling berkasih sayang) dan “malu memperkarakan saudara” menjadi alasan utama. Serta menghormati norma budaya yang menganggap persoalan hibah kepada orang tua atau saudara sebagai Tindakan yang memalukam dan tidak beradab.

“Kalau perempuan menggugat orang tuanya soal tanah, itu sangat memalukan. Kita diajar *sifammase mase* (saling berkasih-sayang).”<sup>164</sup> Implikasi hukumnya yaitu secara sosiologis, harmoni keluarga menjadi pelindung dari konflik internal. Namun dari perspektif hukum dalam keadilan gender, ini bisa menjadi mekanisme penindasan yang tersembunyi atau penindasan terselubung (*hidden injustice*) di mana perempuan menahan ekspresi ketidakadilan demi

---

<sup>164</sup> Nurfaizah, salah satu Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, Wawancara 12 Juli 2025

menjaga stabilitas relasi kekeluargaan. Dalam konteks ini, hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen koreksi terhadap ketimpangan.

Ketika individu (terutama perempuan) menahan ekspresi ketidakadilan demi menjaga keharmonisan, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat koreksi terhadap ketimpangan. Menurut Nancy Fraser (2003), keadilan sosial harus mencakup dua aspek: redistribution (pembagian ulang sumber daya) dan recognition (pengakuan atas martabat dan peran perempuan). Jika salah satunya tidak ada, maka keadilan tidak terpenuhi.<sup>165</sup>

Lebih lanjut, Rohmani (2020) dalam penelitiannya tentang warisan dan hibah dalam masyarakat patriarkal menyatakan bahwa perempuan seringkali tidak menggugat haknya bukan karena tidak paham, tetapi karena merasa melawan arus norma sosial dianggap sebagai tindakan tidak sopan dan mencederai harmoni keluarga.<sup>166</sup>

Hal ini juga ditegaskan oleh Nurul Huda (2021) yang menyoroti bahwa rendahnya literasi hukum perempuan serta dominannya nilai budaya kekeluargaan membuat praktik ketidakadilan dalam pembagian waris atau hibah diterima secara diam-diam, dan tidak dilaporkan.<sup>167</sup> Akibatnya, sistem hukum negara tidak berfungsi optimal untuk menegakkan keadilan gender karena telah “dilewati” oleh legitimasi budaya.

---

<sup>165</sup> Fraser Nancy, *Redistribution or Recognition? A Philosophical Exchange*. (London: Verso, 2003).

<sup>166</sup> Rohmani, “Ketimpangan Gender Dalam Praktik Waris Dan Hibah Di Masyarakat Pedesaan: Perspektif Sosio-Hukum,” *Jurnal Al-Mazahib* Vol. 8 No. 1 (2020): hlm. 85.

<sup>167</sup> Nurul Huda, “Literasi Hukum Dan Ketimpangan Gender Dalam Hak Waris Di Pedesaan,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 12 No. 2 (2021): hlm. 145.

## 6. Lemahnya Dokumentasi dan Resiko Sengketa di Masa Depan

Ketiadaan akta hibah atau pencatatan resmi atas tanah yang dihibahkan berdampak signifikan terhadap status kepemilikan hukum, terutama bagi anak perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, hingga tahun 2025 tidak terdapat satupun proses hibah tanah atau *tana pabbere* yang didaftarkan secara resmi ke pemerintah desa maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebagaimana dinyatakan seorang aparat desa bahwa :

“Belum pernah ada yang datang daftarkan hibah, semua disampaikan lisan. Kalau sudah bangun rumah di atas tanah, baru dianggap sah.”<sup>168</sup> Implikasi hukum dari ketiadaan dokumentasi ini sangat serius. Dalam situasi sengketa atau klain tumpang tindih antar ahli waris, pihak perempuan berada pada posisi yang paling rentan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya posisi hukum mereka yang tidak memiliki bukti formil atas kepemilikan atau penguasaan tanah. Ketidakhadiran dokumen hibah membuka celah hukum yang potensial disalahgunakan oleh pihak-pihak yang secara sosial lebih dominan.

Sri Wahyuni dalam penelitiannya mengatakan bahwa praktik hibah yang tidak disertai dengan dokumen resmi, seperti akta hibah ataupun pencatatan ke lembaga desa maupun BPN, menciptakan ruang konflik pasca wafatnya pemberi hibah. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang dirugikan tidak memiliki bukti penguasaan maupun pencatatan legal yang diakui secara hukum negara.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Saiful Haq Kasi Pemerintahan desa Lawatu Ea salah satu Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, Wawancara 15 Juli 2025

<sup>169</sup> Sri Wahyuni, “Potensi Konflik Dalam Hibah Lisan Di Masyarakat Pedesaan,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 13 No. 2 (2022): hlm. 218.

Lebih Lanjut, Soerjono Soekarto menegaskan bahwa dalam masyarakat yang masih berorientasi pada budaya lisan, absennya bukti tertulis menyebabkan hukum tidak dapat dijalankan secara optimal. Dalam konflik agrarian, pihak yang tidak memiliki dokumen legal nyaris selalu pada posisi yang dirugikan.<sup>170</sup> Ini menegaskan bahwa ketidakterpenuhinya aspek formil dalam hibah, terutama bagi perempuan, menjadi penghalang serius dalam perlindungan hak-hak kepemilikan mereka.

Dari perspektif hukum positif, pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menyatakan bahwa hibah yang berkaitan dengan benda yang tidak bergerak, seperti tanah, harus dilakukan secara tertulis dan, jika perlu, dituangkan dalam akta notaris serta didaftarkan kepada instansi berwenang. Ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum ini menjadikan status kepemilikan hukum atas tanah tersebut lemah, terlebih lagi bila penerimanya adalah perempuan yang dalam budaya lokal cenderung tidak menyuarakan hak-haknya secara terbuka.

Endang Prasetyorini memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa hibah secara lisan yang tidak disertai dengan pencatatan resmi berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum tanah tersebut. Dalam beberapa kasus, anak perempuan kehilangan hak atas tanah karena ketiadaan pengakuan tertulis baik dari keluarga maupun dari negara.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 94.

<sup>171</sup> Endang Prasetyorini, "Hibah Tanah Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 5 No. 1 (2019): hlm. 31.

Dengan demikian, lemahnya dokumentasi hibah tanah dalam bentuk formal tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga melestarikan kerentanan struktural bagi perempuan dalam sistem distribusi sumber daya keluarga.

#### **7. Kurangnya Mekanisme Korektif dari Tokoh Agama dan Adat**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktik hibah tanah di Dusun Wadil Muqaddas, tokoh agama dan tokoh adat tidak dilibatkan secara aktif. Keduanya lebih memilih untuk menjaga posisi netral, dengan alasan bahwa urusan hibah merupakan domain internal keluarga antara orang tua dan anak-anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan :

*“Tokoh adat tidak ikut campur, itu urusan orang tua dan anak-anaknya..”*<sup>172</sup>

Sikap netral tersebut mengindikasikan tidak berfungsinya mekanisme korektif yang seharusnya dijalankan oleh tokoh masyarakat. Dalam konteks distribusi sumber daya keluarga yang adil, khususnya hibah, ketidakhadiran figur otoritatif baik dari unsur agama maupun adat menyebabkan praktik yang cenderung bias gender tidak mendapatkan koreksi sosial yang memadai. Padahal, keberadaan tokoh agama dan adat memiliki potensi sebagai penyeimbang dalam menjaga nilai-nilai keadilan sosial dan keadilan gender di tingkat komunitas.

Implikasi Hukum dari ketidakhadiran mekanisme korektif ini sangat signifikan. Praktik hibah yang tidak adil akan berpotensi dilanggengkan secara

---

<sup>172</sup> Puang Hakim salah satu Warga Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea, Wawancara tanggal 13 Juli 2025

turun-temurun tanpa adanya kontrol sosial atau hukum. Hal ini bertentangan dengan konsep *maslahah mursalah* dalam hukum Islam, yaitu prinsip kemaslahatan umum yang menjadi salah satu dasar penetapan hukum ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *maslahah mursalah* mengandung nilai-nilai keadilan dan pencegahan kerusakan sosial (*mafsadah*), sehingga setiap bentuk ketimpangan, termasuk ketidakadilan gender, harus dicegah melalui intervensi sosial dan hukum yang bersifat konstruktif.<sup>173</sup>

Dalam konteks ini, ketimpangan gender dalam pemberian hibah tanpa pengawasan tokoh masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk *mafsadah*, karena merugikan salah satu pihak secara sistemik, khususnya perempuan. Ketika pemuka agama dan adat memilih untuk tidak terlibat, maka peran mereka sebagai penjaga nilai keadilan dalam masyarakat menjadi lemah. Rohmani (2021) dalam penelitiannya tentang peran tokoh agama dalam sistem waris di komunitas pedesaan menyatakan bahwa sikap diam tokoh agama terhadap ketimpangan hanya akan memperkuat dominasi patriarki yang telah mengakar dalam struktur sosial. Ketidakadilan pun secara tidak langsung dilegitimasi melalui sikap pasif para pemangku otoritas moral.<sup>174</sup>

Pendapat ini juga diperkuat oleh Sri Wahyuni (2022), yang mencatat bahwa dalam praktik hibah lisan, ketiadaan peran aktif tokoh masyarakat sebagai mediator berpotensi menormalisasi praktik pembagian yang tidak adil.

---

<sup>173</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 2, hlm. 863.

<sup>174</sup> Sitti Rohmani, "Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Ketimpangan Gender Pada Praktik Warisan Di Pedesaan.," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vo;. 14 No. 1 (2021): hlm. 88-90.

Menurutnya, tanpa keterlibatan figur sosial yang dihormati, seperti pemangku adat dan pemuka agama, masyarakat tidak memiliki rujukan normatif untuk memastikan keadilan dalam praktik hibah.<sup>175</sup>

Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, Soetandyo Wignjosoebroto (2002) menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial. Namun, fungsi progresif hukum tersebut akan melemah ketika pranata sosial seperti adat dan agama tidak menjalankan perannya sebagai agen korektif terhadap ketimpangan. Dalam masyarakat tradisional, di mana struktur sosial sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai komunal, sikap pasif otoritas sosial dapat menjadi penghambat bagi transformasi ke arah masyarakat yang lebih adil dan setara.<sup>176</sup> Dengan demikian, ketidakterlibatan tokoh agama dan adat dalam praktik hibah tidak hanya menciptakan kekosongan mekanisme korektif dalam sistem sosial, tetapi juga memperkuat struktur ketimpangan yang bersifat sistemik. Secara hukum Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip *maslahah* yang menghendaki keadilan substantif dan pencegahan kerusakan sosial. Secara sosiologis, fenomena ini mencerminkan lemahnya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ketika otoritas moral yang seharusnya aktif justru memilih bersikap diam atau netral.

## **8. Penyelesaian Konflik dan Keadilan Gender dalam Hibah *Tana Pabbere*'**

---

<sup>175</sup> Wahyuni, *Potensi Konflik Dalam Hibah Lisan Di Masyarakat Pedesaan. Jurnal Hukum Islam*, hlm. 122-123.

<sup>176</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam., 2006), hlm. 115-117.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai narasumber di Dusun Wadil Muqaddas, diketahui bahwa selama ini tidak pernah terjadi sengketa atau gugatan terkait hibah tanah orang tua kepada anak-anak karena masih memegang erat budaya *Sifammase-Mase* (saling berkasih-sayang) antar saudara dan *Sifatokkong* (Bangkit bersama) atau yang laki-laki yang telah mendapatkan penghasilan yang banyak atau mencukupi membantu saudaranya yang masih serba kekurangan terutamanya peremouan. Keterangan ini diperkuat oleh Saiful Haq, selaku Kasi Pemerintahan Desa Lawatu Ea, yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun hibah yang tercatat secara formal, dan hingga saat ini juga tidak pernah terjadi perselisihan akibat hibah yang dianggap tidak adil. Masyarakat cenderung menyelesaikan seluruh persoalan dalam lingkup keluarga melalui pendekatan kekeluargaan yang menekankan nilai harmoni dan saling menghargai.

Jika pun suatu saat terjadi permasalahan, masyarakat menyatakan bahwa langkah pertama yang ditempuh adalah musyawarah internal keluarga tanpa melibatkan tokoh adat atau lembaga hukum formal. Hal ini menunjukkan dominannya mekanisme penyelesaian non-formal berbasis nilai kekeluargaan, yang sejalan dengan konsep konflik laten sebagaimana dijelaskan oleh Fraser (2003), bahwa ketidakadilan sering kali tidak muncul ke permukaan karena tertutupi oleh norma-norma sosial yang menjunjung tinggi harmoni dan kesatuan keluarga. Dalam konteks ini, sikap “tidak memperkarakan orang tua” atau “malu mempermasalahakan saudara” menjadi mekanisme kontrol sosial

yang efektif, namun sekaligus membatasi ekspresi keadilan, khususnya bagi anak perempuan.

Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa belum pernah ada anak perempuan yang menyuarkan ketidakadilan dalam pembagian hibah. Ketika ditanyakan bagaimana tanggapan masyarakat jika perempuan menggugat hibah orang tuanya, para tokoh masyarakat seperti Tajuddin, Jumain, Amir Sommeng, H. Zainuddin, dan Sulaiman menyatakan bahwa tindakan tersebut dianggap tabu dan memalukan. Hal ini mencerminkan dominannya nilai budaya lokal seperti *sifammase-mase* (saling berkasih sayang) yang mendorong anak-anak untuk tidak memperkarakan persoalan warisan atau hibah, bahkan ketika terjadi ketimpangan.

Fenomena ini relevan dengan temuan Rohmani (2018), yang mengungkapkan bahwa budaya patriarki sering kali membungkam suara perempuan melalui simbol-simbol kekeluargaan. Ketika ketimpangan gender dalam hibah dibingkai dalam nilai-nilai kekeluargaan, maka perempuan cenderung memilih diam demi menjaga keharmonisan, meskipun hal tersebut mengorbankan hak-hak mereka.<sup>177</sup>

Meski demikian, praktik hibah juga membawa dampak psikologis dan ekonomi yang positif bagi penerimanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Dzulfahmi, ia merasa bahagia setelah menerima hibah tanah dari ayahnya karena hibah tersebut memberikan peluang ekonomi dan mendorong

---

<sup>177</sup> Rohmani, "Hukum Dan Budaya: Diamnya Perempuan Dalam Sengketa Waris," *Jurnal Perempuan Dan Hukum*, 2018, hlm. 70.

kemandirian. Hal ini sejalan dengan pandangan Weber (1968) tentang fungsi hibah sebagai mekanisme transfer modal antargenerasi dalam konteks keluarga.<sup>178</sup> Hibah tidak hanya sekadar pemberian, tetapi juga merupakan bentuk delegasi tanggung jawab ekonomi dari orang tua kepada anak.

Dalam pengamatan lapangan, praktik hibah tanah juga memiliki fungsi edukatif. Orang tua tidak hanya memberikan tanah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar mengelola sumber daya dan menjadi mandiri secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiawan (2020), yang menyatakan bahwa hibah dalam keluarga memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi rumah tangga dan pembelajaran nilai tanggung jawab.<sup>179</sup>

Adapun untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang, para informan memberikan beberapa saran konstruktif. Pertama, orang tua hendaknya melakukan musyawarah dengan semua anak sebelum menentukan pembagian hibah, agar tercipta rasa keadilan dan keterbukaan. Kedua, disarankan agar proses hibah dituangkan dalam dokumen tertulis atau akta resmi, untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa. Ketiga, pemberian hibah sebaiknya mempertimbangkan peran dan kondisi sosial ekonomi anak, bukan semata berdasarkan jenis kelamin.

Pandangan ini sejalan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa hibah harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi gender. Assaad (2022) menambahkan bahwa intervensi negara dan

---

<sup>178</sup> Max Weber, *Economy and Society* (University of California Press, 1968), hlm. 136.

<sup>179</sup> Wahyu Eka Setiawan, "Peran Hibah Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Hukum Dan Keluarga Islam* Vol. 12, No. 2 (2020): hlm. 45.

lembaga agama sangat penting untuk menjembatani nilai adat dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam.<sup>180</sup>

Dalam konteks kebijakan, sebagian besar informan menyatakan persetujuan mereka terhadap pentingnya aturan tertulis di tingkat desa mengenai hibah yang adil. Aturan ini dinilai mampu memperkuat posisi hukum perempuan dan menjadi landasan dalam menyelesaikan perselisihan, jika suatu saat terjadi. Huda (2021) menyatakan bahwa keterbatasan akses perempuan terhadap informasi hukum menjadi faktor utama mengapa ketimpangan dalam hibah diterima begitu saja tanpa perlawanan.<sup>181</sup> Oleh karena itu, pemerintah desa dan lembaga agama perlu secara aktif memberikan edukasi hukum sebagaimana yang amanatkan oleh Pancasila<sup>182</sup> terutama terkait hak-hak anak perempuan dalam distribusi aset keluarga.

---

<sup>180</sup> Andi Sukmawati Assaad, "Hibah, Perempuan, Dan Negara: Mengurai Simpul Ketimpangan Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 13, No. 2 (2022): hlm. 59.

<sup>181</sup> Nurul Huda, "Keadilan Gender Dalam Hibah Keluarga Muslim," *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 14, No. 1 (2021): hlm. 112.

<sup>182</sup> A. Sukmawati Assaad et al., "Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu," *Palita: Journal of Social Religion Research* 6, no. 1 (2021): hlm. 59, <https://doi.org/10.24256/pal.v6i1.1942>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik *Tana Pabbere* di Dusun Wadil Muqaddas masih bersifat tradisional dan belum memperhatikan aspek legal formal maupun keadilan gender sebagaimana diamanatkan dalam KHI dan prinsip keadilan dalam Islam. Itu disebabkan kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat, atau pemerintah setempat seperti aparat desa dan KUA. Meski demikian, praktik ini dilakukan dengan niat menjaga keharmonisan dan mendukung kemandirian anak, serta belum pernah menimbulkan konflik antar saudara.
2. Sebab orang tua membagikan hartanya kepada anaknya sebelum wafat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu **Pertama**, keinginan untuk menghindari konflik warisan antar anak setelah orang tua meninggal. Yang mana mereka lebih memilih membagikan tanah lebih awal agar tidak terjadi pertengkaran di kemudian hari. **Kedua**, faktor usia dan kesehatan juga menjadi alasan kuat. Banyak orang tua merasa bahwa menjelang usia lanjut, mereka perlu membereskan urusan harta agar bisa lebih fokus pada ibadah. **Ketiga**, aspek kemandirian anak menjadi pertimbangan, di mana orang tua memberikan tanah kepada anak yang

telah menikah untuk dimanfaatkan sebagai lahan usaha atau tempat tinggal. Selain dari pada itu, faktor pendorong lainnya yaitu tertanamnya kewajiban social dan moral, dan juga dipengaruhi oleh dakwa dan agama, serta didorongnya oleh budaya lokal setempat.

3. Praktik hibah *Tana Pabbere* di Dusun Wadil Muqaddas mencerminkan nilai kekeluargaan yang kuat, namun secara hukum menimbulkan ketimpangan gender yang sistemik karena tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), teori keadilan gender, dan hukum nasional, akibat dari bias *patriarkal*, minimnya literasi hukum, tidak adanya dokumentasi legal, serta lemahnya peran negara dan tokoh masyarakat dalam mendorong distribusi hibah yang adil bagi perempuan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik hibah *Tana Pabbere* oleh orang tua kepada anak di Dusun Wadil Muqaddas, maka disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya terbatas pada Dusun Wadil Muqaddas, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang memperluas wilayah kajian ke desa-desa lain di Kabupaten Bombana atau daerah Bugis lain. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik hibah tanah dalam perspektif keadilan gender.

## 2. Untuk Akademisi

Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan interdisipliner, seperti menggabungkan hukum Islam, antropologi, dan studi gender. Hal ini penting untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi praktik hibah tanah.

## 3. Untuk Penulisan Akademik

Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengumpulkan lebih banyak data kuantitatif (misalnya luas tanah, nilai ekonomi, dan perbandingan antar anak laki-laki dan perempuan) agar analisis dapat lebih objektif dan terukur.

### C. REKOMENDASI

#### 1. **Kepada Pemerintah Desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN):**

Perlu menyediakan mekanisme pencatatan resmi hibah tanah dalam bentuk **akta hibah** yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Upaya ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat, khususnya bagi anak perempuan, agar tidak kehilangan haknya di kemudian hari akibat ketiadaan bukti tertulis.

#### 2. **Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Adat:**

Diharapkan lebih proaktif dalam memberikan nasihat kepada masyarakat pada saat proses hibah berlangsung. Berperan sebagai mediator yang memastikan praktik hibah berjalan sesuai dengan **prinsip keadilan Islam** serta terhindar dari bias gender.

3. **Kepada Masyarakat, khususnya Orang Tua:**

Sangat diharapkan mempertimbangkan aspek **keadilan gender** dalam pemberian hibah tanah. Tidak semata-mata mendasarkan diri pada tradisi yang lebih menguntungkan anak laki-laki, tetapi juga memberikan kesempatan yang setara bagi anak perempuan untuk memperoleh bagian yang bernilai sepadan.

4. **Kepada Pemerintah Daerah:**

Diharapkan menyelenggarakan **program penyuluhan hukum** dan sosialisasi mengenai hibah berkeadilan gender. Program ini sebaiknya melibatkan aparat desa, tokoh agama, serta lembaga yang memiliki kepedulian terhadap isu perempuan. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memastikan praktik hibah tanah di masa mendatang lebih sesuai dengan prinsip **keadilan dan perlindungan hak anak**, baik laki-laki maupun perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael Huberman, Miles, Matthew B.,. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail, Al-Bukhari. *Al-Adab al-Mufrad*. Beirut : Dar Al-Bashair Al-Islamiyyah, 1989.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail, Al-Bukhari. *Shohih AL-Bukhori*. Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1989.
- Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari, Bab Al-Adl Bayn Al-Awlad Fi Al-Hibah. Shahih Muslim, Bab Karahiyat Tafdil Ba'd Al-Awlad Fi Al-Hibah*. Dar Ibn Katsir, Beirut, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Beirut, 1990.
- Achmad Jarchosi. "PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.
- Ade Faris Fahrullah, Marzuki, Muhammad Faisyah. "Pelaksanaan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Di Kecamatan Bangkinang Kota Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Of Sharia and Law* Vol.3 No.1 (2024).
- Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan bin Bahr An-Nasa'i,. *Sunan An-Nasa'i, Tahqiq 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, Cetakan Dar al-Ma'rifah, Beirut*. Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1991.
- Ahmad Zahari. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin Dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2006.
- Al Amruzi, M.Fahmi. *Rekonstruksi Wasiyat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014.
- Aliyah Rasyid Baswedan. *Gender Dan Hukum Islam*. UIN Jakarta Press, 2010.
- Amaliyah, IImy, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal. "Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 27–37. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.4868>.
- Andi Ima Kesuma. *Hukum Adat Tanah Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Makassar : Pustaka Refleksi, 2021.
- Andi Sukmawati Assaad, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Muhammad Taufan Badollahi, and Wahid Haddade. "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 458–79. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6761>.
- Assaad, A. Sukmawati, Fauziah Zainuddin, and Baso Hasyim. "Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu." *Palita: Journal of Social Religion Research* 6, no. 1 (2021): 41–62. <https://doi.org/10.24256/pal.v6i1.1942>.
- Assaad, Andi Sukmawati. "Hibah, Perempuan, Dan Negara: Mengurai Simpul Ketimpangan Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 13, No. 2 (2022).

- Assaad, A.Sukmawati, Baso Hasyim, and Yusmita Yusmita. "National Inheritance Law: Looking at the Weaknesses and Challenges of Its Implementation in Indonesia." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2022): 57–74. <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4526>.
- Assad, Andi Sukmawati, and Baso Hasyim. "Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court over the Islamic Inheritance Law." *AL-'ADALAH* 17, no. 2 (2021): 317–34. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>.
- Azni. *Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Pemikiran Islam*. Vol 40 No. 2 (2015).
- Bachtiar, Maryati. *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Keadilan Gender*. Vol. 3 No.1 (n.d.).
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, n.d.
- Berlian Manoppo, Muhammad Hero Soepeno, Gibran Refto Walangadi. "PENYEBAB MENDAPAT DAN TIDAK MENDAPAT WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM." *Lex Privatum* Vol. 9 No.1 (2021).
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Dan Hak Atas Tanah*. Revisi Kedua. Djambatan, Jakarta, 2008.
- Brama Adi Kusuma, Deddy Nur Cahyono. "Pembagian Harta Warisan Orang Tua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* Vol. 24 No. 1 (2019).
- Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Destri Budi Nugraheni, Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus. "Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)." *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Hukum Islam*, n.d.
- Dewi, Shinta, Muammar Arafat Yusmad, A. Sukmawati Assaad, Mustaming, Takdir, and Rahma Amir. "Implementasi Proses Penyelesaian Kasus Perceraian Bagi Narapidana." *Palita: Journal of Social Religion Research* 10, no. 1 (2025): 35–50. <https://doi.org/10.24256/pal.v10i1.4902>.
- Dhiaurrahmah, Hanafi, Agustin. "Kedudukan Akta Hibah Orang Tua kepada Anaknya sebagai Pembagian Waris Dihubungkan dengan Asas Mashlahah." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2 (2024).
- Djauzie, Muhamad Zaky. "PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM MENURUT TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN DAN TEORI HUKUM RESPONSIF OLEH PHILIPPE NONET DAN PHILIP SELZNICK." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.456>.
- Dwi Putra Jaya. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Iim Fahima. Penerbit Zara Abadi "Publish Your Creations," 2020.
- Endang Prasetyorini. "Hibah Tanah Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 5 No. 1 (2019).
- Ernik, Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal. "HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 38–47. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861>.

- Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Franciska, Paula. "WASIAT KEPADA AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *NOTARIUS* 11, no. 1 (2018): 115. <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129>.
- Gaussian, Gini, and Rakka Riandi Maulana. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA PRODUKSI KOPI ANTARA PERUSAHAAN DAN PENGELOLA (Studi Kasus Di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (2023): 248–61. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.472>.
- George Ritzer. *Teori Sosiologi Klasik*. Rajawali Pers, Edisi Revisi, Cetakan terbaru, 2014.
- Hallim, Abdul. *Psikologi Islam : Teori Dan Praktik*. Jakarta : Rajawali Pers., 2018.
- Hanafi Tanawijaya, Kevin Kurniawan. *Kekuatan Hukum Akta Hibah Atas Tanah Dan Bangunan Menurut Hukum Perdata (Study Kasus Putusan No.236/PDT/G/2022/PN.BKS)*. Vol. 6 No. 2 (2023).
- Hidayati, Nurul. *Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris (studi kasus di kelurahan Rejumulyo Kota Kediri)*. 2023.
- Huda, Nurul. "Keadilan Gender Dalam Hibah Keluarga Muslim." *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 14, No. 1 (2021).
- Huda, Nurul. "Literasi Hukum Dan Ketimpangan Gender Dalam Hak Waris Di Pedesaan." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 12 No. 2 (2021).
- Huda, Nurul. "Perempuan Dan Akses Terhadap Hukum Waris Islam." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 20 No. 1 (2020).
- Husni, Muhammad. "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?" *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.
- Ibrahim, Hosen. "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional, Dalam Karya 'Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional.'" Yayasan Ibrahim Hosen, 2002.
- Kafani Safrul Mufarid, Mochammad Luthfan Adilin. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Islam." *Justicia Journal* Vol. 10 No.2 (2021).
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)*. n.d.
- Khair, Uslyfatul. "PERWALIAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 38–45. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.4844>.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*. Cet. 1. Pustaka Setia, 2010.
- Lisa Krisnayanti, Hazar Kusmayanti. "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Islam* Vol. 19 No. 1 (2019).
- M. Asy'ari, M. Idris. "Hibah Tanah Dalam Adat Bugis : Kajian Sosio-Legal Pada Masyarakat Sinjai." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Adat* Vol. 5 No. 2 (2021).
- Maddukelleng, Maddukelleng, and Wahid Muhammad. "The Siri Strategy's Value in Managing the Bugis Family Economy in Surumana Village, South Banawa District, Donggala Regency." *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study* 2, no. 2 (2021): 53–69. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v2i2.148>.

- Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. 2011.
- Makmur. "Pendidikan Islam Dalam Gerakan Pramuka Di Kampus IAIN Palopo." *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Volume 5 Number 2 (2025).  
[https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7055](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7055).
- Manzdur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 1999.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Muammar Arafat Yusmad. *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2018.
- Mufidah Ch. *Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. LKiS, 2012.
- Muhaemin. "KONTRIBUSI PESANTREN DALAM MERESPON DINAMIKA SOSIAL KEAGAMAAN." *PALITA: Journal of Social-Religion Research* Vol.4, No.1 (April 2019).
- Muhammad al Zuhaily. *Al-Faraid Waal-Mawaris Waal-Wasaya*. Beirut: Darul Qalam al-Tayyib, 2001.
- Muhammad Ali Al-Shabuni. *Al-Mawarits Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1409.
- Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Deden Misbahuddin Muayyad. "Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syari'ah." *Jurnal Al-Qolam* Vol. 30 No. 1 (2023).
- Muhammad Tahmid Nur,. *Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam*,. (Palopo, STAIN Palopo) (2006).
- Muragni Gazali, Rahmawati. "Pola Komunikasi Dalam Keluarga." *Al-Munzir* Vol. 11 No. 2 (November 2018). <https://doi.org/10.31332/am.v11i2.1125>.
- Mustaming, Firman Muhammad Arif. "Regional Development Budget Based Maqasid Al Syari'ah: Realization Analysis of the Palopo City Budget." *International Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh)*, 2018.
- Musyfika Ilyas, Febrianti. B, Wahid Haddade,. "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata." *Shautuna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* Vol. 2 No. 3 (2021).
- Mutawali, Muhammad. "ISLAM DAN NEGARA (Kedudukan dan hubungan agama/syariah dan Negara)." *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 2 No.2 (2015).
- Nancy, Fraser. *Redistribution or Recognition? A Philosophical Exchange*. London: Verso, 2003.
- Nidal, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Warisan Dalam Sistem Positif Di Indonesia." *Jurnal Al-Nadhair* Vol. 3 No.1 (2024).  
 "[No Title Found]." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (n.d.).
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2020.
- Nur Azizah. "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 1 No. 1 (2021).
- Nurnazli. *Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat*. n.d.
- Nurul Latifah Hamzah, M. Iqbal. "Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Hukum, Sejarah Dan Asas-Asas Kewarisan." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* Vol. 2 No. 1 (2024).
- Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1 (2009).

- Rahmawati, Aisyah. "Gender Dan Keadilan Dalam Praktik Hibah Keluarga Muslim." *Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 11 No. 2 (2019).
- Ramadan, Muammar Arafat Yusmad, A. Sukmawati Assaad, and Yulia Savhika S. "PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN RUMAH UNTUK ANAK PEREMPUAN BUNGSU: EXPLORASI HUKUM WARIS ISLAM." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024): 205–18. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i2.3240>.
- Renny Supriyatni, Djanuardi. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Hukum Pewarisan Islam*. Vol. 6 No. 1 (2022).
- Robert K. Yin. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications, Inc., 2018.
- Rohana, Nada Putri. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2021, Vol. 7 No. 1 (n.d.).
- Rohmani. "Budaya Patriarki Dan Tantangan Keadilan Gender Dalam Distribusi Waris." *Jurnal Gender Dan Sosial* Vol. 5 No. 2 (2021).
- Rohmani. "Hukum Dan Budaya: Diamnya Perempuan Dalam Sengketa Waris." *Jurnal Perempuan Dan Hukum*, 2018.
- Rohmani. "Ketimpangan Gender Dalam Praktik Waris Dan Hibah Di Masyarakat Pedesaan: Perspektif Sosio-Hukum." *Jurnal Al-Mazahib* Vol. 8 No. 1 (2020).
- Rohmani, Sitti. "Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Ketimpangan Gender Pada Praktik Warisan Di Pedesaan." *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 14 No. 1 (2021).
- Romlah, Siti. "Hibah Tanah Menurut Adat Dan Hukum Positif Di Desa Sidoharjo." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 13 No. 2 (2022).
- Saldana, J., Miles, M.B., Huberman, A.M.,. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd Ed*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Satul, Waro. *Sistem Hibah Dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender*. Vol. 16 No.1 (2021).
- Sayehu, Usman Mustofa, Pringgo A Wijaya. *Kedudukan Akta Hibah Orang Tua Kepada anaknya Sebagai Pembagian Waris Dihubungkan dengan Asas Mashlahah*. Vol. 4 No. 2 (July 2024).
- Setiawan, Wahyu Eka. "Peran Hibah Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Hukum Dan Keluarga Islam* Vol. 12, No. 2 (2020).
- Siti Hamidah, Rumi Suwardiyati, Siti Rohmah, Nur Chanifah, Fitri Hidayat, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari, Rachmad Budiono. *Hukum Waris Islam*. UB Press, 2021.
- Soepomo. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ke-13,. Pradnya Paramita, 2001.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam., 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta, 2018.
- Sumiaty Adelina Hutabarat, Loso Judijanto, Erman I. Rahim, Yeni Nuraeni, Takdir Takdir, Wa Ode Zamrud, Citranu Citranu, Herman Herman, I Kadek Kartika Yase. *Hukum Adat Indonesia : Sejarah Dan Perkembangannya*. PT. Sompedia Publishing Indonesia, 2024.

- Sumper Mulia Maharap. "Perspektif Pemikiran Empat Mazhab Terkait Pembunuhan Sebagai Penghalang Mendapatkan Warisan." *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 8 No. 2 (2022).
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1669>, 2013.
- "Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Penetapan Cucu Sebagai Pewaris Pengganti." *jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* Vol. 15 No. 5 (Mei 2024).
- Ulya, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES." *Maliyah* Vo. 7 No. 22 (2017).
- Usman, Munadi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Hareuta Peunulang Di Aceh." *AL-HUKAMA'* 10, no. 1 (2020): 1–19.  
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.1-19>.
- Usman, Munadi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Hareuta Peunulang Di Aceh." *AL-HUKAMA'* 10, no. 1 (2020): 1–19.  
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.1-19>.
- Wahidah. "Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Yang Di Hitung Sebagai Bagian Warisan." *Mu'adalah Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vo. 2 No. 1 (2014).
- Wahyuni Retnowulandari, Tasya Vidi Putri. *Hibah Hanya Kepada Salah Satu Anak Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0214/PDT.G/2017/PA.PBR, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR, Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 558 K/AG/2017.)*. n.d.
- Wahyuni, Sri. "Potensi Konflik Dalam Hibah Lisan Di Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 13 No. 2 (2022).
- Wahyuni, Sri. *Potensi Konflik Dalam Hibah Lisan Di Masyarakat Pedesaan. Jurnal Hukum Islam*. Vol. 13 No. 2 (2022).
- Weber, Max. *Economy and Society*. University of California Press, 1968.
- Wizaratul Auqaf wal syu'unul islamiyah (Kuait) *Al-mausu'ah Al-Fiqhiyah*. 1983.
- Yonsen Fitrianto, Muhaemin. *MENGEMBANGKAN POTENSI PESERTA DIDIK BERBASIS KECERDASAN MAJEMUK*. Penribit adab CV Adanu Abinata, 2022.
- Yusuf Somawinata. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Zainal Asikin, Muhamad Mansyur. "PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT SASAK DI DESA SEMAYA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR." *Jurnal Education and Develotment* Vol.7 No.2 (2019).
- Zuhaili, Wahba. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*. Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Zuhayli, Wahbah al-, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Darul Fikir, 2010.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Lampiran I

#### BIODATA PENULIS



Penulis, Uslyfatul Khair, lahir pada tanggal 09 Mei 1996 di Larete Honda, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak pertama dari delapan bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Tajuddin dan Ibu Junaeda.

Pendidikan dasar penulis dimulai di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Syi'ar Islam Lawatu Ea Bombana, kemudian melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 03 Poleang Timur, Bombana. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP, penulis melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darul Istiqamah Puce'e, Sinjai, Sulawesi Selatan, yang merupakan cabang dari Pondok Pesantren Darul Istiqamah Pusat, Maccopa Maros. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, penulis mengabdikan sebagai pengajar selama satu tahun di pesantren yang sama.

Pada tahun 2015, penulis mengikuti program penguatan Bahasa Arab di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar selama dua tahun. Selanjutnya, pada tahun 2017, penulis memulai studi program sarjana (S1) pada Program Studi Ahwal Syakhsyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2021.

Sejak tahun 2021 hingga saat ini, penulis aktif mengajar di Muhammadiyah Boarding School (MBS) Palopo, sembari melanjutkan studi magister (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah), Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

## 2. Lampiran II

### Surat Izin dan Persetujuan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**  
**PASCASARJANA**

Kampus 1, Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914  
 Email: [pascasarjana@iainpalopo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainpalopo.ac.id) Web: [pascasarjana.iainpalopo.ac.id](http://pascasarjana.iainpalopo.ac.id)

Nomor : **B- 0488/In.19/Ps/PP.00.9/07/2025** Palopo, 4 Juli 2025  
 Lamp. : 1 (Satu) Exp. Proposal  
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 Kepala Kantor Desa Lawatue A, Kec. Poleang Utara  
 Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara  
 di-  
 Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Uslyfatul Khair  
 Tempat/Tanggal Lahir : Larete Honda, 09 Mei 1996  
 NIM : 2305030011  
 Semester : IV (Empat)  
 Tahun Akademik : 2024/2025  
 Alamat : Jl. Salutapi, Kec. Bua, Luwu, Sulawesi Selatan  
 HP : 085342254163  
 Lokasi Penelitian : Sulawesi Tenggara  
 Alamat Lokasi Penelitian : Dusun Wadil Muqaddas, Desa Lawatue A,  
 Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara

akan melaksanakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Tesis Program Magister (S-2) dengan judul penelitian: **"Tana Pabbere Orang Tua Kepada Anak yang Berkeadilan Gender."**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

*Wa'alaikum Salam Wr. Wb.*



Direktur

Prof. Dr. Muhaemin, M.A.

NIP. 197102032005011006



**PEMERINTAH DESA LAWATU EA**  
**KECAMATAN POLEANG UTARA KABUPATEN BOMBANA**  
 Alamat: Jalan Poros Lawatu Ea Tampabulu Telp.....Kode Pos 93777

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**  
**NOMOR: 05 /SKIP/LWT/VI /2025**

Lampiran : -  
 Perihal : Tanggapan dan Persetujuan Izin Penelitian  
 Kepada Yth :  
 Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo  
 di-

Palopo

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo Nomor: B-0488/In.19/Ps/PP.00.9/07/2025 Tanggal 4 juli 2025 perihal permohonan izin penelitian atas

Nama : Uslyfatul Khair

Nim : 2305030011

Judul penelitian : *"Tana Pabbere'*orang Tua Kepada Anak Yang Berkeadilan Gender"

Lokasi penelitian : Dusun Wadilmuqaddas Desa Lawatuca Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana

Dengan ini, pemerintah desa Lawatu Ea memberikan izin dengan persetujuan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah direncanakan, selama tidak mengganggu ketertiban umum dan tetap menjaga etika serta norma yang berlaku di masyarakat.

Demikian surat ini dibuat sebagaimana tindak lanjut dan sebagai bukti persetujuan kami. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



### 3. Lampiran III

#### Dokumentasi Penelitian

##### a. Wawancara terhadap Tokoh Agama Dusun Wadil Muqaddas



##### b. Wawancara terhadap Warga Dusun Wadil Muqaddas





